



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

BAB I
PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa Laporan Keuangan yang **telah diperiksa** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berbagai usaha telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good corporate governance*) diantaranya adalah reformasi di bidang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. Salah satu agenda tersebut adalah implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Tahun 2015. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di samping perkembangan global saat ini, dimana setiap negara diwajibkan untuk menyajikan informasi yang transparan dan akuntabel terkait pengelolaan keuangan negara, hampir semua negara telah atau bersiap-siap untuk memulai menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Akuntansi berbasis akrual mencatat transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sehingga basis akrual ini akan dapat memberikan gambaran secara utuh terkait kinerja dan posisi keuangan serta arus kas pemerintah. Implementasi akuntansi berbasis akrual memiliki berbagai manfaat,

Pertama, akan dihasilkan laporan keuangan yang jauh lebih transparan. Informasi keuangan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja dan posisi keuangan serta kas yang dikelola pemerintah. Dengan informasi ini, akan memungkinkan para pengguna laporan untuk memahami posisi fiskal pemerintah dalam jangka panjang dan bagaimana pemerintah membiayai program-programnya di masa yang akan datang, juga membantu dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Kedua, keakuratan dan keandalan pencatatan dalam akuntansi berbasis akrual akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Para pengguna akan dapat menilai tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ketiga, akuntansi berbasis akrual akan mencatat seluruh beban yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan yang dihasilkannya. Informasi ini sangat berguna bagi manajemen/pemerintah dalam mengevaluasi kinerjanya dan

melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memaksimalkan nilai barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat.

Konsekuensi atas implementasi akuntansi berbasis akrual adalah dibutuhkannya reviu dan perubahan-perubahan terhadap regulasi yang sudah ada. Hal ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan atas sistem baru yang diterapkan serta menjamin keberhasilan penerapan sistem baru tersebut. Reviu atau penyusunan regulasi baru tidaklah mudah karena harus melibatkan berbagai kepentingan dan terkadang harus mengubah proses bisnis yang sudah ada.

Implementasi akuntansi berbasis akrual memerlukan data yang lebih detail. Hal ini disebabkan oleh dipengaruhinya aset dan/atau kewajiban pada setiap transaksi, tanpa perlu menunggu kas diterima atau dibayarkan. Data-data yang dibutuhkan untuk pencatatan akuntansi menjadi lebih bervariasi dibandingkan dengan basis kas. Perubahan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengumpulan data merupakan suatu keharusan untuk memastikan implementasi akuntansi basis akrual dapat berjalan dengan lancar. Proses perubahan melibatkan banyak pihak dan adanya sikap resistensi atas implementasi sistem baru.

SDM merupakan salah satu tantangan terpenting dalam implementasi akuntansi berbasis akrual. Saat ini kemampuan SDM di bidang akuntansi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat bervariasi dan masih jauh dari yang diharapkan. Dalam hal ini belum semua Perangkat Daerah memiliki SDM yang berpendidikan akuntansi, sementara SDM dengan kemampuan yang memadai di bidang akuntansi pemerintahan sangat dibutuhkan. Dengan demikian kita harus dapat mendesain dan mengembangkan metode tertentu dalam memberikan pemahaman kepada para pelaksana akuntansi melalui berbagai pelatihan dan asistensi di bidang akuntansi.

A. INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1. ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini dilaksanakan oleh:

- a. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. BPPKAD selaku SKPKD sebagai Entitas Pelaporan, sedangkan selaku Perangkat Daerah sebagai Entitas Akuntansi.
- b. RSUD Kabupaten Temanggung yang berstatus BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Disamping sebagai entitas pelaporan, BLUD-RSUD selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, maka BLUD-RSUD juga sebagai entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan.
- c. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis mulai Tahun 2018 sudah berstatus BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 461 Tahun 2017 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Temanggung. Terdapat 25 Puskesmas yang berstatus BLUD disamping sebagai entitas pelaporan, Puskesmas selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, maka BLUD-Puskesmas juga sebagai entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan.

- Entitas Pelaporan berkewajiban menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - f. Laporan Arus Kas (LAK);
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan sebagaimana tersebut di atas disusun sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian untuk LRA yang disampaikan ke DPRD, disusun sesuai dengan format APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan rekapitulasi dan laporan konsolidasian disusun secara **konversi** antara **Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010** tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan di Pemerintahan Kabupaten Temanggung yaitu terdiri dari 71 Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari SEKDA, 3 (tiga) Asisten dan 11 (sebelas) Bagian sebagai berikut:
 - 1) Asisten Pemerintahan, membawahi:
 - a. Bagian Pemerintahan
 - b. Bagian Pemerintahan Desa
 - c. Bagian Hukum
 - 2) Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a. Bagian Perekonomian
 - b. Bagian Pembangunan
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - 3) Asisten Administrasi, membawahi:
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
- c. Inspektorat.
- d. Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari 18 (delapan belas) Perangkat Daerah sebagai berikut:

No.	PERANGKAT DAERAH
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
4	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
5	Dinas Sosial
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	PERANGKAT DAERAH
7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12	Dinas Tenaga Kerja
13	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	Dinas Perhubungan
15	Dinas Lingkungan Hidup
16	Dinas Perikanan dan Peternakan
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

- e. Badan Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari 3 Perangkat Daerah sebagai berikut:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
 2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
- g. Kecamatan di Kabupaten Temanggung, terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan yaitu:
1. Temanggung
 2. Tlogomulyo
 3. Kranggan
 4. Tembarak
 5. Selopampang
 6. Pringsurat
 7. Kaloran
 8. Parakan
 9. Bansari
 10. Kledung
 11. Kedu
 12. Bulu
 13. Kandangan
 14. Candiroto
 15. Bejen
 16. Jumo
 17. Gemawang
 18. Tretap
 19. Wonoboyo
 20. Ngadirejo
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

Adapun Laporan Keuangan yang disajikan Entitas Akuntansi terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

B. INFORMASI PIMPINAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF

Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung terdiri atas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikut dengan susunan sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN DAN MASA JABATAN
1	Drs. H. M. Bambang Sukarno H. M. Al Khadziq	Bupati , 2013 – 2018 Bupati , 2018 – 2023
2	Irawan Prasetyadi, S.Si. Drs. R. Heri Ibnu Wibowo	Wakil Bupati, 2013 – 2018 Wakil Bupati, 2018 - 2023
3	M. Subchan Bazari	Ketua DPRD, 2014 – 2019
4	Drs. Tunggul Purnomo	Wakil Ketua DPRD, 2014 – 2019
5	Muh Amin, S.Ag.	Wakil Ketua DPRD, 2014 – 2019
6	Akhmad Masfudinn	Wakil ketua DPRD, 2014 – 2019

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

CALK adalah bagian dari Laporan Keuangan yang merupakan lampiran dari Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Peraturan Daerah dimaksud pada hakekatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh eksekutif dan legislatif kepada publik atau para pihak pembayar pajak dan yang secara normatif adalah pemilik segenap kekayaan negara yang dikelola oleh para pemegang di daerah. Sedangkan maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam bentuk Laporan Keuangan adalah guna sekurang-kurangnya memberikan manfaat bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, dengan menggunakan basis akrual akan memberikan manfaat yang lebih besar.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

D. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 22);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

E. SISTEMATIKA

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, secara sistematis terdiri dari:

- | | |
|---------|--|
| Bab I | : Pendahuluan |
| Bab II | : Kebijakan Keuangan Ekonomi Makro |
| Bab III | : Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan |
| Bab IV | : Kebijakan Akuntansi |
| Bab V | : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan |
| Bab VI | : Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan |
| Bab VII | : Penutup |

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

A. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018 meliputi Kebijakan Umum APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang memuat Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, dan Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung.

A.1. KEBIJAKAN UMUM APBD

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran (TA) 2018 disusun secara rasional dengan memerhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan, maka pendapatan daerah diproyeksikan pada pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 2 (dua) tahun terakhir, (TA 2015 dan TA 2016), dan anggaran Tahun 2017 dan rencana TA 2018 sebagaimana tabel II.1.

Tabel II.1
Realisasi PAD 2 (dua) Tahun Terakhir, Anggaran PAD TA 2017,
dan Rencana TA 2018

No	URAIAN	REALISASI 2015	REALISASI 2016	ANGGARAN TAHUN 2017	RENCANA 2018
1	Pajak Daerah	31.523.819.462	32.480.985.449	30.659.000.000	36.036.000.000
2	Retribusi Daerah	13.410.490.650	63.764.882.916	24.113.813.910	19.908.500.000
3	Laba BUMD	13.060.829.257	13.013.670.038	14.730.999.779	15.000.000.000
4	Lain-lain PAD	154.503.000.560	172.068.610.567	160.543.475.721	164.290.380.721
	JUMLAH	212.498.139.929	281.328.148.970	230.047.289.410	230.234.880.721

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini adalah:

1. Terbatasnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.
4. Belum optimalnya sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
5. Kurangnya sarana/dukungan fasilitas operasional dalam rangka memberikan pelayanan.
6. Kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi yang dikelola pihak lain.
7. Belum optimalnya pemberdayaan aset daerah.

8. Belum optimalnya pola koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Kebijakan yang diambil dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Melakukan review atas peraturan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dan melakukan kajian guna mengembangkan dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
3. Memperbaiki sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pemungut dan pengelola Pendapatan Asli Daerah.
5. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi, serta memberikan penghargaan dan sanksi.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
7. Memperbaiki sistem pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi yang dilakukan pihak lain.
8. Meningkatkan pemberdayaan aset daerah.
9. Melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajakdaerah dan retribusi daerah kepada wajib pajakdaerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
10. Meningkatkan pola koordinasi internal dan eksternal sehingga dapat berjalan efektif.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan komponen pendapatan daerah yang dominan. Realisasi Dana Perimbangan selama 2 (dua) tahun terakhir (TA 2015 dan TA 2016), anggaran TA 2017, dan rencana TA 2018 adalah sebagaimana tabel II.2 berikut:

Tabel II.2
Realisasi Dana Perimbangan 2 (dua) Tahun Terakhir,
Anggaran Dana Perimbangan TA 2017 dan Rencana TA 2018

No	URAIAN	REALISASI 2015	REALISASI 2016	ANGGARAN 2017	RENCANA 2018
1	DBH	45.507.112.934	55.551.255.813	55.919.501.000	50.350.000.000
2	DAU	731.733.741.000	807.995.010.000	807.995.010.000	807.995.010.000
3	DAK	72.728.590.000	199.009.572.278	228.129.620.000	303.196.907.600
JUMLAH		849.969.443.934	1.062.555.838.091	1.092.044.131.000	1.161.541.917.600

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
 - a. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan

Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21.

- b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau
- c. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi.

Penganggaran Dana Bagi Hasil tersebut dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH TA 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH TA 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2016, TA 2015 dan TA 2014. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH TA 2018 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak melakukan Perubahan APBD TA 2018.

Untuk DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2018 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD TA 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD TA 2018.

Untuk penganggaran Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), harus tetap memerhatikan kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi TA 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2018. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi TA 2018 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan TA 2017, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD TA 2018.

2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU).

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2017. Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi

DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD TA 2018.

3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK TA 2018. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2018 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD TA 2018 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD TA 2018.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Sebagian besar pendapatan ini merupakan bagian pendapatan daerah yang diterima dari Pemerintah berupa Dana Penyesuaian dan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan DBHCHT. Untuk prediksi pada tahun 2018, bantuan keuangan besarnya disesuaikan dengan usulan pemerintah daerah ke pemerintah provinsi serta memperhatikan realisasi tahun 2016, untuk bagi hasil pajak/retribusi didasarkan pada tahun sebelumnya..

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama kurun waktu 2(dua) tahun terakhir (TA 2015 dan TA 2016), anggaran TA 2017, dan rencana TA 2018 adalah sebagaimana tabel II.3.

Tabel II.3
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 2 (dua) Tahun Terakhir,
Anggaran TA 2017 dan Rencana TA 2018

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Realisasi Tahun Anggaran 2015	407.015.374.242
2	Realisasi Tahun Anggaran 2016	334.804.092.109
3	Anggaran Tahun Anggaran 2017	520.139.253.000
4	Rencana Tahun Anggaran 2018	557.235.513.000

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD TA 2018.
2. Penganggaran Dana Desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa TA 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa TA 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana

Desa TA 2018 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD TA 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD TA 2018.

3. Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya TA 2018. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya TA 2018 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD TA 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
4. Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi TA 2018. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2018 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2018, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2017 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2016, sedangkan bagian pemerintah Kabupaten/Kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target TA 2017, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD TA 2018.
5. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD TA 2018. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD TA 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2018, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

6. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
7. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.
Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat TA 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat TA 2018 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD TA 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2018 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD TA 2018.
8. Pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Yang Sah, jenis bonus produksi dari perusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.

Realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan selama 2 (dua) tahun terakhir (TA 2015 dan TA 2016), anggaran TA 2017, dan rencana anggaran TA 2018 sebagaimana tabel II.4.

Tabel II.4
Realisasi Pendapatan Daerah 2 (dua) tahun terakhir,
Anggaran TA 2017, dan Rencana Anggaran TA 2018

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Realisasi Tahun Anggaran 2015	1.469.782.958.105
2	Realisasi Tahun Anggaran 2016	1.678.688.079.170
3	Anggaran Tahun Anggaran 2017	1.842.230.673.410
4	Rencana Tahun Anggaran 2018*	1.949.012.311.321

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mempertimbangkan potensi yang ada maka rencana Pendapatan Daerah TA 2018 sebagaimana tabel II.5.

Tabel II.5
Proyeksi Pendapatan Daerah TA 2018

No	RINCIAN	RENCANA 2018 (Rp)	%
A	PENDAPATAN DAERAH	1.949.012.311.321	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	230.234.880.721	
	a Pajak Daerah	36.036.000.000	
	b Retribusi Daerah	14.908.500.000	
	c Hasil Pengelolaan Perusda dan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	15.000.000.000	
	d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	164.290.380.721	
2	DANA PERIMBANGAN	1.161.541.917.600	
	a Dana Bagi Hasil (DBH)	50.350.000.000	
	b Dana Alokasi Umum (DAU)	807.995.010.000	
	c Dana Alokasi Khusus (DAK)	303.196.907.600	
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	557.235.513.000	
	a Pendapatan Hibah	1.350.000.000	
	b Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	86.000.000.000	
	c Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	50.000.000.000	
	d Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah	212.433.790.000	
	e Dana Desa	207.451.723.000	
JUMLAH PENDAPATAN		1.949.012.311.321	

Upaya-Upaya Pencapaian target Pendapatan Daerah

Upaya yang akan dilaksanakan guna pencapaian target pendapatan daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.
2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para subyek pajak dan subyek retribusi sehingga wajib pajak dan wajib retribusi dapat melakukan pembayaran sesuai kewajibannya, melalui:
 - a. Sosialisasi secara terus menerus kepada para wajib pajak dan wajib retribusi serta para stakeholder lainnya.
 - b. Meningkatkan aspek keadilan bagi wajib pajak/retribusi.
3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat pengelola pendapatan melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melalui:
 - a. Optimalisasi pencapaian RKAP masing-masing BUMD.
 - b. Peningkatan pengawasan atas pelaksanaan RKAP BUMD.
5. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.

6. Meningkatkan pola koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan, melalui rapat koordinasi guna monitoring dan evaluasi atas progress pendapatan daerah secara berkala.
7. Meningkatkan pola koordinasi eksternal dengan pihak lain dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah desa.
8. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendukung peningkatan PAD.
9. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan capaian kinerja setiap OPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka kebijakan umum dalam pengalokasian belanja daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 adalah:

- a. Mendukung pelaksanaan misi daerah dalam rangka pencapaian visi daerah.
- b. Memenuhi kewajiban daerah berkenaan dengan belanja pegawai seperti gaji Bupati dan Wakil Bupati, DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai daerah. Pengalokasian untuk belanja pegawai ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat atau belanja penatausahaan. Pengalokasian belanja ini tetap berpegang pada prinsip ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- d. Melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah dan pemerintah provinsi, program/kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah daerah serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Bersifat strategis, penting, dan mendesak untuk dilaksanakan.
- f. Berdampak luas pada penyelesaian permasalahan pokok yang dihadapi daerah.
- g. Berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Realisasi Belanja Daerah selama 2 (dua) tahun terakhir (TA 2015 dan TA 2016), anggaran TA 2017, dan rencana anggaran TA 2018 menunjukkan terjadinya peningkatan belanja daerah pada setiap tahunnya seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan pembangunan daerah baik untuk belanja pegawai maupun pelaksanaan pembangunan.

Perkembangan realisasi belanja daerah selama 2 (dua) tahun terakhir (TA 2015 dan TA 2016), anggaran TA 2017, dan rencana anggaran TA 2018 sebagaimana tabel II.6.

Tabel II.6
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah 2 (dua) tahun terakhir,
Anggaran TA 2017, dan Rencana TA 2018

TAHUN	BELANJA (Rp.)
Realisasi Tahun Anggaran 2015	1.505.003.745.055
Realisasi Tahun Anggaran 2016	1.739.541.988.789
Anggaran Tahun Anggaran 2017	1.842.230.673.410
Rencana Tahun Anggaran 2018	2.050.574.459.921

Kondisi Belanja Daerah pada tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017 tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi pengalokasian belanja daerah pada tahun 2018 karena kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

3. Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

a. Belanja Tidak langsung

Kebijakan belanja daerah tahun 2018 terkait dengan Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ketiga belas dan keempatbelas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD TA 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- f) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - g) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- 2) **Belanja Bunga**

Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2018. Untuk TA 2018 belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman pada PT SMI dan PT Bank Jateng yang dilakukan oleh PPK BLUD RSUD.
 - 3) **Belanja Subsidi**

Pada TA 2018 tidak dialokasikan belanja subsidi dalam rangka bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu.
 - 4) **Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial**

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Bupati Nomor Momor 40 Tahun 2017. yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
 - 5) **Belanja Bagi Hasil**

Anggaran daerah untuk belanja bagi hasil diarahkan untuk pemberian bagi hasil atas pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) **Belanja Bantuan Keuangan**

Anggaran daerah untuk belanja bantuan keuangan diarahkan untuk pemberian dana kepada Pemerintahan Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kepada partai politik. Besarnya belanja bantuan keuangan tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 7) **Belanja Tidak Terduga**

Anggaran daerah untuk belanja tidak terduga diarahkan untuk penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja tidak langsung hanya dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), kecuali untuk belanja pegawai, dianggarkan pada semua Perangkat Daerah

b. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

- a. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
- b. Suatu kegiatan diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

- a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- b. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- d. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017.
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- f. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- g. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah dialokasikan pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.

- h. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- j. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum.
- k. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
- l. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
 - 1) Pejabat Daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli, diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kecamatan/kota yang bersangkutan.Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
- m. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- n. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3) Belanja Modal

- a. Memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- b. Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- c. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD.
- d. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Kebijakan belanja dilaksanakan melalui pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan wajib baik urusan pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan pelaksanaan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pilihan dimaksudkan untuk mengembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2018 rencana anggaran belanja untuk semua urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan, termasuk belanja pegawai direncanakan sebesar Rp2.050.574.459.921,00.

Secara lengkap rencana Belanja Daerah pada TA 2018 adalah sebagaimana tabel II.7.

Tabel II.7
Rencana Belanja Daerah TA 2018

2	BELANJA	Jumlah
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.114.506.181.187
2.1.1	Belanja Pegawai	689.031.825.192
2.1.2	Belanja Bunga	4.000.000.000
2.1.4	Belanja Hibah	82.258.815.500
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.947.905.000

2	BELANJA	Jumlah
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	4.985.000.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	324.782.635.495
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	936.068.278.734
		2.050.574.459.921

Dengan memperhatikan rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp1.949.012.311.321,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp2.050.574.459.921,00 maka terdapat defisit sebesar Rp101.562.148.600,00.

5. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan. dan sebaliknya anggaran surplus terjadi manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan.

Pada TA 2018 diprediksi masih mengalami anggaran defisit. Oleh karena itu upaya untuk menutup defisit anggaran pemerintah daerah akan ditutup dengan SiLPA tahun sebelumnya.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan pada TA 2018 adalah sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA).
Besarnya SiLPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan RAPBD TA 2018 adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017. SiLPA yang dicantumkan adalah bersifat prediksi atas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
2. Penerimaan pinjaman daerah.
Pada TA 2018 tidak direncanakan pinjaman daerah baru.
3. Pencairan Dana Cadangan
Pada TA 2018 akan dicairkan dana cadangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
4. Penerimaan retensi
Penerimaan ini merupakan penerimaan dari pihak ketiga sebagai retensi atas pelaksanaan kegiatan TA 2018 yang masa pemeliharaannya melebihi tahun anggaran berjalan.

Rencana Penerimaan Pembiayaan pada TA 2018 adalah sebesar Rp174.590.452.918,00, secara lengkap adalah sebagaimana tabel II.8.

Tabel II.8.

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2018

3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Jumlah
3.1.1	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun	124.562.148.600,00
	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000,00
3.1.6	Penerimaan Retensi	15.000.000.000,00
	Jumlah	154.562.148.600,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pembayaran retensi.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada TA 2018 adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah pada TA 2018 adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dan/atau barang daerah dialokasikan pada BUMD.
2. Pembayaran pokok hutang.
Pada TA 2018 pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok hutang pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan RI yang sekarang telah berpindah ke PT SMI guna pembangunan Pasar Legi Parakan dan pinjaman pada PT Bank Jateng Temanggung guna pembangunan RSUD 7 lantai yang dilakukan oleh PPK BLUD RSUD Kabupaten Temanggung.
3. Pembayaran retensi.
Pada TA 2018 dianggarkan pembayaran pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan TA 2017.

Rencana Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2018 adalah sebesar Rp53.000.000.000,00 sebagaimana tabel II.9.

Tabel II.9.
Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2018

3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	Jumlah (Rp)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00
3.2.4	Pembayaran Pokok Hutang	28.000.000.000,00
3.2.5	Pengeluaran Retensi	15.000.000.000,00
	Jumlah	53.000.000.000,00

Dengan memperhatikan rencana penerimaan pembiayaan dan rencana pengeluaran pembiayaan tersebut, maka terdapat pembiayaan netto sebesar Rp.101.562.148.600,00 yang digunakan untuk menutup defisit belanja.

A.2. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Perubahan APBD dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran. Perubahan asumsi dasar dimaksud menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah meliputi:

- a. Adanya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- b. Adanya perubahan alokasi belanja yang disebabkan karena:
 - 1) Adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai akibat kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) Adanya kegiatan yang kurang anggaran;
 - 3) Adanya alokasi belanja yang tidak atau kurang sesuai dengan rencana operasional dalam pencapaian kinerja kegiatan sehingga menyebabkan harus

- dilakukan pergeseran atau perubahan anggaran antar kelompok belanja, antar jenis belanja, dan rincian belanja;
- 4) Adanya kegiatan baru untuk menindaklanjuti perkembangan kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan pada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan guna optimalisasi capaian target kinerja;
 - 5) Adanya kegiatan-kegiatan yang harus dipersiapkan sebagai landasan atau pedoman pelaksanaan program/kegiatan TA 2019;
- c. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2017 yang dapat digunakan dalam tahun berjalan.

2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sampai dengan Semester I (pertama) Tahun Anggaran 2018 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.699.841.115.051,00 dan sampai dengan saat ini telah terealisasi sebesar Rp930.631.404.593,00, atau 54,75%. Capaian realisasi pendapatan daerah Semester I (pertama) TA 2018 secara lengkap adalah sebagaimana pada Tabel II.10.

Tabel II.10.
Realisasi Pendapatan Daerah Semester I TA 2018

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.699.841.115.051	930.631.403.693	54,75
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	241.191.966.721	123.631.567.979	51,26
1.1.1	Pajak Daerah	36.046.000.000	14.590.173.454	40,48
1.1.2	Retribusi Daerah	17.109.186.000	4.637.786.938	27,11
1.1.3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.594.000.000	11.524.827.623	91,51
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175.442.780.721	92.878.779.964	52,94
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.078.044.419.330	600.342.093.871	55,69
1.2.1	Dana Bagi Hasil	52.099.367.330	24.652.698.547	47,32
1.2.2	Dana Alokasi Umum	793.801.136.000	462.735.185.000	58,29
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	232.143.916.000	112.954.210.324	48,66
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	380.604.729.000	206.657.741.843	54,30
1.3.1	Pendapatan Hibah	63.789.400.000	38.059.549.000	59,66
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	86.450.000.000	30.503.236.843	35,28
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.750.000.000	9.375.000.000	50,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	0	894.390.000	100,00
1.3.6	Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN	211.615.329.000	127.825.566.000	60,40

Memerhatikan capaian target pendapatan daerah tersebut, secara rata-rata target pendapatan daerah baru dapat dicapai sebesar 54,75%. Pendapatan Asli Daerah, sudah tercapai 51,26%. Untuk Pajak Daerah, baru tercapai 40,48%. Hal ini dikarenakan capaian yang masih rendah dari pos Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan untuk jenis pajak yang lain rata-rata telah sesuai dengan target yang diharapkan. Untuk Retribusi Daerah telah mencapai 27,11% dari target pada APBD

Penetapan. Capaian yang masih sangat rendah adalah Retribusi Pasar dan Retribusi Parkir di tempat umum. Hasil Pengelolaan BUMD, tercapai 91,51%. Untuk pos ini sampai dengan semester I, ada BUMD yang belum melakukan penyetoran deviden ke RKUD. Adapun Lain-lain Pendapatan Yang Sah tercapai 52,94%. Dari pos ini yang capaian masih rendah adalah pendapatan dari Bunga Deposito dan Jasa Giro.

Dana Perimbangan, sampai dengan Semester I telah mencapai 55,69%. Capaian realisasi tersebut, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam telah terealisasi 47,33%, Dana Alokasi Umum sebesar 58,29% dan Dana Alokasi Khusus sebesar 48,66%.

Sampai dengan Semester I, capaian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah baru 54,30%. Pendapatan Hibah tercapai 59,66%, capaian ini adalah bersumber dari Dana BOS. Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah baru 35,28%, Dana Penyesuaian 50% yaitu untuk Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tercapai 100% dan Dana Desa 60,4%.

Mendasarkan pada kondisi tersebut, maka atas pos pendapatan daerah yang telah mencapai target perlu dijaga dan dipertahankan sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terealisasi sesuai dengan target. Sedangkan yang belum mencapai target perlu upaya khusus melalui intensifikasi dan koordinasi pendapatan daerah guna mendukung dan menjamin ketersediaan dana pembangunan daerah sampai dengan akhir TA 2018.

Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2018 ini, Anggaran Pendapatan Daerah diproyeksikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdapat beberapa pos yang mengalami perubahan proyeksi, yaitu:

1) Pajak Daerah

Untuk Pajak Daerah, terdapat kenaikan yang cukup signifikan yang berasal dari pos Pajak Penerangan Jalan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan yang mengalami penurunan adalah Pajak Air Tanah dikarenakan sudah menjadi kewenangan provinsi.

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah tetap sebagaimana dalam penetapan APBD TA 2018.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan atau deviden dari BUMD merupakan laba hasil usaha TA 2017 yang telah ditetapkan dalam RUPS. Pada TA 2018, deviden yang akan diterima adalah sebesar Rp24.220.827.623,00 atau naik Rp 11.626.827.623,00. Tambahan yang cukup besar adalah dari hasil penarikan kredit macet AMU.

4) Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, secara keseluruhan tetap.

b. Dana Perimbangan

1) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil mengalami kenaikan yaitu bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan yang mengalami penurunan adalah Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.

2) Dana Alokasi Umum

Jumlah Dana Alokasi Umum diprediksi tetap sesuai dengan alokasi penetapan.

3) Dana Alokasi Khusus

Jumlah Dana Alokasi Khusus berkurang sebesar Rp4.316.114.176,00. Pos yang mengalami penurunan adalah DAK Non Fisik untuk kegiatan BOK dan Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang belum mendapat tunjangan sertifikasi. Untuk dua pos ini dikarenakan adanya sisa TA 2017.

- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- a. Pendapatan Hibah
Pendapatan hibah ini tidak mengalami perubahan.
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Pendapatan yang bersumber dari Bagi hasil Pajak Provinsi Jawa Tengah, mengalami kenaikan sebesar Rp2.808.209.000,00 sesuai dengan alokasi untuk Kabupaten Temanggung.
 - c. Dana Penyesuaian
Dana penyesuaian pada TA 2018 tidak mengalami perubahan.
 - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang diterima Kabupaten Temanggung pada TA 2018 adalah sebesar Rp11.219.390.000,00. Untuk bantuan keuangan ini, manakala ada tambahan alokasi untuk Kabupaten Temanggung, apabila diterima setelah penetapan Perubahan APBD TA 2018, akan dicantumkan dalam Realisasi Pelaksanaan APBD TA 2018.
 - e. Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN
Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima dari APBN TA 2018 bertambah Rp1.427.282.000,00.

Keseluruhan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Temanggung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.731.299.720.207,00 atau naik sebesar Rp31.458.605.156,00 dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp1.699.841.115.051,00. Rencana anggaran pendapatan perubahan tersebut merupakan perkiraan pencapaian kinerja pendapatan.

Secara lengkap Rancangan Perubahan Pendapatan Daerah pada TA 2018 adalah sebagaimana pada Tabel II.11.

Tabel II.11.
Rancangan Perubahan Pendapatan Daerah TA 2018

No	URAIAN	APBD TA 2018	RAPBD-P TA 2018	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.699.841.115.051	1.731.299.720.207	31.458.605.156
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	241.191.966.721	261.511.805.053	20.319.838.332
1.1.1	Pajak Daerah	36.046.000.000	39.015.524.832	2.969.524.832
1.1.2	Retribusi Daerah	17.109.186.000	17.109.186.000	0
1.1.3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.594.000.000	24.220.827.623	11.626.827.623
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175.442.780.721	181.166.266.598	5.723.485.877
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.078.044.419.330	1.073.728.305.154	(4.316.114.176)
1.2.1	Dana Bagi Hasil	52.099.367.330	52.099.367.330	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	793.801.136.000	793.801.136.000	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	232.143.916.000	227.827.801.824	(4.316.114.176)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	380.604.729.000	396.059.610.000	15.454.881.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	63.789.400.000	63.789.400.000	0
1.3.2	Dana Darurat	0		0
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	86.450.000.000	89.258.209.000	2.808.209.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.750.000.000	18.750.000.000	0

1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	0	11.219.390.000	11.219.390.000
1.3.6	Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN	211.615.329.000	213.042.611.000	1.427.282.000

Guna mencapai target perubahan pendapatan daerah tersebut, diperlukan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan. Adapun kebijakan tersebut adalah:

- a. Meningkatkan upaya Intensifikasi PAD;
- b. Meningkatkan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber PAD;
- c. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah pemungut pendapatan.
- d. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.723.357.367.620,00, sampai dengan Semester I terealisasi sebesar Rp730.598.043.311,00 atau 42,39% dengan perincian jenis belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp555.033.310.162,00 atau 52,14% dari rencana belanja sebesar Rp1.064.583.616.268,00.
- b. Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp175.564.733.149,00 atau 26,58% dari rencana belanja sebesar Rp660.575.433.352,00.

Realisasi Belanja Tidak Langsung pada semester I relatif wajar karena untuk pembayaran gaji pegawai, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada desa. Sedangkan untuk Belanja Langsung baru mencapai 26,58%. Masih rendahnya realisasi Belanja Langsung sebagian besar pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan pihak ketiga. Untuk kegiatan yang melalui proses pelelangan, hampir 100% telah dilaksanakan.

Realisasi Belanja Daerah sampai dengan Semester I TA 2018 secara keseluruhan sebagaimana tabel II.12.

Tabel II.12
Realisasi Belanja Daerah Semester I TA 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
2	BELANJA	1.723.357.367.620	730.598.043.311	42,09
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.062.781.934.268	555.033.310.162	52,22
	Belanja Pegawai	637.071.589.273	323.345.656.673	50,75
	Belanja Bunga	4.000.000.000	718.682.834	17,97
	Belanja Hibah	78.581.198.500	53.183.794.700	67,82
	Belanja Bantuan Sosial	8.947.905.000	712.750.000	7,97
	Belanja Bagi Hasil	4.985.000.000	1.505.982.860	30,21
	Belanja Bantuan Keuangan	328.696.241.495	174.474.031.600	53,41
	Belanja Tidak Terduga	500.000.000	0	0
2.2	BELANJA LANGSUNG	671.420.423.352	175.564.733.149	26,58
	Belanja Pegawai	83.523.899.416	27.693.722.123	33,16
	Belanja Barang dan Jasa	350.312.268.138	121.448.936.711	34,67
	Belanja Modal	226.739.265.798	26.422.074.315	11,73

Adapun kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD TA 2018 adalah:

1. Mempercepat dan menyelesaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD TA 2018 guna mencapai target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga pada akhir TA 2018 tidak ada program/kegiatan yang tidak terlaksana.
2. Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
3. Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan, baik yang bersifat anggaran tambahan maupun anggaran kegiatan baru, yang sangat dibutuhkan masyarakat dengan tetap memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran.
4. Mengalokasikan anggaran untuk perencanaan kegiatan yang kegiatannya akan dilaksanakan di Tahun 2019.
5. Melaksanakan belanja daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, dan akuntabel serta mempertimbangan sisa waktu yang ada sampai berakhirnya tahun anggaran.

Berdasarkan kebijakan Belanja Daerah sebagaimana tersebut, Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Temanggung direncanakan menjadi sebesar Rp1.767.793.336.326,00 atau turun Rp44.435.968.706,00 dari anggaran semula Rp1.723.357.367.620,00.

Memerhatikan rencana perubahan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.731.299.720.207,00 dan rencana perubahan Belanja Daerah sebesar Rp1.767.793.336.326,00 maka terdapat defisit anggaran Rp36.493.616.119,00.

Rencana Perubahan Belanja Daerah pada TA 2018 secara lengkap sebagaimana pada tabel II.13.

Tabel II.13
Rancangan Perubahan Belanja Daerah TA 2018

No.	URAIAN	APBD TA 2018	RAPBD-P TA 2018	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
2	BELANJA	1.723.357.367.620	1.767.793.336.326	44.435.968.706
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.062.781.934.268	1.107.648.574.436	44.866.640.168
2.2	BELANJA LANGSUNG	660.575.433.352	660.144.761.890	(430.671.462)

4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sampai dengan Semester I TA 2018, adalah sebesar Rp82.093.609.293,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp66.478.733.932,00 dan Penerimaan kembali investasi non permanen sebesar Rp7.197.121,00. Besaran Silpa tersebut berdasarkan hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung TA 2017.

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah telah terealisasi sebesar Rp26.517.081.192,00 yang digunakan untuk Pembayaran Pokok Pinjaman, dan Pembayaran Pengeluaran Perhitungan Kepada Pihak Ketiga berupa Retensi. Secara lengkap, realisasi pembiayaan adalah sebagaimana tabel II.14.

Tabel II.14

Realisasi Pembiayaan Daerah Semester I TA 2018

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	76.514.203.661	82.093.609.293	107,29
3.1.1	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	46.514.203.661	66.478.733.932	142,92
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000	15.607.678.240	104,05
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Investasi non permanen	0	7.197.121	100
3.1.6	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	15.000.000.000	0	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	52.997.951.092	35.683.382.553	67,33
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi)	9.997.951.092	0	67,33
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	28.000.000.000	29.517.081.192	105,42
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
3.2.7	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ke-3	15.000.000.000	6.166.301.361	41,11

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD TA 2018 direncanakan sebesar Rp96.640.862.499,00 yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp66.482.643.932,00, pencairan dana cadangan sebesar Rp15.607.678.240,00 dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi sebesar Rp14.550.540.327,00.

Untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah, pada perubahan APBD ini akan ditempuh beberapa kebijakan yaitu:

1. Penyesuaian SiLPA yang didasarkan pada hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung TA 2017.
2. Penyesuaian Penerimaan retensi/jaminan pemeliharaan tahun 2018.

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah, pada perubahan APBD ini akan ditempuh beberapa kebijakan yaitu:

1. Penyesuaian pembayaran pokok pinjaman pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang digunakan untuk Pembangunan Pasar Legi Parakan dan Pinjaman pada Bank Jateng guna Pembangunan Gedung RSUD 7 lantai.
2. Penyertaan modal untuk Bank Jateng dari hasil penarikan kredit macet AMU, sisa laba ditahan tahun lalu yang belum ditentukan penggunaannya, dan cadangan umum.
3. Penyesuaian pembayaran retensi/jaminan pemeliharaan tahun 2017.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp60.147.246.380,00,00 yaitu untuk Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp21.022.951.092,00, Pembayaran Pokok Pinjaman/Hutang Rp28.000.000.000,00 serta Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp11.124.295.288,00. Dengan demikian terdapat pembiayaan netto sebesar Rp36.493.616.119,00 yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung pada TA 2018 adalah sebagaimana pada tabel II.15.

Tabel II.15
Rancangan Perubahan Pembiayaan Daerah TA 2018

No.	URAIAN	APBD TA 2018	RAPBD-P TA 2018	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	76.514.203.661	96.640.862.499	20.126.658.838
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	46.514.203.661	66.482.643.932	19.968.440.271
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000	Q5.607.678.240	607.678.240
3.1.3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Daerah	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pihak Ketiga	15.000.000.000	14.550.540.327	(449.459.673)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	52.997.951.092	60.147.246.380	7.149.295.288
3.2.1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	9.997.951.092	21.022.951.092	11.025.000.000
3.2.2	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	28.000.000.000	28.000.000.000	0
3.2.4	Pengeluaran Pihak Ketiga	15.000.000.000	11.124.295.288	(3.875.704.712)
	PEMBIAYAAN NETTO	23.516.252.569	36.493.616.119	12.977.363.550

B. Indikator Ekonomi Makro

Indikator ekonomi daerah yang digunakan dalam analisis makro ekonomi daerah antara lain adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Struktur PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, dan PDRB Perkapita.

1. Produk Domestik Regional Bruto

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat diketahui dari besaran PDRB dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan. Adapun besarnya PDRB dan laju pertumbuhan Kabupaten Temanggung, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana Tabel II.16.

Tabel II.16
PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Temanggung
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2013 – 2017

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan %	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan %
2013	13.088.402,25	10,53	11.299.342,97	5,20
2014	14.592.453,38	11,49	11.867.679,59	5,03
2015	16.139.711,67	10,60	12.489.394,54	5,24
2016	17.564.473,01	8,83	13.110.754,64	4,98
2017	18.833.169,01	7,22	13.724.464,81	4,68

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung

Dari Tabel II.16 di atas tampak bahwa Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 lebih rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 5,27 persen dan lebih rendah pula bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan Nasional yang tumbuh sebesar 5,07

persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada tabel II.17 di bawah ini.

Tabel II.17.
Pertumbuhan Ekonomi Temanggung Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 – 2017

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2013	5,20	5,11	5,56
2014	5,03	5,27	5,01
2015	5,24	5,47	4,88
2016	4,98	5,27	5,03
2017	4,68	5,27	5,07

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung

Pada tabel II.18 di bawah ini akan diperlihatkan laju pertumbuhan seluruh kategori ekonomi atas dasar harga konstan 2010 selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung mencapai 4,68 persen lebih lambat bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2016 yang mencapai 4,98 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,58 persen, adapun Industri Pengolahan sebagai lapangan usaha unggulan mampu tumbuh 5,08 persen. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami peertumbuhan terendah adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang hanya mampu tumbuh 1,87 persen jauh melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 3,23 persen.

Laju pertumbuhan tertinggi kedua yaitu lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,92 persen, diikuti lapangan usaha Konstruksi yang tumbuh sebesar 9,81 persen, Pengadaan Listrik dan gas tumbuh sebesar 9,28 persen, Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 8,17 persen, diikuti lapangan usaha yang lain yang mengalami pertumbuhan di bawah 8,00 persen.

Tabel II.18
Pertumbuhan Ekonomi per Kategori Kabupaten Temanggung
Tahun 2013 – 2017 (%)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1,80	-1,85	4,78	3,23	1,87
B Pertambangan & Penggalian	2,08	3,55	2,62	5,09	4,24
C Industri Pengolahan	6,44	8,04	5,60	5,51	5,08
D Pengadaan Listrik & Gas	7,08	4,45	-0,45	5,60	9,28
E Pengadaan Air, Penge Sampah, Limbah & Daur Ulang	-2,25	1,98	2,07	3,43	4,94
F Konstruksi	4,13	4,68	8,50	5,76	9,81
G Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda	5,84	7,68	3,51	5,02	5,12
H Transportasi & Pergudangan	11,41	5,32	7,88	6,33	3,60
I Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	4,14	5,20	6,76	5,61	7,70
J Informasi & Komunikasi	7,62	13,30	8,10	5,12	10,58
K Jasa Keuangan dan Asuransi	6,09	7,46	7,94	7,77	4,70
L Real Estat	8,52	6,48	6,97	5,81	7,85
M,N Jasa Perusahaan	13,85	9,72	8,11	5,39	8,17
O Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	1,91	0,16	5,00	2,77	2,41
P Jasa Pendidikan	8,97	9,86	6,17	6,08	4,99
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,79	12,51	5,42	7,43	9,92
R,S,T,U Jasa Lainnya	10,02	9,20	2,86	7,28	7,85
Produk Domestik Regional Bruto	5,20	5,03	5,24	4,98	4,68

2. Distribusi PDRB/Struktur Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Temanggung yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku dengan metode baru *System of National Accounts* 2008 (SNA2008) pada tahun 2015, dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 dapat dilihat pada tabel II.19.

Tabel II.19
Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2013 - 20167 (%)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	26,57	25,59	25,97	25,47	24,30
B	Pertambangan & Penggalian	0,78	0,83	0,87	0,89	0,90
C	Industri Pengolahan	25,50	26,47	26,47	26,77	27,05
D	Pengadaan Listrik & Gas	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08
E	Pengadaan Air, Penge Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
F	Konstruksi	4,37	4,48	4,62	4,62	4,82
G	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	20,99	20,72	20,27	20,35	20,43
H	Transportasi & Pergudangan	4,18	4,17	4,25	4,26	4,42
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,51	1,46	1,53	1,57	1,63
J	Informasi & Komunikasi	1,39	1,38	1,25	1,22	1,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,07	3,14	3,17	3,24	3,30
L	Real Estat	0,75	0,75	0,75	0,74	0,76
M,N	Jasa Perusahaan	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	3,04	2,93	2,90	2,88	2,83
P	Jasa Pendidikan	4,53	4,63	4,54	4,58	4,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	1,08	1,08	1,08	1,13
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,82	1,90	1,85	1,91	1,95
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa 3 (tiga) lapangan usaha utama menjadi kategori penyumbang terbesar perekonomian Kabupaten Temanggung dengan kontribusi sebesar 72,45 % yaitu dari kategori Industri Pengolahan sebesar 27,05 %, kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 24,30 %, dan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,43 %. Sedangkan untuk lapangan usaha dengan kontribusi paling kecil yaitu kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang dengan nilai tambah bruto sebesar 0,07 %.

Struktur lapangan usaha Kabupaten Temanggung mulai tahun 2014 sedikit bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke lapangan usaha Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan lapangan usaha kategori Industri Pengolahan tahun 2014 sampai 2017 yang nilainya lebih besar dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Adapun Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Temanggung menurut Kelompok Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel II.20.

Tabel II.20
Distribusi PDRB Menurut Kelompok Kategori Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (%)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I Atas Dasar Harga Berlaku					
1. Kategori Lapangan Usaha Primer	27,35	26,42	26,84	26,36	25,20
2. Kategori Lapangan Usaha Sekunder	30,04	31,10	31,24	31,52	32,02
3. Kategori Lapangan Usaha Tersier	42,61	42,48	41,92	42,12	42,78
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
II Atas Dasar Harga Konstan 2010					
1. Kategori Lapangan Usaha Primer	26,23	24,55	24,43	24,04	23,41
2. Kategori Lapangan Usaha Sekunder	29,66	30,36	30,58	30,74	31,08
3. Kategori Lapangan Usaha Tersier	44,11	45,09	44,99	45,22	45,52
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dari tabel diatas dapat diketahui kontribusi kelompok kategori lapangan usaha di Kabupaten Temanggung, bahwa kelompok kategori lapangan usaha tersier dalam lima tahun terakhir mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memegang peranan yang paling besar dalam perekonomian Kabupaten Temanggung. Bila dilihat distribusi persentase PDRB Kabupaten Temanggung mulai tahun 2014 kelompok lapangan usaha sekunder mengalami pergeseran dengan kelompok lapangan usaha primer.

3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Untuk melihat perkembangan dan perbandingan pendapatan perkapita/PDRB per kapita Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.21
PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung dan Pertumbuhannya
Tahun 2013 – 2017

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	17.882.505,18	9,46	15.438.137,93	4,18
2014	19.748.487,14	10,43	16.060.953,69	4,03
2015	21.641.442,46	9,59	16.746.799,37	4,27
2016	23.341.213,21	7,85	17.422.709,41	4,04
2017	24.810.094,42	6,29	18.080.083,48	3,77

Jika memperhatikan tabel dan grafik perkembangan PDRB per kapita dapat diketahui bahwa nilai PDRB perkapita selalu naik yang menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/dinikmati oleh warga Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki/dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pada bab ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD/Perubahan APBD. APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2017 dan telah melakukan perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Adapun alasan dan kondisi yang menyebabkan melakukan perubahan anggaran tersebut, serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, telah dijelaskan sebagaimana bab sebelumnya yaitu dalam penjelasan Kebijakan Keuangan yang meliputi Kebijakan Umum APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD.

Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 dengan format Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana tabel III.1

Tabel III.1
Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2018

KODE REK	URAIAN	Jumlah Rp		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	1.712.487.787.051	1.746.113.814.151	31.458.605.156	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	241.191.966.721	261.511.805.053	20.319.838.332	
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	36.046.000.000	39.015.524.832	2.969.524.832	8,24
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.109.186.000	17.109.186.000	0	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.594.000.000	24.220.827.623	11.626.827.623	92,32
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175.442.780.721	181.166.266.598	5.723.485.877	3,26
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.078.044.419.330	1.074.002.691.654	(4.316.114.176)	
4.2.1	Dana Bagi Hasil	52.099.367.330	52.099.367.330	(29.867.597.000)	57,33
4.2.2	Dana Alokasi Umum	793.801.136.000	793.801.136.000	0	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	232.143.916.000	228.102.188.324	(4.041.727.676)	1,74
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	393.251.401.000	410.599.317.444	15.454.881.000	
4.3.1	Pendapatan Hibah	63.789.400.000	63.329.107.444	(460.292.556)	0,72
4.3.2	Dana Darurat	0	0	0	
4.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	86.450.000.000	89.258.209.000	2.808.209.000	3,25
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.750.000.000	18.750.000.000	0	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11.219.390.000	26.219.390.000	11.219.390.000	
4.3.6	Dana Desa	213.041.611.000	213.042.611.000	1.427.282.000	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.712.487.787.051	1.746.113.814.151,00	46.272.699.100	
5	BELANJA DAERAH	1.736.004.039.620	1.782.066.882.170	44.435.968.706	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.064.583.616.268	1.107.760.753.034	44.866.640.168	
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	637.071.589.273	664.754.547.441	27.682.958.168	4,35
5.1.2	BELANJA BUNGA	4.000.000.000	4.000.000.000	0	
5.1.3	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	

KODE REK	URAIAN	Jumlah Rp		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.4	BELANJA HIBAH	78.423.998.500	86.918.998.500	8.337.800.000	10,83
5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	8.947.905.000	8.947.905.000	0	
5.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAHAN DESA	4.985.000.000	4.985.000.000	0	
5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	330.655.123.495	337.654.302.093	8.958.060.598	2,12
5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000	500.000.000	0	
5.2	BELANJA LANGSUNG	671.420.423.352	674.326.129.136		
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	85.166.215.950	85.656.639.287	2.905.705.784	0,58
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	360.956.251.172	385.232.215.706	34.919.947.568	6,73
5.2.3	BELANJA MODAL	225.297.956.230	203.437.274.143	(23.301.991.655)	9,70
	JUMLAH BELANJA	1.736.004.039.620	1.782.086.882.170		
	SURPLUS (DEFISIT)	(23.516.252.569)	(35.973.068.019)		
6	PEMBIAYAAN	23.516.252.569	35.973.068.019		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	76.514.203.661	96.120.505.399	20.126.658.838	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	46.514.203.661	66.482.643.932	19.968.440.271	42,93
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000	15.607.678.240	607.678.240	4,05
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0	0	0	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	
6.1.6	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	
6.1.7	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	15.000.000.000	14.030.183.227	(449.459.673)	6,47
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	76.514.203.661	96.120.505.399	20.126.658.838	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		60.147.437.380		
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.997.951.092	21.022.951.092	11.025.000.000	110,27
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	28.000.000.000	28.000.000.000	0	0
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0		0	
6.2.7	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	15.000.000.000	11.124.486.288	(3.875.704.712)	25,84
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0	0	0	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	52.997.951.092	60.147.437.380	7.149.295.288	13,49
	PEMBIAYAAN NETTO	23.516.252.569	35.973.068.019	12.977.363.550	52,97
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	0	0		

Adapun ikhtisar pencapaian target keuangan yang merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana tertuang dalam APBD dengan realisasinya, ditampilkan dalam tabel III.2 sebagai berikut:

Tabel III.2
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
4	PENDAPATAN	1.746.113.814.151	1.731.235.867.161	99,15	1.779.850.394.321
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	261.511.805.053	252.019.934.778	96,37	308.466.748.340
4.1.1	Pajak Daerah	39.015.524.832	40.401.374.470	103,55	38.291.278.094
4.1.2	Retribusi Daerah	17.109.186.000	12.702.535.344	74,24	16.687.218.837
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	24.220.827.623	24.857.473.731	102,63	13.762.738.261
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	181.166.266.598	174.058.551.233	96,08	239.725.513.148
4.2	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	1.074.002.691.654	1.069.110.356.426	99,54	
4.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak	22.231.770.330	17.951.069.172	80,75	23.406.803.928
4.2.1.02	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	29.867.597.000	32.124.798.850	107,56	32.642.396.719
4.2.2	Dana Alokasi Umum	793.801.136.000	793.485.677.000	99,96	793.801.136.000
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	228.102.188.324	225.548.811.404	98,88	227.597.740.094
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	410.599.317.444	410.105.575.957	99,88	
4.3.1.	Pendapatan Hibah	63.329.107.444	62.886.863.125	99,30	1.485.396.240
4.3.3	Bagi Hasil Pajak/Retribusi Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	89.258.209.000	94.537.698.462	105,91	92.719.259.000
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.750.000.000	18.750.000.000	100,00	50.197.943.000
4.3.5	Bantuan Keuangan Pemerintahan Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya	26.219.390.000	20.888.403.370	79,67	42.081.248.000
4.3.6	Dana Desa	213.042.611.000	213.042.611.000	100,00	207.451.723.000
5.	BELANJA DAERAH	1.782.086.882.170	1.670.309.285.608	93,73	1.768.574.354.911
5.1.	BELANJA TAK LANGSUNG	1.107.760.753.034	1.064.943.026.117	96,13	1.047.845.099.079
5.1.1	Belanja Pegawai	664.754.547.441	648.743.166.731	97,59	642.534.721.385
5.1.2	Belanja Bunga	4.000.000.000	727.484.616	18,19	3.541.451.133
5.1.4	Belanja Hibah	86.918.998.500	64.113.369.020	73,76	50.894.631.610
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.947.905.000	8.741.555.000	97,69	10.510.353.625
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemdes/kel	4.985.000.000	4.972.398.083	99,75	4.566.985.731
5.1.7	Belanja Bantuan Kepada	336.561.890.598	336.391.946.139	99,95	334.704.544.100

NO	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
	Pemdes/kel				
5.1.8	Belanja Bantuan Kepada	1.092.411.495	1.092.306.528	99,99	1.092.411.495
5.1.9	Belanja Tidak terduga	500.000.000	160.800.000	32,16	0
5.2.	BELANJA LANGSUNG	674.326.129.136	605.366.259.491		720.729.255.832
5.2.1	Belanja Pegawai	85.656.639.287	80.088.353.744	93,50	69.192.283.338
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	385.232.215.706	339.506.112.227	88,13	338.102.120.108
5.2.3	Belanja Modal	203.437.274.143	185.771.793.520	91,32	313.434.852.386
	a. Tanah	10.116.000.000	8.554.375.428	84,56	4.504.433.760
	b. Peralatan dan Mesin	65.765.341.075	61.774.051.834	93,93	68.830.089.966
	c. Gedung dan Bangunan	28.220.896.243	27.451.038.418	97,27	120.190.442.509
	d. Jalan, Irigasi, Jaringan	89.984.624.533	79.253.175.921	88,07	111.437.777.677
	e. Aset Tetap Lainnya	9.350.412.292	8.739.151.919	93,46	8.472.108.474
	f. Aset Lainnya	0	0		0
	JUMLAH I - II = surplus/defisit	(35.973.068.019)	60.921.921.190		11.276.039.410
6.	PEMBIAYAAN	35.973.068.019	24.434.963.003	67,93	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	96.120.505.399	87.224.723.479	99,99	122.630.756.590
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th lalu	66.482.643.932	66.478.733.932	99,99	111.281.501.116
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	15.607.678.240	15.607.678.240	100	0
6.1.4	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0	0		0
6.1.6	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	33.430.200		224.960.186
6.1.7	Penerimaan Pihak Ketiga (Retensi)	14.030.183.227	5.104.881.107	36,39	11.124.295.288
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	60.147.437.380	62.794.420.839	104,40	67.428.062.068
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	25.436.607		8.082.241.633
6.2.2	Penyertaan Investasi Pemerintah Daerah	21.022.951.092	20.472.951.092	97,38	10.000.000.000
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	28.000.000.000	31.205.062.058	111,45	34.500.000.000
6.2.7	Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi)	11.124.486.288	11.090.971.082	99,70	14.845.820.435
	Pembiayaan Netto	35.973.068.019	24.430.302.640	67,91	55.202.694.522
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	0	85.356.884.193		

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. PENDAPATAN

Terdapat Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.731.231.206.798 atau 99,15% dari anggaran yang terdiri dari:

1. PAD terealisasi sebesar Rp252.019.934.778,00 atau sebesar 96,37% dari anggaran. Untuk Pendapatan Pajak Daerah dapat mencapai 103,55%, Retribusi Daerah mencapai 74,24%, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mencapai 102,63%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mencapai 96,08% dari anggaran.
2. Pendapatan Transfer, yaitu dari Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat lainnya, dan transfer Pemerintah Provinsi. Pendapatan Dana Perimbangan dapat terealisasi sebesar Rp1.069.110.356.426,00 atau sebesar 99,54% dari anggaran. Pendapatan transfer yang tidak dapat mencapai target untuk Transfer dari Pemerintah Pusat adalah Dana Bagi Hasil Pajak yang hanya terealisasi sebesar Rp17.951.069.172,00 atau sebesar 80,75% dari target yang ditetapkan, Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp793.485.667.000,00, dan Dana Alokasi Khusus terealisasi sebesar Rp225.548.811.404,00 atau 98,88% dari anggaran. Untuk Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terealisasi sebesar Rp94.537.698.462,00 atau 105,91% dari anggaran, sedangkan untuk Bantuan Keuangan dari Provinsi hanya terealisasi sebesar Rp20.888.403.370,00 atau 79,67% dari anggaran.
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar Rp62.886.863.125,00 atau sebesar 99,30% dari anggaran sebesar Rp63.329.107.444,00. Realisasi Pendapatan tersebut merupakan pendapatan Hibah WISMP, Hibah PAMSIMAS dari Pemerintah Pusat, dan Hibah BOS di Dindikpora.

B. BELANJA

Untuk Belanja terealisasi sebesar Rp1.670.309.285.608,00 atau sebesar 93,73% dari anggaran yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp1.141.920.041.338,00 atau sebesar 92,42% dari anggaran yang merupakan penjumlahan dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Persentase realisasi terendah pada jenis Belanja Bunga yaitu untuk pembayaran bunga pinjaman yang terealisasi 18,19 % dari yang anggaran yaitu bunga pinjaman pada PT "SARANA MULTI INFRASTRUKTUR INVESTASI" untuk Pembangunan Pasar Legi dan Bank Jateng untuk pembangunan gedung RSUD.
2. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp185.771.793.520,00 atau sebesar 91,32% dari anggaran. Adapun persentase realisasi terendah pada jenis Belanja Modal Aset Tetap Tanah sebesar 84,56%. Pengadaan tanah tersebut diperuntukan untuk fasilitas umum, untuk tanah kantor dan sarana pendidikan sekolah dasar, yaitu bekas pasar darurat pasar Legi Parakan, TPA Wilayah Temanggung Utara dan akses masuk SDN Butuh Kecamatan Temanggung. Persentase terendah berikutnya yaitu Belanja Modal Jalan, Irigasi ,dan Jaringan tercapai sebesar 88,07% dari anggaran, Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar 93,93% dari anggaran, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar 93,46% dari anggaran. Persentase realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tertinggi dibanding dengan belanja modal yang lainnya yaitu dapat terealisasi sebesar 97,27% dari anggaran.
3. Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp160.800.000,00 atau sebesar 32,18% dari anggaran sebesar Rp500.000.000.000,00.

C. BELANJA TRANSFER

Untuk Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp342.456.650.750,00 atau sebesar 99,95% dari anggaran, terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bantuan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Bantuan Kepada Partai Politik. Belanja Transfer untuk Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar 100% dari anggaran dan Bagi Hasil Retribusi yang terealisasi sebesar 99,20% dari anggaran. Bantuan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya terealisasi sebesar 99,95% dari anggaran dan Bantuan kepada Partai Politik yang merupakan realisasi terendah pada Belanja Transfer yaitu sebesar 99,99% dari anggaran.

D. SURPLUS/DEFISIT

Selisih Realisasi antara jumlah Pendapatan dengan jumlah Belanja dan Transfer terdapat surplus realisasi anggaran sebesar Rp60.926.581.553,00.

E. PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp87.224.723.479,00 atau sebesar 90,75% dari anggaran dengan rincian yang berasal dari SiLPA Tahun Lalu sebesar Rp66.478.733.932,00, realisasi Penerimaan kembali pemberian pinjaman yaitu dari pengembalian Dana Bergulir yang tidak digulirkan lagi sebesar Rp33.430.200,00, dan Penerimaan Retensi sebesar Rp5.104.881.107 atau sebesar 36,38% dari anggaran yaitu uang jaminan pemeliharaan yang jangka waktunya melewati Tahun Anggaran 2018.
2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp62.794.420.839,00 atau sebesar 104,40% dari anggaran dipergunakan untuk Penyertaan Modal BUMD sebesar Rp20.472.951.092,00, dan pembayaran Utang Pokok ke PT "SARANA MULTI INFRASTRUKTUR INVESTASI" (SMI) sebesar Rp17.510.603.000,00 dan Bank Jateng sebesar Rp13.694.459.058,00 serta Pengeluaran Retensi sebesar Rp11.090.971.082,00 yaitu uang jaminan pemeliharaan Tahun Anggaran 2017 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2018.

F. PEMBIAYAAN NETO

Terdapat Pembiayaan Neto sebesar Rp24.430.302.640,00 yaitu hasil pengurangan dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp87.224.723.479,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp62.794.420.839,00.

G. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Dengan Realisasi Surplus sebesar Rp60.926.581.553,00 ditambah dengan Pembiayaan Neto sebesar Rp24.430.302.640,00 maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan anggaran sebesar Rp85.356.884.193,00. Untuk selanjutnya proporsi anggaran dan realisasi belanja masing-masing unit kerja dapat dilihat sebagaimana Tabel III.3.

Tabel III.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018 per Unit Kerja

NO	DINAS/INSTANSI	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	%
		(Rp)	(Rp)	
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	514.401.992.695,00	498.333.669.447,00	
2	DINAS KESEHATAN	148.920.623.021	133.802.334.087,00	
3	R S U	164.677.165.593,00	149.798.660.536,00	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	138.288.592.493,00	127.601.643.388,00	
5	SATPOL PP	7.859.899.120,00	7.544.640.186,00	
6	DINAS SOSIAL	6.457.643.256,00	6.083.240.867,00	

NO	DINAS/INSTANSI	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	%
		(Rp)	(Rp)	
6	DINAS TENAGA KERJA	8.020.632.062,00	7.568.693.183,00	
7	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP,	13.855.270.433,00	12.033.505.722,00	
8	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	30.457.407.918,00	29.063.250.734,00	
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17.740.980.798,00	15.439.517.006,00	
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN	6.568.827.337,00	6.060.775.621,00	
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	5.179.249.351,00	5.034.381.982,00	
12	DINAS PERHUBUNGAN	16.487.368.065,00	11.030.776.393,00	
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.637.895.480,00	9.512.240.653,00	
14	DINAS PERINDAGKOP UKM	15.756.847.515,00	14.693.119.340,00	
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	4.606.895.901,00	4.308.064.089,00	
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	5.103.248.167,00	4.883.549.216,00	
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		3.845.007.897,00	
18	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	9.916.999.701,00	9.405.554.979,00	
19	INSPEKTORAT	4.713.457.474,00	4.606.423.959,00	
20	BAPPEDA	10.819.446.656,00	10.326.855.889,00	
21	BPPKAD	461.949.428.170,00	433.544.518.631,00	
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN	6.939.094.432,00	6.387.348.054,00	
23	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	760.222.983,00	740.899.692,00	
24	SEKRETARIAT DAERAH	48.176.976.903,00	44.381.327.481,00	
25	SEKRETARIAT DPRD	19.892.522.364,00	16.910.880.443,00	
26	DPRD	18.851.565.910,00	18.136.649.798,00	
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	6.533.835.299,00	5.844.558.413,00	
28	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.004.306.941,00	1.948.025.001,00	
29	KECAMATAN TEMANGGUNG	30.015.801.930,00	29.123.348.881,00	
49	KECAMATAN TEMBARAK	1.893.602.267,00	1.841.650.172,00	
50	KECAMATAN PRINGSURAT	2.142.855.362,00	2.065.542.727,00	
51	KECAMATAN KALORAN	1.742.327.846,00	1.698.438.559,00	
52	KECAMATAN PARAKAN	5.495.534.521,00	5.375.292.822,00	
55	KECAMATAN BULU	2.117.821.504,00	2.064.869.443,00	
56	KECAMATAN KEDU	2.019.447.617,00	1.959.672.268,00	
57	KECAMATAN KANDANGAN	2.048.906.775,00	1.986.425.507,00	
58	KECAMATAN CANDIROTO	1.987.828.099,00	1.958.403.637,00	
59	KECAMATAN NGADIREJO	3.459.380.431,00	3.342.817.145,00	
61	KECAMATAN JUMO	1.870.491.188,00	1.842.675.558,00	
62	KECAMATAN WONOBOYO	1.928.249.005,00	1.890.133.611,00	
63	KECAMATAN KRANGGAN	3.595.406.542,00	3.484.556.029,00	
65	KECAMATAN BEJEN	1.847.690.141,00	1.817.552.063,00	
66	KECAMATAN KLEDUNG	1.932.308.105,00	1.905.271.471,00	
67	KECAMATAN BANSARI	1.872.610.132,00	1.831.480.818,00	
68	KECAMATAN TLOGOMULYO	2.044.728.969,00	1.934.950.140,00	
60	KECAMATAN SELOPAMPANG	1.804.540.072,00	1.777.772.144,00	
70	KECAMATAN GEMAWANG	1.874.464.165,00	1.844.320.721,00	
71	KECAMATAN TRETEP	1.712.454.420,00	1.693.999.205,00	
	JUMLAH	1.782.086.882.170,00	1.670.309.285.608,00	

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan, dapat dilakukan pengukuran kinerja

keuangan daerah dengan menggunakan **Indikator Kinerja Keuangan Daerah** berupa Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Adapun analisis kinerja keuangan daerah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Abdul Halim “rasio kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat/pemerintah provinsi dan pinjaman”. Dalam hal ini tidak termasuk pendapatan Dana Desa karena kegiatan dana desa tidak masuk kinerja APBD. Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015-2018 sebagaimana Tabel III.4.

Tabel III.4
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 – 2018

Tahun	PAD	Dana Perimbangan + Bantuan Keuangan Provinsi + Lain-lain Pendapatan Yang Sah+ Pinjaman	Rasio
2015	212.498.139.929,00	1.235.939.666.626,00	17,19%
2016	281.328.148.969,50	1.263.071.905.274,00	22,27%
2017	308.470.658.340,00	1.263.931.922.981,00	24,40%
2018	252.019.934.778,00	1.266.173.321.383,00	19,90%

Adapun Kriteria Penilaian Kemandirian sebagaimana Tabel III.5.

Tabel III.5
Kriteria Penilaian Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber: Halim, 2004: 189

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan sebagaimana table III.4 di atas dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah pada periode TA 2015 sampai dengan TA 2017 menunjukkan prosentase kemandirian semakin meningkat, namun TA 2018 mengalami penurunan. Tingkat kemandirian periode TA 2015 sampai dengan TA 2018 masih dalam kriteria Rendah Sekali atau Pola Hubungan Interuktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan total penerimaan APBD tanpa Dana Perimbangan. Total Penerimaan APBD adalah total penerimaan daerah yang diperoleh dari semua pendapatan daerah yang berasal dari masing-masing komponen pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 – 2018 sebagaimana Tabel III.6.

Tabel III.6
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 -2018

Tahun	PAD	Total Penerimaan Non Dana Perimbangan	Rasio
2015	212.498.139.929,00	872.273.893.454,00	24,36%
2016	281.328.148.969,50	847.681.947.492,00	33,19%
2017	308.528.853.840,00	702.406.227.580,00	43,92%
2018	252.019.934.778,00	749.350.234.214,00	33,63%

Adapun kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah sebagaimana table III.7.

Tabel III.7
Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Non Subsidi	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketergantungan sebagaimana tabel III.6. di atas, dapat diketahui bahwa pada periode TA 2015 sampai dengan TA 2017 menunjukkan tingkat ketergantungan semakin meningkat, pada TA 2015 dengan kriteria Sedang TA 2016 dengan kriteria Cukup, TA 2017 dengan kriteria Tinggi. Rasio ketergantungan TA 2018 mengalami penurunan dibanding dengan TA 2017 dimana TA 2017 dengan kriteria Sedang dan TA 2018 dengan kriteria Cukup

3. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan, yang diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan total penerimaan daerah.

Rasio Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran 2015 – 2018 sebagaimana Tabel III.8.

Tabel III.8
Rasio Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran 2015-2018

Tahun	PAD	Total Pendapatan Dana Non Dana Desa	Rasio
2015	212.498.139.929,00	1.397.059.306.105,00	15,21%
2016	281.328.148.969,50	1.516.192.479.170,00	18,55%
2017	308.528.853.840,00	1.572.402.581.321,00	19,62%
2018	252.019.934.778,00	1.518.188.595.798,00	16,60%

Adapun kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal sebagaimana Tabel III.9.

Tabel III.9
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

Berdasarkan hasil perhitungan rasio Desentralisasi Fiskal sebagaimana table III.8. di atas, dapat diketahui bahwa pada periode TA 2015 sampai dengan TA 2018 menunjukkan tingkat desentralisasi fiskal dalam kriteria Kurang.

4. Rasio Efektivitas PAD

Pengukuran tingkat efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Ratio Efektivitas PAD Tahun Anggaran 2015-2018 sebagaimana Tabel III.10.

Tabel III.10
Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio
2015	212.498.139.929,00	195.353.296.763,00	108,78%
2016	281.328.148.969,50	259.065.008.786,00	108,59%
2017	307.895.776.707,00	307.083.335.256,00	100,26%
2018	252.019.934.778,00	261.511.805.053,00	96,37%

Rasio Efektivitas PAD dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100 persen. Semakin tinggi rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio Efektivitas PAD sebagaimana table III.10. di atas, dapat diketahui bahwa pada periode TA 2015 sampai dengan TA 2017 rasio efektivitas PAD masuk dalam kategori efektif. Sedangkan TA 2018 Rasio efektivitas sebesar 96,37% mengalami penurunan dibandingkan TA 2017.

5. Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengukuran tingkat efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan daerah dan target pendapatan daerah.

Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015-2018 sebagaimana Tabel III.11.

Tabel III.11
Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi Total Pendapatan	Target Total Pendapatan	Rasio
2015	1.469.482.958.105,00	1.460.287.073.763,00	100,63%
2016	1.678.688.079.170,00	1.709.015.655.249,00	98,23%
2017	1.779.279.422.688,00	1.782.091.942.671,00	99,85%
2018	1.731.235.867.161,00	1.746.113.814.151,00	99,15%

Adapun kriteria penilaian tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Tabel III.12

Tabel III.12
 Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tabel III.11 diatas dapat diketahui bahwa pada periode Tahun Anggaran 2015-2018 menunjukan tingkat efektifitas pengelolaan daerah dalam kriteria sangat efektif dan efektif.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas Akuntansi merupakan Unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi di Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Temanggung.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan di Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam Lampiran I.02, PSAP 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, pada paragraf 5 dan paragraf 7 adalah sebagai berikut:

Paragraf 5: “*Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual*”.

Paragraf 7: “*Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran*”.

Sehingga Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau di Kas Bendahara Penerimaan SKPD dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan SKPD dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

1. DEFINISI

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2. KLASIFIKASI

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,

3. PENGAKUAN

Pendapatan-LRA diakui pada saat penerimaan Rekening Kas Umum Daerah, SKPD, atau entitas pemerintah daerah lainnya atas nama BUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Dalam pengakuan pendapatan mencakup hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan kas yang diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD, yang secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Pendapatan yang diterima dari entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bendahara Umum Daerah, dan Bendahara Umum daerah mengakuinya sebagai pendapatan, misalnya bank persepsi yang mengelola tempat penyetoran pendapatan.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan Umum Daerah.

4. PENGUKURAN

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Hal ini berlaku untuk pendapatan jasa giro atas penyimpanan uang bendahara di bank. Pendapatan atas jasa giro tersebut diukur sebesar nilai bersih setelah dikurangi dengan biaya administrasi bank.

Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan untuk pengembalian pada periode sebelumnya dikembalikan/dikeluarkan melalui belanja tidak terduga.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5. PENYAJIAN

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran

6. PENGUNGKAPAN

Pendapatan-LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

1. DEFINISI

Definisi *Pendapatan-LO* adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. KLASIFIKASI

Pendapatan-LO diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada lima kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO,
- b. Pendapatan Transfer-LO,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO,
- d. Surplus Non Operasional-LO

Adapun klasifikasi pendapatan-LO dapat dirinci berdasarkan objek pendapatan, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Pajak Daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah.
- 2) Retribusi Daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang retribusi daerah.

- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup antara lain: bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup antara lain: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil penjualan aset lainnya, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan dan pendapatan dari hasil pemanfaatan kekayaan daerah serta pendapatan BLUD.

b. Pendapatan Transfer

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dirinci menurut obyek antara lain Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan Pajak, DAU dan DAK
- 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya yang dirinci menurut obyek seperti Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian.
- 3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya yang dirinci menurut obyek antara lain Bagi Hasil Pajak dan bagi hasil lainnya.
- 4) Bantuan Keuangan yang dirinci menurut obyek antara lain Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi-Lainnya dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten-Lainnya.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Kelompok pendapatan hibah merupakan pendapatan pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus dan dirinci berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- 2) Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam.
- 3) Pendapatan Lainnya.

d. Surplus Non Operasional

Pendapatan Non Operasional dirinci antara lain Surplus penjualan aset non lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, surplus dari kegiatan non operasional lainnya.

e. Pendapatan luar biasa

Pendapatan luar biasa dirinci menurut pendapatan pos luar biasa.

3. PENGAKUAN

Pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau

- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan pendapatan-LO ini dapat terjadi di SKPD dan PPKD.

3.1 Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu

a. PAD Melalui Penetapan

Pendapatan tersebut diakui ketika telah terbit Surat Keputusan (SK) atas pendapatan terkait.

b. PAD Tanpa Penetapan

Pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui bendahara penerimaan SKPD maupun langsung ke rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan kedalam kategori sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Type A

Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Keputusan (SK) atas pendapatan terkait. Contoh pendapatan yang termasuk dalam kelompok pendapatan ini adalah Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan lainnya.

b. Pendapatan Pajak Type B

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Contoh pendapatan pajak yang termasuk dalam kelompok ini adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

c. Pendapatan Retribusi

- 1) Kelompok pendapatan retribusi yang melalui penetapan diakui ketika telah diterbitkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Kelompok pendapatan ini pembayarannya dapat dilakukan bersamaan atau setelah SKRD/yang dipersamakan terbit. Contoh Retribusi Perijinan Tertentu seperti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan, dan Ijin Trayek serta Retribusi Jasa Usaha seperti Pemakaian Kekayaan Daerah dan lainnya.

- 2) Kelompok pendapatan retribusi yang tanpa penetapan diakui pada saat pembayaran telah diterima, dimana untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan ketika pembayaran telah diterima, baik melalui bendahara penerimaan SKPD maupun langsung ke rekening Kas Umum Daerah (*realized*).

Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban di periode tahun berjalan. Contoh pendapatan retribusi ini adalah retribusi jasa umum seperti retribusi pelayanan kesehatan, pelayan pasar dan lainnya. Pendapatan-pendapatan ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Kelompok Lain-lain PAD yang Sah ini antara lain:

- 1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan, Pendapatan Denda diakui pada saat pendapatan diterima di rekening Bendahara Penerimaan/Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- 2) Sewa tanah bengkok kelurahan diakui ketika diterbitkan Surat Perjanjian Sewa.
- 3) Pendapatan BLUD diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan Umum Daerah.

3.2 Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan yang dimasukkan dalam akun Lain-lain PAD yang Sah, yaitu:

1) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, dan Pendapatan Denda Pajak. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait atau yang dipersamakan.

2) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui Bendahara Penerimaan PPKD maupun langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan berdasarkan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

b. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada pendapatan ini dilakukan berdasarkan Hasil RUPS/Dokumen yang dipersamakan.

Contoh pendapatan bagian laba dari penyertaan modal pada BUMD/ BUMN/ Swasta. Pendapatan diakui berdasarkan Hasil RUPS/Dokumen yang dipersamakan.

c. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, yaitu transfer dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat-Lainnya, dan Pemerintah Provinsi, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut.

Pendapatan transfer diakui pada saat bersamaan dengan diterimanya pendapatan transfer pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi kurang salur, jika terkait dengan kurang salur.

d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain-lain yang tidak termasuk kategori pendapatan sebelumnya. Pada PPKD, lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah baik dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, maupun kelompok masyarakat/perorangan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diakui saat adanya kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, karena Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan-LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realokasi pendapatan hibah tersebut dan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila perolehan hibah aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi.

e. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan telah diterima. Misalkan, pada saat terjadi penjualan barang milik daerah terdapat surplus penjualan barang milik daerah. Pengakuan surplus tersebut diakui setelah terbit Berita Acara Kegiatan penjualan barang milik daerah tersebut yang dibuat oleh panitia lelang atau pejabat lainnya.

f. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pendapatan Pos Luar Biasa diakui ketika dokumen sumber/dokumen yang dipersamakan diterima.

4. PENGUKURAN

- a. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan **membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya** (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5. PENYAJIAN

Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.

6. PENGUNGKAPAN

Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rinciannya lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus terhadap kenaikan/penurunan yang sangat signifikan.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA DAN TRANSFER

1. DEFINISI

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Ada beberapa kriteria Belanja dan Transfer, yaitu:

- a. Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas;
- b. Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Menggunakan Kode Akun 5 dan 6.

2. KLASIFIKASI

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas daerah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tak terduga.

Sedangkan klasifikasi belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, seperti belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah kabupaten, belanja dinas pemerintah daerah dan lembaga teknis daerah.

Adapun klasifikasi beban dirinci berdasarkan objek, yaitu:

a. Belanja Operasi

- 1) Belanja Pegawai merupakan kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan dirinci menurut obyek belanja Gaji dan Tunjangan, belanja Tambahan Penghasilan PNS, belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, belanja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Uang Lembur dan Belanja Pegawai (BLUD) serta objek sejenis lainnya.

- 2) Belanja Barang merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, dan dirinci menurut obyek belanja Bahan Pakai Habis, belanja Persediaan Bahan/Material, belanja Jasa Kantor, belanja Premi Asuransi, belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, belanja Cetak dan Penggandaan, belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, belanja Sewa Sarana Mobilitas, belanja Sewa Alat Berat, belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, belanja Makanan dan Minuman, belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, belanja Pakaian Kerja, belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja Perjalanan Dinas, belanja Perjalanan Pindah Tugas, belanja Pemulangan Pegawai, belanja Pemeliharaan, belanja Jasa Konsultasi, belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, belanja Beasiswa Pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja Honorarium Non Pegawai, belanja Honorarium PNS, Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, dan Belanja Barang (BLUD) dan objek sejenis lainnya.
- 3) Belanja Bunga merupakan belanja untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda serta dirinci menurut obyek belanja Bunga Utang Pinjaman, belanja Bunga Utang Obligasi dan objek sejenis lainnya.
- 4) Belanja Subsidi merupakan belanja bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak dan dirinci menurut objek belanja Subsidi kepada BUMN, BUMD dan Pihak Ketiga Lainnya serta objek sejenis lainnya.
- 5) Belanja Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan dirinci menurut objek belanja Hibah kepada Pemerintah, belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya, belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD, belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat, belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dan belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar serta objek sejenis lainnya.
- 6) Belanja Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan dirinci menurut objek belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial

Kemasyarakatan, belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat dan objek sejenis lainnya.

b. Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal, dan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan-jaringan dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya serta aset tak berwujud.

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah daerah;
- pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya;
- perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), harus ditambahkan pada nilai perolehan. Komponen-komponen tersebut harus dianggarkan dalam APBD sebagai Belanja Modal dan bukan sebagai Belanja Operasional/ Barang.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

d. Transfer

1) Transfer Bagi Hasil Pajak

- a) Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan pajak daerah kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan dirinci menurut objek belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
- b) Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan pajak daerah kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan dirinci menurut objek belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Desa.

2) Transfer Bantuan Keuangan

- a) Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan

kemampuan keuangan dan dirinci menurut objek Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa.

- b) Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan bantuan keuangan lainnya dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan dirinci menurut objek Belanja Transfer Bantuan Kepada Partai Politik.

Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan SKPD dan dianggarkan pada belanja barang dan jasa.

3. PENGAKUAN

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

4. PENGUKURAN

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

5. PENILAIAN

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan jenis dan rincian objek belanja.

6. PENYAJIAN

Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 64 Tahun 2013.

7. PENGUNGKAPAN

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja adalah:

- a) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

1. DEFINISI

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Ada beberapa kriteria Beban dan Beban Transfer, yaitu:

- a. Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual;
- b. Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO);
- c. Menggunakan Kode Akun 9.

2. KLASIFIKASI

Beban diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang, beban transfer, dan beban lain-lain.

Adapun klasifikasi beban dirinci berdasarkan objek, yaitu:

a. Beban Operasi

- 1) Beban Pegawai merupakan kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan dirinci menurut obyek beban Gaji dan Tunjangan, beban Tambahan Penghasilan PNS, beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Uang Lembur, Beban Beasiswa Pendidikan PNS, Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, Beban Honorarium PNS, Beban Pegawai (BLUD), serta objek sejenis lainnya.
- 2) Beban Barang merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, dan dirinci menurut obyek Beban Bahan Pakai Habis, Beban Persediaan Bahan/Material, Beban Jasa Kantor, Beban Premi Asuransi, Beban Perawatan Kendaraan Bermotor, Beban Cetak dan Penggandaan, Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Beban Sewa Sarana Mobilitas, Beban Sewa Alat Berat, Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Beban Makanan dan Minuman, Beban Pakaian Dinas dan Atributnya, Beban Pakaian Kerja, Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu, Beban Perjalanan Dinas, Beban Perjalanan Pindah Tugas, Beban Pemulangan Pegawai, Beban Pemeliharaan, Beban Jasa Konsultasi, Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Beban Honorarium Non Pegawai, Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, Beban Barang (BLUD), dan objek sejenis lainnya.
- 3) Beban Bunga merupakan beban untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda serta dirinci menurut obyek Beban Bunga Utang Pinjaman, Beban Bunga Utang Obligasi dan objek sejenis lainnya.
- 4) Beban Subsidi merupakan beban bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak dan dirinci menurut objek Beban Subsidi kepada BUMN, BUMD dan Pihak Ketiga Lainnya serta objek sejenis lainnya.

- 5) Beban Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan dirinci menurut objek beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD, Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat, dan beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan.
- 6) Beban Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan dirinci menurut objek Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat dan objek sejenis lainnya.
- 7) Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan aset lainnya yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 8) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- 9) Beban Lain-lain merupakan untuk menampung koreksi kesalahan atas bebanyang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

b. Beban Transfer

- 1) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan daerah kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan dirinci menurut objek Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
- 2) Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban yang bersumber dari pendapatan daerah kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan dirinci menurut objek Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Desa.
- 3) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan dirinci menurut objek Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa.
- 4) Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan bantuan keuangan lainnya dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan dirinci menurut objek Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik.

c. Defisit Non Operasional

Hal ini terjadi apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan dirinci menurut jenis objek Defisit Penjualan Aset Non Lancar dengan rincian, Defisit

Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

d. Beban Luar Biasa

Merupakan beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan SKPD.

3. PENGAKUAN

Beban diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. (Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar).

b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya waktu. (Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi)

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dengan menggunakan metode pendekatan aset, yaitu setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/ dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

PENGAKUAN BEBAN PADA SKPD:

1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Honor pegawai yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak diakui sebagai beban pegawai namun diakui sebagai bagian dari belanja modal. Pada akhir tahun anggaran, belanja modal dari honor pegawai tersebut akan dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan atas barang modal tersebut.

Beban pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, Beban Beasiswa Pendidikan PNS, Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan Beban Pegawai BLUD.

Beban pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

Pelaksanaan pembayaran gaji pegawai adalah sebagai berikut:

1) SP2D gaji bulan berjalan diterbitkan pada setiap akhir bulan sebelumnya (kecuali untuk SP2D gaji bulan Januari/awal tahun anggaran diterbitkan pada awal bulan bersangkutan), sehingga pada saat SP2D tersebut diterbitkan belum diakui sebagai beban gaji dan tunjangan tetapi baru diakui sebagai beban gaji dan tunjangan dibayar di muka.

2) Beban gaji dan tunjangan diakui pada akhir bulan periode pembayaran gaji.

Contoh: untuk pembayaran gaji pegawai bulan Februari, ketika SP2D terbit pada tanggal 27 Januari belum diakui sebagai beban gaji dan tunjangan, namun diakui sebagai beban gaji dibayar di muka. Sedangkan pengakuan beban gaji dan tunjangan baru diakui pada tanggal 1 Februari.

2) Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi seperti Uang dan Barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, dan Beban Barang (BLUD). Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS.

Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban barang diakui ketika bukti-bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK-SKPD dan disahkan/disetujui oleh PA/KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui ketika Berita Acara Serah Terima (BAST) diterima oleh Panitia Penerima Barang/dokumen SPM diterbitkan, dimana mengindikasikan telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

3) Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*).

4) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Di setiap akhir tahun dilakukan pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki pemerintah daerah.

5) **Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain merupakan untuk menampung koreksi kesalahan atas beban yang mengurangi saldo kas, seperti terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan Umum Daerah.

PENGAKUAN BEBAN PADA PPKD

1) **Beban Bunga**

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

2) **Beban Subsidi**

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan negara/daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Beban Subsidi meliputi Beban Subsidi kepada Pemerintah Daerah dan Beban Subsidi kepada Perusahaan. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

3) **Beban Hibah**

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah meliputi Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada Pemerintahan Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah, Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan, Beban Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

4) **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun dilakukan pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki pemerintah daerah.

6) Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan untuk menampung koreksi kesalahan atas beban yang mengurangi saldo kas, seperti terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

7) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer untuk Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi untuk desa diakui saat ditetapkannya Peraturan Bupati yang berkaitan dengan pagu dana tersebut. Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah/entitas pelaporan lain yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

8) Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional diakui apabila harga perolehan kembali lebih kecil dari nilai yang tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada disajikan dalam Laporan Operasional

9) Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa diakui pada saat terbitnya SP2D.

4. PENGUKURAN

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset, dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

5. PENILAIAN

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

6. PENGUNGKAPAN

Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam Laporan Operasional dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

- a. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- b. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

V. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

1. DEFINISI

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Pembiayaan hanya dapat dilakukan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau PPKD dan tidak dilakukan oleh SKPD.

2. KLASIFIKASI

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pinjaman Dalam Negeri, Penerimaan Kembali Piutang, Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya, Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya, Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri dan Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya

Dalam Pembentukan Dana Cadangan dan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

3. PENGAKUAN

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4. PENGUKURAN

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) dan dilaksanakan sebesarkas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

5. PENYAJIAN

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

6. PENGUNGKAPAN

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

1. DEFINISI

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk *setara kas*, yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

2. KLASIFIKASI

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan Kas di BLUD serta Deposito.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo Rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.

- b. Setara Kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran
- b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas umum daerah per tanggal neraca dan sisa pajak yang belum disetorkan. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, yang termasuk di dalamnya adalah kas yang berasal dari pajak yang dipungut tetapi belum disetorkan. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam neraca pemerintah daerah harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak yang belum disetorkan ke kas umum daerah. Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam neraca harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Meskipun dalam ketentuannya para bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.

Pada akhir Tahun, bendahara pengeluaran memiliki sisa kas yang berasal dari uang persediaan. Kas sisa uang persediaan ini harus disetorkan ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Perlakuan akuntansinya adalah mengurangi kas di bendahara pengeluaran dan mengurangi R/K PEMDA.

3. PENGAKUAN

Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran/Rekening Kas Umum Daerah.

4. PENGUKURAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam Saldo Kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan ke pihak ketiga berupa utang PFK.

5. PENYAJIAN

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

6. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian kas dan setara kas;
- b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

1. DEFINISI

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

2. KLASIFIKASI

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a. Piutang Karena Pungutan

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan daerah pada umumnya terjadi karena adanya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemerintah daerah telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga timbul tunggakan pungutan pendapatan daerah yang terdiri dari atas:

- 1) Piutang Pajak Daerah
- 2) Piutang Retribusi
- 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

b. Piutang Karena Transfer Antar Pemerintah

Dalam rangka perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer ini dapat berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, maupun antar pemerintah daerah lainnya yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri atas:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- 5) Piutang Transfer Lainnya;
- 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;
- 7) Piutang Transfer Antar Daerah;

8) Piutang Kelebihan Transfer.

c. Piutang Karena Ganti Kerugian Daerah

Piutang atas kerugian Daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

d. Piutang Karena Perikatan

Terdapat berbagai perikatan antara pemerintah daerah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, yang terdiri atas:

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;
- 3) Kemitraan;
- 4) Pemberian jasa/fasilitas.

3. PENGAKUAN

Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika memenuhi kriteria:

- a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Dan untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

3.1. Piutang Pendapatan Asli Daerah

a. Piutang Pajak pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih Piutang Pajak atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang pajak/dokumen yang dipersamakan berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen yang disetarakan dengan SKPD yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember pada periode pelaporan.

b. Piutang Retribusi pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi/dokumen yang dipersamakan berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) atau dokumen

yang disetarakan dengan SKR-D yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember pada periode pelaporan.

- c. **Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan** diakui bila telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum dilakukan pembayaran dividen atau terdapat kekurangan pembayaran dividen. Jadi, Piutang Dividen diakui berdasarkan hasil keputusan RUPS tentang pembagian laba perusahaan BUMD, BUMN maupun swasta/*joint venture*.
- d. **Piutang Lain-lain PAD yang Sah** diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya serta sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi.

Pengakuan ini sesuai untuk jenis piutang hasil penjualan aset milik daerah, piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, piutang pendapatan denda retribusi, piutang hasil eksekusi atas jaminan, piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan piutang dari angsuran/cicilan penjualan dan piutang lainnya yang sejenis.

Piutang yang diharapkan akan dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun diakui sebagai Aset Lancar, sedangkan piutang yang pelunasannya lebih dari 1 (satu) tahun diakui dan disajikan dalam Aset Tidak Lancar/Aset Lainnya.

3.2. Piutang Transfer

- a. **Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam** dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut tidak dicatat sebagai piutang DBH sebelum dibuktikan dengan adanya pernyataan/ketetapan kurang salur/kurang bayar dari entitas penyalur.
- b. **Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)** diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang DAU, apabila Pemerintah Pusat menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk mengakui piutang tersebut.
- c. **Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)** diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Pengakuan jumlah piutang DAK adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat yang didukung dengan dokumen yang sah untuk mengakui piutang tersebut.
- d. **Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus)** atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.
- e. **Piutang transfer lainnya diakui apabila**
 - 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh

pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah (jika didukung dengan dokumen yang memadai/Surat Keputusan kurang salur dari pemerintah pusat);

- 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila pemerintah daerah mengalami kelebihan dalam mentransfer, maka penerima transfer tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pemerintah daerah dapat memerhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

3.3. Piutang Ganti Kerugian Daerah

Yaitu Piutang yang harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut dan apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.

Sebaliknya, apabila pihak yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, selama proses pengadilan masih berlangsung, cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan Surat Penagihan.

Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.4. Piutang Karena Perikatan

a. Pemberian Pinjaman

Piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya pinjaman yang diberikan pemerintah kepada pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/D, perusahaan swasta, atau organisasi lainnya.

Pada umumnya ketentuan dan persyaratan timbulnya pinjaman tersebut dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman. Pengakuan piutang dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran uang dari rekening Kas Daerah, dan piutang tersebut berkurang apabila ada penerimaan di rekening Kas Daerah sehubungan dengan adanya penerimaan angsuran pokok pinjaman atau pelunasan.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai bunga dan denda maka setiap akhir tahun diakui adanya piutang bunga atau denda sebesar bunga untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. Penerimaan pendapatan bunga dan denda lainnya yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, dicatat sebagai penerimaan pendapatan.

b. Jual Beli

Pemerintah daerah dapat melakukan pemindahtanganan barang milik Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana pada jenis dan batasan nilai tertentu harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Pemindahtanganan barang ini antara lain dapat dilakukan melalui penjualan. Penjualan barang ada yang dilakukan secara tunai dan ada yang dilakukan secara cicilan atau angsuran. Apabila penjualan dilakukan secara kredit atau angsuran maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran dan disajikan di neraca sebagai aset di neraca dari satuan kerja yang memiliki barang tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kemitraan

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah daerah, instansi pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini antara lain bisa berupa Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama. Piutang pemerintah daerah timbul jika terdapat hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, per 31 Desember yang bersangkutan, belum dilunasi oleh mitra kerja samanya. Tagihan inilah yang diakui dan disajikan sebagai piutang di neraca.

d. Pemberian Fasilitas/Jasa

Piutang pemerintah daerah juga dapat timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, misalnya pemberian konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Apabila dalam pemberian fasilitas atau jasa tersebut pemerintah daerah berhak untuk memperoleh imbalan yang dapat dinilai dengan uang maka hak tersebut diakui sebagai pendapatan bukan pajak dan harus dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian fasilitas/jasa. Hak pemerintah daerah atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan per 31 Desember belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai piutang dan disajikan di neraca.

3.5. Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih.

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

4. PENGUKURAN

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

4.1. Pengukuran piutang pendapatan

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

4.2. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan dokumen yang sah dari Pemerintah Pusat untuk mengakui piutang sesuai ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten berdasarkan dokumen yang sah dari Pemerintah Pusat untuk mengakui piutang sesuai ketentuan transfer yang berlaku;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat berdasarkan dokumen yang sah dari Pemerintah Pusat untuk mengakui piutang sesuai ketentuan DAK yang berlaku;

Pengukuran piutang sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan ketentuan yang diatur dalam **pengakuan piutang** sebagaimana tersebut di atas.

4.3. Pengukuran piutang ganti rugi

Berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

4.4. Pengukuran piutang karena perikatan, adalah sebagai berikut:

a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

4.5. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

4.6. Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapus-tagihan (*write-off*) dan penghapus-bukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapus-tagihan piutang berkonotasi terhadap penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapus-tagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapus-bukuan).

Sedangkan Penghapus-bukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapus-bukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penghapus-tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja

yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

4.7. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapus-bukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan pada akun Lain-lain PAD yang Sah.

5. PENILAIAN

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang di atas 2 sampai dengan kurang dari 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 5 tahun atau lebih; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Besarnya **Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir** ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0%
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
4. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Atau:

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	< 1 tahun	Lancar	0 %
2.	>1 – 2 tahun	Kurang Lancar	50 %
3.	>2 – < 5 tahun	Diragukan	70 %
4.	≥ 5 tahun	Macet	100 %

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) seperti BPHTB dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang di atas 3 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Besarnya **Penyisihan Piutang Tak Tertagih BPHTB** ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0%
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Atau:

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	< 2 tahun	Lancar	0 %
2.	2 – 3 tahun	Kurang Lancar	70 %
3.	>3 tahun	Macet	100 %

Penggolongan kualitas piutang pajakyang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) seperti Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan PBB-P2 dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang di atas 3 sampai dengan kurang dari 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 5 tahun atau lebih; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Besarnya **Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan PBB-P2** ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0%
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 30% (lima puluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancer setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
4. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Atau:

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	< 1 tahun	Lancar	0 %
2.	>1 – 3 tahun	Kurang Lancar	30 %
3.	>2 – < 5 tahun	Diragukan	70 %
4.	≥ 5 tahun	Macet	100 %

Penggolongan kualitas piutang pajakyang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) seperti Pajak Golongan C dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

2. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang di atas 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
3. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang di atas 3 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Besarnya **Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Pajak Golongn C** ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0%
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancer setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Atau:

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	≤1 tahun	Lancar	0 %
2.	>1 – 3 tahun	Kurang Lancar	70 %
3.	>3 tahun	Macet	100 %

Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi Parkir, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. jika umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - b. Petugas menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Petugas kooperatif; dan/atau
 - e. Petugas likuid; dan/atau
 - d. Petugas tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b. Petugas kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Petugas menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Petugas mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang di atas 3 sampai dengan kurang dari 5 tahun; dan/atau
 - b. Petugas tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Petugas tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Petugas mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 5 tahun atau lebih; dan/atau
 - b. Petugas tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Petugas bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Petugas mengalami musibah (*force majeure*).Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

Besarnya **Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Retribusi Parkir** ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 075%
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 40% (lima puluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 75% (tujuh puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
4. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Atau:

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang
1.	< 1 tahun	Lancar	0,75 %
2.	1 – 3 tahun	Kurang Lancar	40 %
3.	>3 – < 5 tahun	Diragukan	75 %
4.	≥ 5 tahun	Macet	100 %

Besarnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Retribusi Ijin Gangguan, Ijin Pendirian Menara Telekomunikasi, Ijin Mendirikan Bangunan, Sewa Tempat Reklame, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang di atas 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
3. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang di atas 3 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Besarnya **Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Retribusi Ijin Gangguan, Ijin Pendirian Menara Teleomunikasi, Ijin Mendirikan Bangunan, Sewa Tempat Reklame, Sewa Tanah Lambiran**, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0%
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Atau:

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	≤1 tahun	Lancar	0 %
2.	>1 – 3 tahun	Kurang Lancar	70 %
3.	>3 tahun	Macet	100 %

Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Piutang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD, untuk piutang pasien JKT, Trauma Center, BPJS Tenaga kerjaan, BPJS Kesehatan, yang menggunakan kerjasama, dan piutang pasien umum sebelum ditetapkannya Pola Pengelolaan Keuangan BLUD ditetapkan sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar sebesar 0%
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (lima puluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar
3. Kualitas Diragukan sebesar 30% (tujuh puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas Diragukan
4. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas Macet

Atau:

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	< 1 tahun	Lancar	0 %
2.	≥ 1 - 3 tahun	Kurang Lancar	10 %
3.	≥ 3 - 5 tahun	Diragukan	30 %
4.	>5 tahun	Macet	100 %

Penggolongan Kualitas Piutang Lainnya selain Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk selain Pajak dan Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
2. 25% (dua puluh lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Atau:

No	Uraian	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	s/d tanggal jatuh tempo	Lancar	0,5%
2	Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar	25%
3	Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan	50%
4	Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

6. PENYAJIAN

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut adalah contoh penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Kode Akun	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
1.1.	ASET LANCAR		
1.1.1.	Kas dan Setara Kas		
1.1.3.	Piutang Pendapatan		
1.1.3.01.	- Piutang Pajak Daerah	xxx	Xxx
1.1.3.02.	- Piutang Retribusi	xxx	Xxx
1.1.4.	Piutang Lainnya		
1.1.4.03.	- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	Xxx
1.1.4.04.	- Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxx	Xxx
1.1.5.	Penyisihan Piutang	xxx	Xxx
1.1.6.	Beban Dibayar Dimuka	xxx	Xxx
1.1.7.	Persediaan	xxx	Xxx
	Jumlah Aset Lancar	xxx	Xxx

7. PENGUNGKAPAN

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapus-bukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif.

VIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

1. DEFINISI

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. KLASIFIKASI

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang konsumsi;
 - b. Amunisi;
 - c. Bahan untuk pemeliharaan;
 - d. Suku cadang;
 - e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f. Pita cukai dan leges;
 - g. Bahan baku;
 - h. Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. PENGAKUAN

3.1. Pengakuan Persediaan

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepengusaannya berpindah.

3.2. Pengakuan Beban Persediaan

Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset dimana setiap pembelian persediaan yang dilakukan akan langsung menambah aset yaitu akun persediaan.

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

3.3. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4. PENGUKURAN

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

5. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN

- a. Persediaan dicatat dengan metode periodik, yaitu untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) dengan melakukan pencatatan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.
- b. Untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan di RSUD diatur dengan peraturan perundangan tersendiri.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

6. PENYAJIAN

Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari asset lancar.

7. PENGUNGKAPAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

1. DEFINISI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. KLASIFIKASI

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Contoh yaitu Dana bergulir .

Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut:

- a) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah.
- b) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan.
- c) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
- d) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
- e) Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir.

Penyaluran Dana Bergulir dilakukan oleh satuan kerja pemerintah daerah dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Satuan kerja mendapat alokasi dana dari APBD yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
- b) Satuan kerja mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
- c) Penyaluran dana bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai *executing agency* atau *chanelling agency* sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah daerah dengan lembaga dimaksud. Jika berfungsi sebagai *executing agency*, lembaga tersebut mempunyai tanggungjawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidak tertagihan dana bergulir. Jika berfungsi sebagai *chanelling agency*, lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggungjawab menetapkan penerima dana bergulir.
- d) Dana yang disalurkan tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam (masyarakat) kepada satuan kerja baik melalui lembaga lain atau langsung kepada satuan kerja pemerintah daerah yang bersangkutan.
- e) Satuan kerja melakukan pengelolaan dana melakukan pengendalian penagihan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat/kelompok masyarakat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.

2) Investasi Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

3. PENGAKUAN

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengeluaran kas tersebut untuk memperoleh investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir dan disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

4. PENGUKURAN

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenisnya, yaitu:

4.1. Pengukuran investasi jangka pendek:

- a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
- b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

4.2. Pengukuran investasi jangka panjang:

- a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. Investasi nonpermanen:
 - 1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - 3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

4.3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah

Yaitu dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

4.4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing

Hal ini harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

5. METODE PENILAIAN

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

5.1. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan.

- a. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20%.
- b. Investasi yang dicatat sebesar biaya perolehan.

5.2. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.

- a. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.
- b. Atau kepemilikan investasi pemerintah daerah lebih dari 50%
- c. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima tidak termasuk dividen dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.
- d. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

5.3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode ini, investasi pemerintah daerah akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi dan biasanya bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai *Net Realizable Value* diperoleh berdasarkan nilai nominal perolehan dana bergulir dikurangi dengan penyisihan piutang dana bergulir yang tidak tertagih. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan

perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Ekuitas. Nilai bersih Dana Bergulir yang dapat direalisasikan adalah nilai awal Dana Bergulir tersebut dikurangi oleh Dana Bergulir yang tidak dapat ditagih. Besarnya nilai penyisihan Dana Bergulir tak tertagih ditentukan berdasarkan jenis Dana Bergulir dan umur Dana Bergulir. Pada prinsipnya, semakin lama umur Dana Bergulir maka semakin besar pula kemungkinan tidak tertagihnya. Dengan demikian, semakin lama umur Dana Bergulir maka semakin besar pula penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dan SKPD wajib menyusun daftar umur Dana Bergulir yang dicantumkan di dalam catatan atas laporan keuangan.

Besaran penyisihan atas Dana Bergulir tak tertagih sebagai berikut:

1. LED - Bagian Perkonomian Setda

Uraian	Umur Piutang		
	0-4 tahun	> 4-6 tahun	> 6 tahun
Nilai (% dari piutang)	5%	10%	20%

2. Kredit Lunak - Bagian Perkonomian Setda

Uraian	Umur Piutang			
	s.d 7 tahun	> 7-9 tahun	> 9-10 tahun	> 10 tahun
Nilai (% dari piutang)	0%	50%	75%	100%

3. Java Mas - Disperindagkop dan UMKM

Uraian	Umur Piutang		
	0-2 tahun	> 2-3 tahun	> 3 tahun
Nilai (% dari piutang)	0%	83%	100%

4. UMKM - Disperindagkop dan UMKM

Uraian	Umur Piutang		
	0-1 tahun	> 1-2 tahun	> 2 tahun
Nilai (% dari piutang)	85%	90%	100%

5. KSP - Disperindagkop dan UMKM

Uraian	Umur Piutang	
	0-1 tahun	> 1 tahun
Nilai (% dari piutang)	67%	100%

6. Sentra - Disperindagkop dan UMKM

Uraian	Umur Piutang	
	0-1 tahun	> 1 tahun
Nilai (% dari piutang)	0%	100%

7. Dana Bergulir Ternak – Dinas Peternakan dan Perikanan

Uraian	Umur Dana Bergulir		
	0 - 1 tahun	> 1-2 tahun	> 2 tahun
Nilai (% dari Dana Bergulir)	50%	60%	100%

8. Dana Bergulir Traktor – Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Uraian	Umur Dana Bergulir	
	1 – 3 tahun	> 3 tahun
Nilai (% dari Dana Bergulir)	75%	100%

6. PENGAKUAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi diakui sebagai berikut:

- a. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
- b. Hasil investasi berupa deviden tunai yang yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Deviden dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah daerah.

7. PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

8. PENYAJIAN

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

9. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya, saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
- g. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir;
- h. Perubahan pos investasi.

X. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN

1. DEFINISI

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

2. KLASIFIKASI

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap. Peralatan dan mesin ini dapat berupa alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat bengkel, alat kantor, alat rumah tangga, alat kedokteran, alat komunikasi, dan lain sebagainya.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Khusus untuk gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin Air Conditioning), dan komponen penunjang lain yang a.l. berupa saluran air dan telpon. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, tugu, dan candi serta bangunan sejenis lainnya. Dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon serta sejenis lainnya. Dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses

perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

g. Akumulasi Penyusutan

Merupakan akumulasi dari penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

3. PENGAKUAN

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

Suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

Aset Tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.

e. Merupakan objek pemeliharaan;

Aset tetap tersebut merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.

f. Memenuhi batasan materialitas aset tetap yang telah ditetapkan.

Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan materialitas biaya (*materialization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai barang inventaris ekstrakontabel.

Pengakuan masing-masing jenis aset tetap:

3.1. Tanah

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah daerah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Atau terdapat tanah milik pemerintah daerah

yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut.

Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah daerah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal pemerintah daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah Wakaf yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah daerah yang berstatus tanah wakaf disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah dan diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya

ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

Batas materialitas aset tetap adalah batas pengakuan nilai aset tetap untuk pengadaan aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa maupun belanja modal dan/atau perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlakuan belanja pengadaan aset tetap sebagai berikut:

- a. Belanja pengadaan aset tetap diakui sebagai aset tetap jika nilai belanjanya lebih besar atau sama dengan nilai batas minimal materialitas aset tetap.
- b. Belanja pengadaan aset tetap tidak diakui sebagai aset tetap jika nilai belanjanya kurang dari nilai batas minimal materialitas aset tetap.

Aset tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset tetap dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel, dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB). Daftar barang milik daerah ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Batas minimal Materialitas Aset Tetap sebagai berikut:

Aset	Nilai (Rp)
1. Peralatan dan Mesin	
- Alat-Alat Besar	200.000,-
- Alat Angkutan	200.000,-
- Alat Bengkel dan Alat Ukur	200.000,-
- Alat Pertanian	200.000,-
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	200.000,-
- Alat Studio dan Alat Komunikasi	200.000,-
- Alat Kedokteran	200.000,-
- Alat Laboratorium	200.000,-
- Alat Persenjataan dan Keamanan	200.000,-
2. Aset Tetap Lainnya berupa barang bercorak kesenian kebudayaan	200.000,-

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka

gedung dan bangunan tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima serta telah siap dipakai.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal.

3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan Aset Tetap Lainnya, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja modal.

3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, Buletin Teknis ini memberikan pedoman sebagai berikut:

- a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
- b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan

oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.

- c. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
- d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.
- f. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. PENGUKURAN

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan yang dikelompokkan berdasarkan jenis aset tetap sebagai berikut:

4.1. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan

tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh dan tidak disusutkan.

4.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

4.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

4.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan(*donasi*) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun

nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi. Dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

4.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

4.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi: (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara karena kondisi *force majeure*, maka biaya pinjaman tidak dikapitalisasi sebagai aset, tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan, dan apabila disebabkan oleh hal-hal yang tidak bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi sebagai aset.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. biaya persiapan tempat.
- b. biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat.
- c. biaya pemasangan.
- d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
- e. biaya konstruksi.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:

- a. biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;

- b. biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

5. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

6. HAL - HAL KHUSUS TENTANG ASET TETAP

6.1. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL ASET TETAP

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Belanja pemeliharaan merupakan bagian dari pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap.

Belanja pemeliharaan terdiri dari:

- a. belanja pemeliharaan rutin
- b. belanja pemeliharaan peningkatan

Belanja Pemeliharaan Rutin adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan fungsi aset tetap, yang sifatnya tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja.

Belanja Pemeliharaan Peningkatan adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan fungsi aset tetap, yang sifatnya memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja.

Penentuan jenis belanja pemeliharaan dilaksanakan oleh fungsi penganggaran di SKPD. Penentuan jenis belanja pemeliharaan dilaksanakan pada saat penyusunan anggaran.

Belanja pemeliharaan rutin tidak dikapitalisasi. Belanja pemeliharaan peningkatan dikapitalisasi. Jika belanja pemeliharaan tidak dapat ditentukan sebagai belanja pemeliharaan rutin atau belanja pemeliharaan peningkatan, maka perlakuan belanja pemeliharaan sebagai berikut:

- a. Belanja pemeliharaan dikapitalisasi jika nilai belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan nilai batas minimal kapitalisasi aset tetap
- b. Belanja pemeliharaan tidak dikapitalisasi jika nilai belanja pemeliharaan kurang dari batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batasan kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No	Aset	Kapitalisasi (Rp)
1	Tanah	≥ 15% dari nilai aset
2	Peralatan dan Mesin	≥ 10% dari nilai aset
3	Gedung dan Bangunan	≥ 10% dari nilai aset
4	Jalan Irigasi Jaringan	
	- Jalan & Jembatan	≥ 15% dari nilai aset
	- Irigasi	≥ 15% dari nilai aset

No	Aset	Kapitalisasi (Rp)
	- Instalasi	≥ 15% dari nilai aset
	- Jaringan	≥ 15% dari nilai aset
5	Aset Tetap Lainnya	5.000.000

6.2. PERTUKARAN ASET TETAP

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah daerah perlu melakukan pertukaran, yaitu:

- Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang/tata kota;
- Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
- Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpecah;
- Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;
- Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang;
- Tidak tersedia dananya untuk pengadaan baru.

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

Biaya dari pos pertukaran aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

6.3. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, dimana proses berada pada Biro Aset dan pencatatan di PPKD.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas setelah mendapatkan persetujuan penghapusan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindah tanganan, dan dilakukan dengan cara:

- a. dijual;
- b. dipertukarkan;
- c. dihibahkan; atau
- d. dijadikan penyertaan modal daerah.

6.4. RENOVASI ASET TETAP

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset.

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya.

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait.

Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk pengecatan gedung, suku cadang dan lain sejenisnya, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

6.5. REKLASIFIKASI DAN KOREKSI ASET TETAP

a. Reklasifikasi Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, hal ini yang disebut sebagai reklasifikasi aset.

Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

b. Koreksi Aset Tetap

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

6.6. PENYUSUTAN

a. Definisi

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

b. Pengakuan

Penyusutan diakui pada saat:

- 1) Alokasi nilai suatu aset tetap yang disusutkan dapat diketahui; atau
- 2) Akhir periode akuntansi.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

c. Pengukuran

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Masa manfaat/Umur ekonomis aset tetap sebagai berikut:

No	Aset Tetap	Masa Manfaat (tahun)
A.	Peralatan dan mesin	
	1. Alat-Alat Besar	
	a. Alat-alat besar darat	10
	b. Alat-alat besar apung	8
	c. Alat-alat bantu	7
	2. Alat-Alat Angkutan	
	a. Alat angkutan darat bermotor	7
	b. Alat angkutan darat tak bermotor	2
	c. Alat angkut apung bermotor	10
	d. Alat angkut apung tak bermotor	3
	e. Alat angkut bermotor udara	20
	3. Alat Bengkel dan Alat Ukur	
	a. Alat bengkel bermesin	10
	b. Alat bengkel tak bermesin	5
	c. Alat ukur	5
	4. Alat Pertanian dan Peternakan	
	a. Alat pengolahan	4
	b. Alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpanan	4
	5. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	
	a. Alat kantor	5
	b. Alat rumah tangga	5
	c. Komputer	4
	d. Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	5
	6. Alat Studio dan Alat Komunikasi	
	a. Alat studio	5
	b. Alat komunikasi	5
	c. Peralatan pemancar	10
	7. Alat-Alat Kedokteran	
	a. Alat kedokteran	5
	b. Alat kesehatan	5
	8. Alat-Alat Laboratorium	
	a. Unit-unit laboratorium	8
	b. Alat peraga/praktek sekolah	10
	c. Unit alat laboratorium kimia nuklir	15
	d. Alat laboratorium fisika nuklir/elektronika	15
	e. Alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan	10
	f. Radiation application and non destructive testing laboratory (BATAM)	10
	g. Alat labororium lingkungan hidup	7
	h. Peralatan laboratorium hidrodinamika	15

No	Aset Tetap	Masa Manfaat (tahun)
	9. Alat-Alat Keamanan/Persenjataan	
	a. Senjata api	10
	b. Persenjataan non senjata api	3
	c. Amunisi	5
	d. Senjata sinar	5
B.	Gedung dan Bangunan	
	1. Bangunan Gedung	
	a. Bangunan gedung tempat kerja	50
	b. Bangunan gedung tempat tinggal	50
	c. Bangunan menara	40
	2. Monumen	
	a. Bangunan bersejarah	50
	b. Tugu peringatan	50
	c. Candi	50
	d. Monumen/bangunan bersejarah	50
	e. Tugu peringatan lain	50
	f. Tugu titik kontrol/pasti	50
	g. Rambu-rambu	7
	h. Rambu-rambu lalu lintas udara	5
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
	1. Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	10
	b. Jembatan	50
	2. Bangunan Air/Irigasi	
	a. Bangunan air irigasi	50
	b. Bangunan air pasang surut	50
	c. Poder	25
	d. Bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam	10
	e. Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	30
	f. Bangunan air bersih/baku	40
	g. Bangunan air kotor	40
	h. Bangunan air	40
	3. Instalasi	
	a. Instalasi air minum/bersih	30
	b. Instalasi air kotor	30
	c. Instalasi pengolahan sampah	10
	d. Instalasi pengolahan bahan bangunan	10
	e. Instalasi pembangkit listrik	40
	f. Instalasi gardu listrik	40
	g. Instalasi pertahanan	30
	h. Instalasi gas	30
	i. Instalasi pengaman	20
	4. Jaringan	
	a. Jaringan air minum	30
	b. Jaringan listrik	40
	c. Jaringan telepon	20
	d. Jaringan gas	30
D.	Aset Tetap Lainnya	
	1. Barang Bercorak Kebudayaan	
	a. Barang bercorak kebudayaan	4
	b. Alat olah raga lainnya	4

Masa manfaat/Umur ekonomis atas perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah masa manfaat Aset Tetap sebagai berikut:

No	Aset Tetap	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Aset Tetap(diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)	
A.	Peralatan dan mesin				
	1.	Alat-Alat Besar			
	a.	Alat-alat besar darat	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
				> 30% s.d 45%	3
				> 45% s.d 65%	5
	b.	Alat-alat besar apung	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
				> 30% s.d 45%	2
				> 45% s.d 65%	4
	c.	Alat-alat bantu	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
				> 30% s.d 45%	2
				> 45% s.d 65%	4
	2.	Alat-Alat Angkutan			
	a.	Alat angkutan darat bermotor	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	2
				> 50% s.d 75%	3
				> 75% s.d 100%	4
	b.	Alat angkutan darat tak bermotor	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	1
				> 75% s.d 100%	1
	c.	Alat angkut apung bermotor	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%	3
				> 50% s.d 75%	4
				> 75% s.d 100%	6
	d.	Alat angkut apung tak bermotor	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	1
				> 75% s.d 100%	2
	e.	Alat angkut bermotor udara	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
				> 25% s.d 50%	6
				> 50% s.d 75%	9
				> 75% s.d 100%	12
	3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur			
	a.	Alat bengkel bermesin	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	2
				> 50% s.d 75%	3
				> 75% s.d 100%	4
	b.	Alat bengkel tak bermesin	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	0
				> 50% s.d 75%	1
				> 75% s.d 100%	1
	c.	Alat ukur	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	2
				> 50% s.d 75%	2
				> 75% s.d 100%	3
	4.	Alat Pertanian dan Peternakan			
	a.	Alat pengolahan	Overhaul	> 0% s.d 20%	1
				> 20% s.d 50%	2
				> 50% s.d 75%	5
	b.	Alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpanan	Overhaul	> 0% s.d 20%	1
				> 20% s.d 50%	2
				> 50% s.d 75%	5
	5.	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga			
	a.	Alat kantor	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	2
	> 75% s.d 100%			3	
b.	Alat rumah tangga	Overhaul	> 0% s.d 25%	0	

No	Aset Tetap		Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Aset Tetap(diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	2
				> 75% s.d 100%	3
	c.	Komputer	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	2
	d.	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	2
				> 75% s.d 100%	3
	6.	Alat Studio dan Alat Komunikasi			
	a.	Alat studio	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	2
				> 50% s.d 75%	2
				> 75% s.d 100%	3
	b.	Alat komunikasi	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	2
				> 75% s.d 100%	3
	c.	Peralatan pemancar	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%	3
				> 50% s.d 75%	4
				> 75% s.d 100%	5
	7.	Alat-Alat Kedokteran			
	a.	Alat kedokteran	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	2
				> 75% s.d 100%	3
	b.	Alat kesehatan	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	1
				> 50% s.d 75%	2
				> 75% s.d 100%	3
	8.	Alat-Alat Laboratorium			
	a.	Unit-unit laboratorium	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%	3
				> 50% s.d 75%	4
				> 75% s.d 100%	4
	b.	Alat peraga/praktek sekolah	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%	4
				> 50% s.d 75%	5
				> 75% s.d 100%	5
	c.	Unit alat laboratorium kimia nuklir	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
				> 25% s.d 50%	5
				> 50% s.d 75%	7
				> 75% s.d 100%	8
	d.	Alat laboratorium fisika nuklir/elektronika	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
				> 25% s.d 50%	5
				> 50% s.d 75%	7
				> 75% s.d 100%	8
	e.	Alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%	4
				> 50% s.d 75%	5
				> 75% s.d 100%	5
	f.	Radiation application and non destructive testing laboratory (BATAM)	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
				> 25% s.d 50%	4
				> 50% s.d 75%	5

No	Aset Tetap		Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Aset Tetap(diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
				> 75% s.d 100%	5
	g.	Alat laboratorium lingkungan hidup	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	2
				> 50% s.d 75%	3
				> 75% s.d 100%	4
	h.	Peralatan laboratorium hidrodinamika	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
				> 25% s.d 50%	5
				> 50% s.d 75%	7
				> 75% s.d 100%	8
	9.	Alat-Alat Keamanan/Persenjataan			
	a.	Senjata api	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	2
				> 50% s.d 75%	3
				> 75% s.d 100%	4
	b.	Persenjataan non senjata api	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	0
				> 50% s.d 75%	1
				> 75% s.d 100%	1
	c.	Amunisi	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	2
				> 50% s.d 75%	3
				> 75% s.d 100%	4
	d.	Senjata sinar	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
				> 25% s.d 50%	0
				> 50% s.d 75%	0
				> 75% s.d 100%	2
B.	Gedung dan Bangunan				
	1.	Bangunan Gedung			
	a.	Bangunan gedung tempat kerja	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 65%	10
				> 65% s.d 100%	15
	b.	Bangunan gedung tempat tinggal	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 65%	10
				> 65% s.d 100%	15
	c.	Bangunan menara	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 65%	10
				> 65% s.d 100%	15
	2.	Monumen			
	a.	Bangunan bersejarah	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 65%	10
				> 65% s.d 100%	15
	b.	Tugu peringatan	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 65%	10
				> 65% s.d 100%	15
	c.	Candi	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 65%	10
				> 65% s.d 100%	15
	d.	Monumen/bangunan bersejarah	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 65%	10
				> 65% s.d 100%	15
	e.	Tugu peringatan lain	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 65%	10
				> 65% s.d 100%	15
	f.	Tugu titik kontrol/pasti	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 65%	10
				> 65% s.d 100%	15
	g.	Rambu-rambu	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	2

No	Aset Tetap		Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
				> 50% s.d 75%	3
				> 75% s.d 100%	4
		h. Rambu-rambu lalu lintas udara	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
				> 25% s.d 50%	2
				> 50% s.d 75%	3
				> 75% s.d 100%	4
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
	1.	Jalan dan Jembatan			
		a. Jalan	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
				> 30% s.d 60%	5
				> 60% s.d 100%	10
		b. Jembatan	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 60%	10
				> 60% s.d 100%	15
	2.	Bangunan Air/Irigasi			
		a. Bangunan air irigasi	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
				> 30% s.d 60%	5
				> 60% s.d 100%	10
		b. Bangunan air pasang surut	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
				> 30% s.d 60%	5
				> 60% s.d 100%	10
		c. Polder	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
				> 30% s.d 60%	3
				> 60% s.d 100%	5
		d. Bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
				> 30% s.d 60%	3
				> 60% s.d 100%	5
		e. Bangunan pengembangan sumber air dan air Tanah	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
				> 30% s.d 60%	3
				> 60% s.d 100%	5
		f. Bangunan air bersih/baku	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 60%	10
				> 60% s.d 100%	15
		g. Bangunan air kotor	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 60%	10
				> 60% s.d 100%	15
		h. Bangunan air	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 60%	10
				> 60% s.d 100%	15
	3.	Instalasi			
		a. Instalasi air minum/bersih	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
				> 30% s.d 60%	7
				> 60% s.d 100%	10
		b. Instalasi air kotor	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
				> 30% s.d 60%	7
				> 60% s.d 100%	10
		c. Instalasi pengolahan sampah	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
				> 30% s.d 60%	3
				> 60% s.d 100%	5
		d. Instalasi pengolahan bahan bangunan	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
				> 30% s.d 60%	3
				> 60% s.d 100%	5
		e. Instalasi pembangkit listrik	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 60%	10
				> 60% s.d 100%	15
		f. Instalasi gardu listrik	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 60%	10
				> 60% s.d 100%	15

No	Aset Tetap		Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Aset Tetap(diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)	
	g	Instalasi pertahanan	Renovasi	> 0% s.d 30%	1	
				> 30% s.d 60%	3	
				> 60% s.d 100%	5	
	h	Instalasi gas	Renovasi	> 0% s.d 30%	5	
				> 30% s.d 60%	10	
				> 60% s.d 100%	15	
	i	Instalasi pengaman	Renovasi	> 0% s.d 30%	1	
				> 30% s.d 60%	1	
				> 60% s.d 100%	3	
	4.	Jaringan				
	a	Jaringan air minum	Overhaul	> 0% s.d 30%	2	
				> 30% s.d 60%	7	
				> 60% s.d 100%	10	
	b	Jaringan listrik	Overhaul	> 0% s.d 30%	5	
				> 30% s.d 60%	10	
> 60% s.d 100%				15		
c	Jaringan telepon	Overhaul	> 0% s.d 30%	2		
			> 30% s.d 60%	5		
			> 60% s.d 100%	10		
d	Jaringan gas	Overhaul	> 0% s.d 30%	2		
			> 30% s.d 60%	7		
			> 60% s.d 100%	10		
D.	Aset Tetap Lainnya					
1.	Barang Bercorak Kebudayaan					
	a	Barang bercorak kebudayaan	Overhaul	> 0% s.d 25%	1	
				> 25% s.d 50%	1	
				> 50% s.d 75%	2	
				> 75% s.d 100%	2	
	b	Alat olah raga lainnya	Overhaul	> 0% s.d 25%	1	
				> 25% s.d 50%	1	
> 50% s.d 75%				2		
			> 75% s.d 100%	2		

Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Peninjauan secara periodik terhadap masa manfaat dan/atau tarif penyusutan maka penetapannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu tersebut merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap tersebut meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut. Penyesuaiannya meliputi atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada tingkat Pejabat Pengguna Barang. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Akumulasi Penyusutan merupakan pengurang pos Aset Tetap dan pengurang nilai pos Diinvestasikan Dalam Aset Tetap di Neraca.

Barang ekstrakomtable tidak disusutkan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat barang tersebut sudah tidak dapat digunakan, rusak

Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan namun secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya, dan dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Barang hibah dilaksanakan penyusutan pada saat barang hibah tersebut diterima. Nilai yang dapat disusutkan atas barang hasil perolehan hibah didasarkan pada berita acara serah terima dan/atau keputusan hibah. Masa manfaat barang hibah dihitung sejak tahun barang hibah tersebut diperoleh.

Formula penghitungan penyusutan sebagai berikut:

Formula Metode Garis Lurus	
Penyusutan per periode	= $\frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$

6.7. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

6.8. PEROLEHAN ASET TETAP DARI DONASI

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan

persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

6.9. ASET BERSEJARAH

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

7. PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap.
- c. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan aset (pembelian, hibah/donasi, pertukaran, reklasifikasi dan lain-lain);
 - 2) Pengurangan aset (penjualan, penghapusan, reklasifikasi dan lain-lain);
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- d. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- e. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- f. Untuk KDP perlu diungkapkan:
 - 1) Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
 - 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan;
 - 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
 - 4) Uang Muka Kerja yang telah diberikan sampai dengan tanggal neraca;
 - 5) Jumlah retensi (yaitu % dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak).
- g. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

XI. KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

1. DEFINISI

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2. KLASIFIKASI

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh di bawah ini:

Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan
	Dana Cadangan Pembangunan Gedung
	Dana Cadangan Pembangunan Waduk
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)
	Dst....

3. KRITERIA

Dana Cadangan mempunyai criteria sebagai berikut:

- a. Pembentukannya dan pencairannya dianggarkan dalam pembiayaan;
- b. Pelaksanaan program/kegiatan yang jelas yang membutuhkan dana yang besar;
- c. Tidak dapat dianggarkan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- d. Harus dengan perencanaan yang matang.
- e. Ditetapkan dan Peraturan Daerah;

4. PENGAKUAN

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme-LS.

5. PENGUKURAN

- a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

- b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

c. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan-bukuan dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

6. PENYAJIAN

Dana Cadangan disajikan dalam LRA sebagai bagian dari Pembiayaan dan dalam Neraca sebagai bagian dari Aset Tetap.

7. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
- b. Tujuan pembentukan dana cadangan;
- c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- e. Sumber dana cadangan; dan
- f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

XII. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA DAN AMORTISASI

1. DEFINISI

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

2. KLASIFIKASI

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

a. TAGIHAN JANGKA PANJANG

Tagihan jangka panjang terdiri dari:

- 1) **Tagihan Penjualan Angsuran** adalah yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
- 2) **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah** adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh

seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.

b. KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

- 1) **Sewa** adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
- 2) **Kerjasama Pemanfaatan** adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.
- 3) **Bangun Guna Serah** adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan (mengoperasikan) dalam jangka waktu yang disepakati (konsesi), untuk kemudian menyerahkan kembali pengoperasiannya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.
- 4) **Bangun Serah Guna** adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. ASET TIDAK BERWUJUD

Aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Jenis Aset Tidak Berwujud antara lain:

- 1) **Goodwill** adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.
- 2) **Lisensi** adalah dapat diartikan memberi izin. pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Dan **Frenchise** merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
- 3) **Hak Cipta** adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan.
- 4) **Paten** adalah merupakan Hak Paten yang kemungkinan dapat dimiliki oleh pemerintah daerah yang perolehannya dapat berasal dari hasil Kajian dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah daerah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.
- 5) **Aset Tidak Berwujud lainnya**

Jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada seperti:

- a) **Software komputer** adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu dan dapat digunakan di komputer lain.
- b) **Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang** adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- c) **Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud** adalah jumlah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
- d. **ASET LAIN-LAIN** adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

3. KRITERIA ASET TIDAK BERWUJUD

a. Dapat diidentifikasi

Yang dimaksud dapat diidentifikasi adalah:

- 1). *Dapat dipisahkan*, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB ini dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan,

ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama. Namun demikian tidak berarti bahwa ATB baru diakui dan disajikan di neraca jika entitas bermaksud memindahtangankan, menyewakan, atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Identifikasi serta pengakuan ini harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah entitas tersebut bermaksud melakukannya atau tidak;

- 2). *Timbul dari kesepakatan yang mengikat*, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati, mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara gabungan.

Dalam hal ATB diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan franchise.

Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli hardware, software, dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang software tersebut dapat dipisahkan dari hardware terkait dan memberikan manfaat masa depan maka software tersebut diidentifikasi sebagai ATB.

Sebaliknya dalam hal software komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari hardware, misal, tanpa adanya software tersebut hardware tidak dapat beroperasi, maka software tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari hardware dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun jika software tersebut dapat dipisahkan dari hardware, dapat diakui sebagai ATB. Misalnya software dapat dipasang di beberapa hardware dan hardware tetap dapat dijalankan tanpa tergantung pada software tersebut, maka software diakui sebagai ATB.

b. Pengendalian

Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut. Instansi pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi masa depan karena adanya pengetahuan teknis yang dimilikinya. Pengetahuan teknis ini dapat diperoleh dari riset atau pengembangan atau mungkin dari pendidikan dan pelatihan yang dilakukan. Dalam kondisi demikian timbul pertanyaan, apakah entitas mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pengetahuan teknis yang diperoleh dari riset dan pengembangan tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan ini harus dibuktikan dengan adanya hak cipta (copyrights), hak paten tanpa adanya hak tersebut sulit bagi entitas untuk mengendalikan sumber daya tersebut dan membatasi pihak lain memanfaatkan sumber daya tersebut.

c. Manfaat Ekonomi Masa Depan

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk dapat memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential services) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.

Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat lain ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi. Sebagai contoh, penerapan sistem on-line untuk perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) Keliling mempercepat pemrosesan yang selanjutnya meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

4. CARA PEROLEHAN ASET TIDAK BERWUJUD

a. Pembelian

Pembelian ATB bisa dilakukan secara terpisah (individual) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi ATB serta pengukuran biaya perolehan.

b. Pengembangan secara internal

ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta kegiatan-kegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB akan dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.

c. Pertukaran

ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.

d. Kerjasama

Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerja sama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan ATB yang dihasilkan, sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya atas ATB tersebut.

e. Donasi/hibah

ATB, yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya ada suatu perusahaan software yang memberikan software aplikasinya kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.

f. Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets)

Pemerintah dapat memegang banyak ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh pemerintah, misalnya karena mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika definisi dan kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.

5. MASA MANFAAT ATB

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life)

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.

b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life)

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

6. PENGAKUAN

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah dan diakui setelah diterbitkannya SK pelepasan aset tersebut/dokumen yang disamakan.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, diakui berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) yang harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan.

Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. *Pengakuan awal sebesar biaya perolehan* untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. *Nilai wajar* digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Tidak Berwujud (ATB) terdiri atas:

a. Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/ saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

c. Lisensi

Izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

c. Hak Paten

Hak Paten adalah salah satu jenis ATB yang kemungkinan dapat dimiliki oleh Pemerintah daerah yang perolehannya dapat berasal dari hasil Kajian dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah daerah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.

Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dalam praktek selama ini di terdapat beberapa perlakuan pencatatan terhadap Hak Paten dari hasil kajian/pengembangan yang memerlukan perlakuan khusus. Untuk Hak Paten yang dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai ATB, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

d. Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tidak berwujud yang ada.

1) Perlakuan Khusus Untuk Software Komputer

Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

a) Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah

Dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut maka untuk software seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu software seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk software yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan software komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

- Tahap awal kegiatan

Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternatif untuk pengembangan software tersebut.

- Tahap pengembangan aplikasi

Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi software dan software interface, koding, menginstall ke hardware, testing, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasikan software.

- Tahap setelah implementasi/operasionalisasi

Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional software dan pemeliharaan software.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktifitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya.

Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan

- Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

b) Perolehan software secara eksternal

Untuk software yang dibeli oleh pemerintah daerah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa software tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk software program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap software yang diperoleh secara external tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah:

- Apakah harga perolehan awal dari software terdiri dari harga pembelian software dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja;
- Apakah ada batasan waktu/ijin penggunaan software;
- Berapa lama ijin penggunaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka perlakuan akuntansi untuk software yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan software dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan software tidak perlu dikapitalisasi.
- Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
- Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.

c) **Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan**

Pada kebanyakan kasus, sifat ilmiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB atau penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu kebanyakan pengeluaran perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- (1) Meningkatkan fungsi software;
- (2) Meningkatkan efisiensi software.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan software yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari software pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari software atau up-grade dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan software baru.

Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

2) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

4. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

7. PENGUKURAN

7.1. Tagihan Jangka Panjang

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam SK. Pelelangan/dokumen yang dipersamakan dari aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

7.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/dokumen yang dipersamakan aset yang bersangkutan.

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

7.3. Aset Tidak Berwujud

a. Pengukuran Pada Saat Perolehan

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

1) Pengukuran ATB Yang Diperoleh Secara Eksternal

a) Pembelian

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian biasanya dapat diukur secara andal, khususnya bila berkenaan dengan pembelian melalui pertukaran kas atau aset moneter lainnya.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

b) Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

c) Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.

d) Donasi/Hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

2) Pengukuran ATB Yang Diperoleh Dari Pengembangan Secara Internal

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Pengeluaran atas unsur aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB dikemudian hari. ATB yang dihasilkan dari pengembangan software komputer yang memerlukan tiga tahap sebagaimana dimaksud dalam Aspek Pengakuan mengenai Perlakuan khusus untuk software komputer, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud. Kapitalisasi dan dinilai sebesar pengeluarannya.

b. Pengukuran Setelah Perolehan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Biaya yang telah Dibebankan Tidak Dapat Diakui sebagai Aset.

Aset Budaya/Bersejarah Tak Berwujud (Intangible Heritage Asset)

ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

c. Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak

berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas.

Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

Pelaksanaan amortisasi:

a. Metode Amortisasi

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, dan khusus hanya bagi aset tidak berwujud berupa software yang disesuaikan dengan masa manfaat terhadap software tersebut.

Perhitungan dan pencatatan amortisasi dilakukan setiap akhir semester.

b. Amortisasi Untuk ATB Dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.

Masa manfaat/Umur ekonomis aset tidak berwujud sebagai berikut:

No	Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
1.	Aset Tak Berwujud	
	Software urusan	
	a. Pendidikan	4
	b. Kesehatan	4
	c. Pekerjaan Umum	4
	d. Perumahan	4
	e. Penataan Ruang	4
	f. Perencanaan Pembangunan	4
	g. Perhubungan	4
	h. Lingkungan Hidup	4
	i. Pertanahan	4
	j. Kependudukan dan Catatan Sipil	4
	k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4
	l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	4
	m. Sosial	4
	n. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	4
	o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4
	p. Penanaman Modal	4
	q. Kebudayaan dan Pariwisata	4
	r. Kepemudaan dan Olah Raga	4
	s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	4
	t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	4
	u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4
	v. Statistik	4
	w. Kearsipan	4
	x. Perpustakaan	4

No	Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
	y. Komunikasi dan Informatika	4
	z. Pertanian dan Ketahanan Pangan	4
	aa. Kehutanan	4
	bb. Energi dan Sumber Daya Mineral	4
	cc. Kelautan dan Perikanan	4

d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Penurunan Nilai (Impairment)

Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera.

Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun, atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penghentian dan Pelepasan ATB

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan ATB dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan, dengan cara:

- a. dijual;
- b. dipertukarkan;
- c. dihibahkan; atau
- d. dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat,

atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN dan Permendagri Nomor 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebut dengan penghapusan.

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus ditutup. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas dana. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

8. PENYAJIAN

Aset lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset.

9. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Besaran dan rincian aset lainnya;
2. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
4. Informasi lainnya yang penting.

XIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

1. DEFINISI

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

2. KLASIFIKASI

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang kepihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga,

utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

3. PENGAKUAN

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK dan kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah daerah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, pemerintah sering diasumsikan bertanggungjawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah daerah, dan

atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

4. PENGUKURAN

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara.

Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

4.1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

4.2. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer dicatat sebesar kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.3. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4.4. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

4.5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

4.6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut dan contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

4.7. Utang Pemerintah Yang Tidak Diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

4.8. Utang Pemerintah Yang Diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah daerah dan dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo, sedangkan jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

5. PENYAJIAN

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca di sisi pasiva.

6. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

XIV. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat,

namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

2. KLASIFIKASI

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

3. PERLAKUAN

a. Kesalahan tidak berulang

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan.

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

Contoh : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan.

Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

a) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

b) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Pergub Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih atau dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh : pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah akan mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain (PSAP No.10 Paragraf 4).

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

6. OPERASI TIDAK DILANJUTKAN

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A.1 PENDAPATAN

Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.1
Pendapatan Daerah TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	2018		2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	261.511.805.053,00	252.019.934.778,00	308.466.748.340,00
2	Pendapatan Transfer	1.421.272.901.654,00	1.416.329.069.258,00	1.469.898.249.741,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	63.329.107.444,00	62.886.863.125,00	1.485.396.240,00
Jumlah		1.746.113.814.151,00	1.731.235.867.161,00	1.779.850.394.321,00

Tabel tersebut menunjukkan realisasi Pendapatan Daerah TA 2018 sebesar Rp1.731.235.867.161,00 atau 99,15% dari anggarannya sebesar Rp1.746.113.814.151,00 dan 97,26 % dari realisasi TA 2017 sebesar Rp1.779.850.394.321,00.

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2018 sebesar Rp1.731.235.867.161,00 sudah termasuk penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD sebesar Rp123.247.644.726,00, BLUD Puskesmas sebesar Rp37.892.066.194,00, dan Dana BOS di rekening sekolah sebesar Rp61.874.974.125,00.

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.2
Pendapatan Asli Daerah TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	2018		2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pajak Daerah	39.015.524.832,00	40.401.374.470,00	38.291.278.094,00
2	Retribusi Daerah	17.109.186.000,00	12.702.535.344,00	16.687.218.837,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24.220.827.623,00	24.857.473.731,00	13.762.738.261,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	181.166.266.598,00	174.058.551.233,00	239.725.513.148,00
Jumlah		261.511.805.053,00	252.019.934.778,00	308.466.748.340,00

Tabel tersebut menunjukkan realisasi PAD TA 2018 sebesar Rp252.019.934.778,00 atau 96,37% dari anggaran sebesar Rp261.511.805.053,00 dan 81,69% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp308.466.748.340,00. Kurang dari target penerimaan PAD sebesar 3,63 % atau Rp9.496.530.638,00 merupakan kontribusi dari objek PAD yang mengalami kurang dari target yang ditetapkan, yaitu Retribusi Daerah yang realisasinya kurang dari target sebesar Rp4.406.650.656,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah kurang dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.107.715.365,00, sedangkan Pajak Daerah melebihi target sebesar Rp1.385.849.638,00 dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan lebih dari target sebesar Rp636.646.108,00.

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2018 dan TA 2017, tersaji sebagai berikut:

A.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Temanggung dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.3
Pendapatan Pajak Daerah TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	2018		2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pajak Hotel	216.000.000,00	248.404.566,00	217.378.698,00
2	Pajak Restoran	180.000.000,00	233.306.220,00	152.666.662,00
3	Pajak Hiburan	15.000.000,00	27.422.200,00	16.206.050,00
4	Pajak Reklame	550.000.000,00	568.466.160,00	590.393.584,00
5	Pajak Penerangan Jalan	16.200.000.000,00	16.732.755.112,00	15.459.868.944,00
6	Pajak BPHTB	8.500.000.000,00	9.012.090.184,00	8.593.088.330,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	115.000.000,00	142.066.110,00	265.325.408,00
8	Pajak Parkir	80.000.000,00	82.303.650,00	70.295.950,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	13.000.000.000,00	13.154.250.762,00	12.853.909.253,00
10	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan	159.524.832,00	200.309.506,00	72.145.215,00
Jumlah		39.015.524.832,00	40.401.374.470,00	38.291.278.094,00

Tabel tersebut menunjukkan realisasi pendapatan pajak daerah TA 2018 sebesar Rp40.401.374.470,00 atau 103,55% dari anggaran sebesar Rp39.015,524,832,00 dan 105,51% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp38.291,278,094,00. Dari 10 (sepuluh) jenis objek Pajak Daerah tersebut semuanya melampaui target yang ditetapkan.

A.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) dan dikelola oleh masing-masing Satker Penghasil. Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2018 sebesar Rp12.702.535.344,00 atau 74,24% dari anggaran sebesar Rp17.109.186.000,00 dan 76,11% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp16.687.218.837,00. Secara keseluruhan realisasi pendapatan Retribusi Daerah kurang dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp4.406.650.656,00 atau 25,76%. Retribusi Jasa Usaha lebih dari target sebesar Rp23.526.904,00 atau 1,74% sedangkan untuk Retribusi Jasa Umum kurang target sebesar Rp4.579.572.630,00 atau 35,15% dan Retribusi Perizinan Tertentu melampaui target sebesar Rp149.395.070,00 atau 5,47% dari anggaran yang ditetapkan.

Untuk Retribusi Jasa Umum hanya tercapai Rp12.702.535.344,00 atau sebesar 64,85% dari target yang ditetapkan sebesar Rp13.028.900.000,00, khususnya untuk retribusi penempatan awal Pasar yang hanya terealisasi sebesar Rp2.976.778.800,00 atau 37,84% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.866.662.000,00. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diharapkan bisa masuk dari pelunasan piutang pasar dari pedagang pasar tidak bisa dicapai yang disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Keadaan perekonomian di Pasar Temanggung tiga tahun terakhir yang lesu dikarenakan harga penjualan tembakau dari hasil panen tidak menentu/tidak sesuai yang diharapkan.
2. Letak kios/los yang sepi pengunjung atau jarang dilewati pengunjung.

Untuk Retribusi Jasa Tertentu yang tidak tercapai adalah sebagai berikut:

1. Retribusi sewa tempat reklame yang hanya tercapai sebesar Rp19.699.004,00 atau sebesar 16,42% dari target yang ditetapkan sebesar Rp120.000.000,00. Hal ini dikarenakan potensi salah satu reklame yang pada tahun sebelumnya memberikan pendapatan cukup besar (yaitu tempat reklame di Kecamatan Pringsurat) pada tahun 2018 dibangun menjadi gapura/tugu.
2. Retribusi ijin mendirikan bangunan yang hanya tercapai sebesar Rp546.383.662,00 atau 36,43% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 tidak terdapat satupun IMB dari investor/perusahaan besar yang berinvestasi di Kabupaten Temanggung, sehingga realisasi pendapatan hanya berasal dari IMB investor/perusahaan skala kecil dan IMB rumah tinggal.
3. Retribusi ijin gangguan yang hanya tercapai sebesar Rp51.267.908 atau 51,27% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hal ini dikarenakan pada pertengahan tahun 2018 sudah tidak ada lagi kebijakan/peraturan tentang ijin gangguan sehingga tidak dapat lagi menarik retribusi dari investor.

Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat dijelaskan dalam Lampiran V.1.

Untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan pada Tahun 2018 meliputi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan ada realisasi sebesar Rp39.970.000,00. Sedangkan Pelayanan Kesehatan Umum di Puskesmas dan Pelayanan Kebidanan masuk di Pendapatan BLUD pada Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah. Target anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut dapat dijelaskan dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.4
Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	2018		2017
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Kesehatan Umum di Puskesmas	0,00	0,00	4.702.290.700,00
2	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan	0,00	39.970.000,00	43.370.000,00
3	Pelayanan Kebidanan	0,00	0,00	749.945.500,00
Jumlah		0,00	39.970.000,00	5.495.606.200,00

A.1.1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian atas laba perusahaan milik daerah TA 2018 dan Tahun 2017 dijelaskan dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	2018		2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bank Jateng	16.048.278.186,00	16.048.278.186,00	5.566.149.802,00
2	PDAM	1.399.000.000,00	1.684.140.820,00	2.519.789.935,00
3	PD Bank Pasar	4.620.958.500,00	4.620.958.500,00	4.351.129.400,00
4	PD Apotik Waringin Mulyo	172.000.000,00	162.786.512,00	148.802.900,00
5	BPR BKK Temanggung	1.442.307.624,00	1.442.307.624,00	1.081.328.004,00
6	PD Bhumi Phala Wisata	428.130.134,00	788.130.134,00	0,00
7	PD Aneka Usaha	100.000.000,00	100.718.776,00	90.955.000,00
8	PDBPR BKK Pringsurat	0,00	0,00	0,00
9	PT Jamkrida Jateng	10.153.179,00	10.153.179,00	4.583.220,00
Jumlah		24.220.827.623,00	24.857.473.731,00	13.762.738.261,00

Tabel tersebut menunjukkan realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2018 sebesar Rp24.857.473.731,00 atau 102,63% dari anggaran sebesar Rp24.220.827.623,00 dan 180,61% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp13.762.738.261,00.

A.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama TA 2018 dan TA 2017 dijelaskan dengan rincian disajikan dalam Lampiran V.2.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2018 sebesar Rp174.058.551.233,00 atau 96,08% dari anggaran sebesar Rp181.166.266.598,00 dan 72,60% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp239.725.513.148,00.

Beberapa pos yang tidak tercapai realisasinya antara lain adalah pendapatan Jasa Giro yang hanya tercapai 52,36% dari anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 dan pendapatan dari bunga deposito atas penempatan uang Pemda di bank yang hanya tercapai 86,95% dari anggaran sebesar Rp7.660.319.104,00.

Realisasi Pendapatan BLUD Puskesmas Tahun 2018 sebesar Rp37.892.066.194,00 merupakan pendapatan BLUD 25 Puskesmas dengan rincian disajikan dalam Lampiran V.3. Sedangkan TA 2017 berupa Dana Kapitasi JKN sebesar Rp25.466.150.700,00

A.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, meliputi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.416.329.069.258,00 atau 99,65% dari anggarannya sebesar

Rp1.421.272.901.654,00 dan 96,35% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp1.469.898.249.741,00 dengan rincian disajikan dalam Tabel V.6.

Tabel V.6
Pendapatan Transfer TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	2018		2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.074.002.691.654,00	1.069.110.356.426,00	1.077.448.076.741,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	231.792.611.000,00	231.792.611.000,00	257.649.666.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	115.477.599.000,00	115.426.101.832,00	134.800.507.000,00
Jumlah		1.421.272.901.654,00	1.416.329.069.258,00	1.469.898.249.741,00

Dari ketiga jenis objek pendapatan transfer tersebut, penerimaan dari transfer Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dan Dana Alokasi Khusus masih kurang dari target yang telah ditetapkan. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2018 dan TA 2017 secara lebih rinci disajikan dalam Lampiran V.4

A.1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan TA 2018 sebesar Rp1.069.110.356.426,00 atau 99,54% dari anggaran Rp1.074.002.691.654,00 dan 99,22% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp1.077.448.076.741,00. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2018 dan TA 2017 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.7
Pendapatan Transfer Pusat–Dana Perimbangan TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	2018		2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	22.231.770.330,00	17.951.069.172,00	23.406.803.928,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	29.867.597.000,00	32.124.798.850,00	32.642.396.719,00
3	Dana Alokasi Umum	793.801.136.000,00	793.485.677.000,00	793.801.136.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	228.102.188.324,00	225.548.811.404,00	227.597.740.094,00
Jumlah		1.074.002.691.654,00	1.069.110.356.426,00	1.077.448.076.741,00

A.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi dari Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan serta Bagi Hasil PPh pasal 25, pasal 29 dan PPh pasal 21 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.8
Dana Bagi Hasil Pajak TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	2018		2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	8.412.105.000,00	6.637.756.251,00	6.426.143.148,00
2	Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Ps 25 dan Ps 29 WOPDN dan PPh Ps 21	13.819.665.330,00	11.313.312.921,00	16.980.660.780,00
Jumlah		22.231.770.330,00	17.951.069.172,00	23.406.803.928,00

Tabel tersebut menunjukkan bahwa semua Dana Bagi Hasil Pajak tidak memenuhi target dimana untuk Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan hanya terealisasi sebesar Rp6.637.756.251,00 atau 78,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.412.105.000,00 dan untuk Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/25/29 WOPDN hanya terealisasi Rp11.313.312.921,00 atau 81,86% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.819.665.330,00.

A.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Kehutanan, Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Perikanan, Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Pertambangan Umum, Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Migas, Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi, dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.9
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2018 dan TA 2017

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a) Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Kehutanan	267.463.000,00	311.436.939,00	273.199.397,00
b) Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan	943.027.000,00	701.234.591,00	525.572.127,00
c) Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam	0,00	0,00	75.489.280,00
d) Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Migas	181.972.000,00	327.583.954,00	520.509.346,00
e) Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	21.547.000,00	46.178.508,00	0,00
f) Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	28.450.000.000,00	30.735.722.000,00	31.247.626.569,00
g) Bagi Hasil Sumber Alam Minerba	3.588.000,00	2.642.858	0,00
Jumlah	29.868.597.000,00	32.124.798.850,00	32.642.396.719,00

Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam ini merupakan bagi hasil dari pemerintah dimana besar kecilnya sangat tergantung dari kinerja pendapatan nasional.

A.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum

Realisasi Penerimaan Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2018 sebesar Rp793.485.677.000,00 atau 99,96% dari anggaran sebesar Rp793.801.136.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.10
Dana Alokasi Umum TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	2018		2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dana Alokasi Umum	793.801.136.000,00	793.485.677.000,00	807.995.010.000,00
Jumlah		793.801.136.000,00	793.485.677.000,00	793.801.136.000,00

Realisasi Penerimaan DAU tidak mencapai target disebabkan adanya kebijakan penundaan penyaluran DAU dari pemerintah karena adanya lebih salur tahun-tahun sebelumnya

A.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2018 sebesar Rp225.548.811.404,00 terdiri dari Dana Alokasi Khusus Pendidikan, Dana Alokasi Khusus Kesehatan dan KB, Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan, Dana Alokasi Khusus Pertanian, Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup, Dana Alokasi Khusus Keluarga Berencana, Dana Alokasi Khusus Transportasi, dan Dana Alokasi Khusus Penugasan.

Untuk DAK Fisik jumlah transfer ke daerah disesuaikan dengan nilai kontrak kegiatan, sedangkan untuk DAK Non Fisik nilai transfer ke daerah dikurangi sebesar nilai sisa DAK yang bersangkutan tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat disajikan dalam lampiran V.5.

A.1.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2018 dan TA 2017 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.11
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2018 dan TA 2017

NO	Pendapatan Transfer PP- Lainnya	2018		2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.750.000.000,00	18.750.000.000,00	50.197.943.000,00
2	Dana Desa	213.042.611.000,00	213.042.611.000,00	207.451.723.000,00
Jumlah		231.792.611.000,00	231.972.611.000,00	257.649.666.000,00

Tabel tersebut menunjukkan realisasi Penerimaan TA 2018 sebesar Rp231.972.611.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp231.972.611.000,00 dan 90,03% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp257.649.666.000,00.

A.1.2.2.1 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus berupa Alokasi Dana Insentif Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 tanggal 30 November 2017. Dalam Lampiran XVII Kabupaten Temanggung dengan alokasi sebesar Rp18.750.000.000,00. Adapun realisasinya sebesar Rp18.750.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp18.750.000.000,00.

A.1.2.2.2 Dana Desa

Alokasi untuk Dana Desa yang bersumber dari APBN berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2018 tanggal 30 November 2017. Dalam Lampiran XVIII Kabupaten Temanggung mendapat alokasi sebesar Rp213.042.611.000,00. Realisasi Pendapatan dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp213.042.611.000,00 merupakan Alokasi Dana Desa untuk 266 desa se Kabupaten Temanggung

A.1.2.3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi berasal dari Pemerintah Provinsi, meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2018 dan TA 2017 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.12
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

No	Uraian	2018		2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	89.258.209.000,00	94.537.698.462,00	92.719.259.000,00
2	Bantuan Keuangan Provinsi	26.219.390.000,00	20.888.403.370,00	42.081.248.000,00
Jumlah		115.477.599.000,00	115.426.101.832,00	134.800.507.000,00

Tabel tersebut menunjukkan realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2018 sebesar Rp115.426.101.832,00 atau 99,96% dari anggaran sebesar Rp115.477.599.000,00 dan 85,63% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp134.800.507.000,00 terdiri dari:

A.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Retribusi

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak didapat dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Pajak Tera Ulang, Sumbangan Pihak Ke III Kayu, dan Pajak Rokok. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.13
Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Retribusi TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	2018		2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	19.192.180.348,00	21.774.456.117,00	20.157.319.977,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.431.902.769,00	14.716.802.771,00	14.406.869.315,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.658.509.662,00	24.344.553.871,00	23.946.328.998,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	55.236.114,00	121.624.462,00	56.317.786,00
5	Pajak Tera Ulang	0,00	0,00	0,00
6	Sumbangan Pihak Ke III Kayu	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Rokok	33.920.380.107,00	33.580.261.241,00	34.152.422.924,00
Jumlah		89.258.209.000,00	94.537.698.462,00	92.719.259.000,00

Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak melebihi dari target dikarenakan adanya kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang disalurkan pada tahun 2018.

A.1.2.3.2 Bantuan Keuangan dari Provinsi

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Temanggung mendapatkan anggaran sebesar Rp26.219.390.000,00 dan realisasi Bantuan Keuangan Provinsi TA 2018 sebesar Rp20.888.403.370,00 atau sebesar 79,67% dari anggaran. Realisasi tersebut tidak mencapai target dikarenakan ada kegiatan yang tidak dilaksanakan (gagal lelang), yaitu kegiatan di Dinas Perhubungan. Adapun transfer yang diterima melalui RKUD didasarkan pada nilai kontrak kegiatan.

A.1.2.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas. Realisasi Lain-lain Pendapatan TA 2018 sebesar Rp62.886.863.125,00 atau 99,30% dari anggaran sebesar Rp63.329.107.444,00 dan 4.233,67% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp1.485.396.240,00 merupakan pendapatan Hibah badan/lembaga/organisasi swasta, yaitu:

1. Pendapatan Hibah Water Resources dan Irrigation Sector Management Program (WISMP) di DPUPKP sebesar Rp11.889.000,00 merupakan Hibah kurang salur tahun 2017 dan Hibah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) tahun 2018 di DPUPKP sebesar Rp1.000.000.000,00 sesuai Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor PHD-53/AMD/MK.7/2018 Tanggal 8 Juni 2018.
2. Pendapatan Hibah BOS di DINDIKPORA sebesar Rp61.874.974.125,00 yang disalurkan melalui rekening Bendahara Pengeluaran BOS di sekolah-sekolah.

A.2 BELANJA

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa. Dalam TA 2018 dan TA 2017 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung terdapat 47 Satker, dimana Satker-Satker tersebut merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2018 serta realisasi belanja daerah TA 2017, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.14
Belanja Daerah TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	2018		2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belanja Operasi	1.235.510.305.934,00	1.141.920.041.338,00	1.114.775.561.199,00
2	Belanja Modal	203.437.274.143,00	185.771.793.520,00	313.434.852.386,00
3	Belanja Tidak Terduga (BTT)	500.000.000,00	160.800.000,00	0,00
4	Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa	342.639.302.093,00	342.456.650.750,00	340.363.941.326,00
Jumlah		1.782.086.882.170,00	1.670.309.285.608,00	1.768.574.354.911,00

Tabel tersebut menunjukkan jumlah Realisasi Belanja Daerah TA 2018 sebesar Rp1.670.309.285.608,00 atau 93,73% dari anggaran sebesar

Rp1.782.086.882.170,00 dan 94,44% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp1.768.574.354.911,00.

Realisasi Belanja Daerah TA 2018 sebesar Rp1.670.309.285.608,00 sudah termasuk belanja yang berasal dari Hibah Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari provinsi yang tidak melalui RKUD sebesar Rp62.487.442.628,00.

A.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi Kabupaten Temanggung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial. Adapun realisasi TA 2018 dan TA 2017 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.15
Belanja Operasi TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	2018		2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belanja Pegawai	750.411.186.728,00	728.831.520.475,00	711.727.004.723,00
2	Belanja Barang dan Jasa	363.715.983.236,00	319.426.298.703,00	315.037.796.123,00
3	Belanja Bunga	4.000.000.000,00	727.484.616,00	3.541.451.133
4	Belanja Hibah	108.435.230.970,00	84.193.182.544,00	73.958.955.595,00
5	Belanja Bantuan Sosial	8.947.905.000,00	8.741.555.000,00	10.510.353.625,00
Jumlah		1.235.510.305.934,00	1.141.920.041.338,00	1.114.775.561.199,00

Tabel tersebut menunjukkan realisasi Belanja Operasi TA 2018 sebesar Rp1.141.920.041.338,00 atau 92,42% dari anggaran Rp1.235.510.305.934,00 dan 102,43% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp1.114.775.561.199,00.

A.2.1.1 Belanja Pegawai (BP)

Belanja Pegawai (BP) dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp728.831.520.475,00 atau 97,12% dari anggarannya sebesar Rp750.411.186.728,00 dan 102,40% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp711.727.004.723,00. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat disajikan dalam Lampiran V.6.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017 sebesar Rp728.831.520.475,00 dan Rp711.727.004.723,00 dapat dirinci per Perangkat Daerah dalam Lampiran V.7.

A.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa (BBJ)

Belanja Barang dan Jasa (BBJ) realisasi TA 2018 sebesar Rp319.426.298.703,00 atau 87,82% dari anggaran sebesar Rp363.715.983.236,00 dan 101,38% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp315.037.796.123,00 dengan rincian disajikan pada Lampiran V.8.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2018 sebesar Rp319.426.298.703,00 tidak termasuk Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp20.093.306.224,00 yang dikonversi ke Belanja Hibah Barang.

Adapun Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2018 dan TA 2017 sebesar Rp319.426.298.703,00 dan Rp315.037.796.123,00 per Perangkat Daerah dengan rincian disajikan pada Lampiran V.9.

A.2.1.3 Belanja Bunga

Belanja Bunga adalah pengeluaran untuk pembayaran bunga utang Pemerintah Kabupaten Temanggung ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk Pembangunan Pasar Legi Parakan. Belanja Bunga Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung pada TA 2018 realisasinya sebesar Rp727.484.616,00 atau 18,19% dari anggarannya sebesar Rp4.000.000.000,00 dan 20,54% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp3.541.451.133,00. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat disajikan dalam tabel rincian sebagai berikut:

Tabel V.16
Belanja Bunga TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	2018		2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bunga Utang Pinjaman Ke pada Pemerintah	347.000.000,00	346.807.221,00	2.311.086.617,00
2	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank	3.653.000.000,00	380.677.395,00	1.230.364.516,00
Jumlah		4.000.000.000,00	727.484.616,00	3.541.451.133,00

A.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2018 sebesar Rp84.193.182.544,00 atau 77,64% dari anggarannya sebesar Rp108.435.230.970,00 dan 113,85% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp73.958.955.595,00, dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.17
Belanja Hibah TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	2018		2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan	86.918.998.500,00	64.113.369.020,00	50.894.631.610,00
2	Hibah Barang	21.516.232.470,00	20.079.813.524,00	23.064.323.985,00
Jumlah		108.435.230.970,00	84.193.182.544,00	73.958.955.595,00

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp64.113.369.020,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp50.894.631.610,00 dengan rincian disajikan pada Lampiran V.10.

Adapun Rincian Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan TA 2018 sebesar Rp64.113.369.020,00 dengan rincian disajikan sebagaimana pada Lampiran V.11.

Sedangkan Realisasi Belanja Hibah Barang TA 2018 sebesar Rp20.079.813.524,00 merupakan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga di Perangkat Daerah, dengan rincian disajikan sebagaimana pada Lampiran V.12.

A.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial (BBS)

Belanja Bantuan Sosial (BBS) meliputi belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota/Kelompok Masyarakat. Realisasi BBS TA 2018 sebesar Rp8.741.555.000,00 atau 97,69% dari anggaran sebesar Rp8.947.905.000,00 dan

83,17% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp10.510.353.625,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel V.18
Belanja Bantuan Sosial TA 2018 dan TA 2017

No	Bantuan Sosial	2018		2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	10.510.353.625,00
2	Bantuan Sosial Kepada Anggota/Kelompok Masyarakat	8.947.905.000,00	8.741.555.000,00	0,00
	Jumlah	8.947.905.000,00	8.741.555.000,00	10.510.353.625,00

Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan TA 2018 dan TA 2017 dapat dijelaskan dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel V.19
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan TA 2018 dan 2017

No	Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	2018		2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bansos Urusan Pendidikan	810.000.000,00	788.700.000,00	677.100.000,00
2	Bansos Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.000.000,00	6.000.000,00	57.000.000,00
3	Bansos Urusan Sosial	8.087.905.000,00	7.946.855.000,00	9.776.253.625,00
	Jumlah	8.947.905.000,00	8.741.555.000,00	10.510.353.625,00

Adapun rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan TA 2018 masing-masing Prangkat Daerah dapat dijelaskan dengan rincian disajikan sebagaimana pada Lampiran V.13.

A.2.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal Kabupaten Temanggung meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp185.771.793.520,00 atau 91,32% dari anggaran sebesar Rp203.437.274.143,00 dan 59,26% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp313.434.852.386,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.20
Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	2018		2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	10.116.000.000,00	8.554.375.428,00	4.504.433.760,00
2	Peralatan dan Mesin	65.765.341.075,00	61.774.051.834,00	68.830.089.966,00
3	Gedung dan Bangunan	28.220.896.243,00	27.451.038.418,00	120.190.442.509,00
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	89.984.624.533,00	79.253.175.921,00	111.437.777.677,00
5	Aset Tetap Lainnya	9.350.412.292,00	8.739.151.919,00	8.472.108.474,00
6	Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	203.437.274.143,00	185.771.793.520,00	313.434.852.386,00

Selanjutnya rincian lebih lanjut dari Belanja Modal dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

A.2.2.1 Belanja Tanah

Realisasi Belanja Modal–Tanah TA 2018 sebesar Rp8.554.375.428,00 atau 84,56% dari anggarannya sebesar Rp10.116.000.000,00,00 dan 189,91% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp4.504.433.760,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.21.
Belanja Modal Tanah per Perangkat Daerah TA 2018 dan TA 2017

Belanja Modal Tanah	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1) Dindikpora	400.000.000,00	305.445.000,00	0,00
2) Dinas Kesehatan	0,00	0,00	188.046.160,00
3) DPUPKP	8.200.000.000,00	8.169.209.827,00	4.286.166.200,00
4) DLH	1.514.000.000,00	77.720.801,00	0,00
5) Dinpermades	2.000.000,00	1.999.800,00	0,00
6) Dinbudpar	0,00	0,00	26.947.400,00
7) Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
8) Kel Purworejo Kecamatan Temanggung	0,00	0,00	3.274.000,00
Jumlah	10.116.000.000,00	8.554.375.428,00	4.504.433.760,00

Pengadaan tanah tersebut diperuntukan untuk fasilitas umum, untuk tanah kantor dan sarana pendidikan sekolah dasar, yaitu bekas pasar darurat pasar Legi Parakan, TPA Wilayah Temanggung Utara dan akses masuk SDN Butuh Kecamatan temanggung. Untuk lebih jelasnya dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.22
Belanja Modal Tanah per kelompok TA 2018 dan TA 2017

Belanja Modal Tanah	2018	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Tanah Kantor	14.000.000,00	13.812.001,00
Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit	2.000.000,00	1.999.800,00
Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan Sekolah	400.000.000,00	305.445.000,00
Belanja Modal Tanah Fasilitas Umum	9.700.000.000,00	8.233.118.627,00
Jumlah Belanja Modal Tanah	10.116.000.000,00	8.554.375.428,00

A.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal–Peralatan dan Mesin TA 2018 sebesar Rp61.774.051.834,00 atau 93,93% dari anggarannya sebesar Rp65.765.341.075,00 dan 89,74% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp68.830.089.966,00. Rincian Belanja Modal Peralatan-Mesin disajikan sebagaimana pada Lampiran V.14.

Adapun realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dan TA 2017 per Perangkat Daerah dapat dirinci sebagaimana pada Lampiran V.15.

A.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 sebesar Rp27.451.038.418,00 atau 97,27% dari anggarannya sebesar Rp28.220.896.243,00 dan 22,83% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp120.190.442.509,00 dengan rincian menurut jenisnya disajikan sebagaimana pada Lampiran V.16.

Adapun realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 dan TA 2017 per Perangkat Daerah dapat dirinci sebagaimana pada Lampiran V.17.

A.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal–Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 sebesar Rp79.253.175.921,00 atau 88,07% dari anggaran sebesar Rp89.984.624.533,00 dan 71,11% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp111.437.777.677,00. Adapun rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2018 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.23
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2018 dan TA 2017

Belanja Modal Jalan,Irigasi, dan Jaringan	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1) BM Jalan	52.026.626.200,00	50.168.408.951,00	47.988.000.131,00
2) BM Jembatan	12.766.214.000,00	10.218.983.601,00	15.366.906.862,00
3) BM Bangunan Air/Irigasi	12.167.265.383,00	10.920.839.639,00	18.084.297.505,00
4) BM Instalasi Penerangan Jalan,Taman dan Hutan Kota	10.869.712.500,00	5.826.896.600,00	24.869.509.850,00
5) BM Jaringan Listrik dan Telepon	2.154.806.450,00	2.118.047.130,00	5.129.063.329,00
Jumlah	89.894.624.533,00	79.253.175.921,00	111.437.777.677,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2018 dan TA 2017 per Perangkat Daerah dapat dirinci pada sebagaimana pada Lampiran V.18.

A.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal–Aset Tetap Lainnya TA 2018 sebesar Rp8.739.151.919,00 atau 93,46% dari anggaran sebesar Rp9.350.412.292,00 dan 103,15% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp8.472.108.474,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.24
Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2018 dan TA 2017

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1) Buku Perpustakaan	8.888.751.158,00	8.321.473.240,00	7.317.895.332,00
2) Barang BercorakKesenian,Kebudayaan	451.672.134,00	409.189.679,00	1.148.177.142,00
3) Hewan/Ternak dan Tanaman	9.989.000,00	4.849.000,00	6.036.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.350.412.292,00	8.739.151.919,00	8.472.108.474,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2018 dan TA 2017 per Perangkat Daerah dapat dirinci sebagaimana pada Lampiran V.19.

A.2.3 BELANJA TAK TERDUGA (BTT)

Belanja Tak Terduga (BTT) dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanganan bencana alam, dalam hal ini untuk rehabilitasi talud jalan jembatan Kali Datar Desa Karangtejo Kecamatan Kedu sebesar Rp149.200.000,00. Selain itu realisasi BTT digunakan untuk pengembalian kelebihan penerimaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar (SD) Tahun 2017 sebesar Rp6.800.000,00, dan pengembalian uang dana BSM Tahun 2017 sebesar Rp4.800.000,00. Realisasi BTT TA 2018 sebesar Rp160.800.000,00 atau 32,16% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan 0,00% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp0,00.

A.2.4 BELANJA TRANSFER

Belanja Transfer merupakan belanja yang dimaksudkan bukan untuk mengharapkan kompensasi berupa barang dan/atau jasa selanjutnya Belanja Barang dan Jasa, serta tidak mengharapkan pengembalian dan/atau pendapatan atas pengeluaran dimaksud selanjutnya Belanja Investasi. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.25
Belanja Transfer TA 2018 dan TA 2017

Belanja Transfer	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Bagi Hasil Pajak	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	2.996.806.150,00
b. Bagi Hasil Retribusi	1.585.000.000,00	1.572.398.083,00	1.570.179.581,00
c. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa Lainnya	336.561.890.598,00	336.391.946.139,00	334.704.544.100,00
d. Bantuan Keuangan Kpd Parpol	1.092.411.495,00	1.092.306.528,00	1.092.411.495,00
Jumlah Belanja Transfer	342.639.302.093,00	342.456.650.750,00	340.363.941.326,00

Realisasi Belanja Transfer TA 2018 sebesar Rp342.456.650.750,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp342.639.302.093,00 dan 100,61% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp340.363.941.326,00.

Untuk Belanja Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi serta Bantuan Keuangan Kepada Desa merupakan belanja transfer ke Desa dapat dirinci sebagaimana pada Lampiran V.20.

Sedangkan Belanja Bantuan kepada Partai Politik sebesar Rp1.092.306.528,00,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.26
Belanja Bantuan Partai Politik TA 2018 dan TA 2017

Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	199.553.280,00	199.553.280,00	199.553.280,00
Partai Golongan Karya (Golkar)	160.208.295,00	160.208.295,00	160.208.295,00
Partai Amanat Nasional (PAN)	120.493.575,00	120.493.575,00	120.493.575,00
Partai Demokrat (PD)	42.672.600,00	42.672.600,00	42.672.600,00
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	154.377.315,00	154.377.315,00	154.377.315,00
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	64.244.400,00	64.244.400,00	64.244.400,00
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	61.566.765,00	61.566.765,00	61.566.765,00
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	70.539.315,00	70.539.315,00	70.539.315,00
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	105.819.570,00	105.714.603,00	105.819.570,00
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	112.936.380,00	112.936.380,00	112.936.380,00
Jumlah	1.092.411.495,00	1.092.306.528,00	1.092.411.495,00

A.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran, dengan anggaran dan realisasi TA 2018 dan TA 2017, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.27
Pembiayaan Daerah TA 2018 dan TA 2017

Pembiayaan		2018		2017
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	96.120.505.399,00	87.224.723.479,00	122.630.756.590,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.147.437.380,00	62.794.420.839,00	67.428.062.068,00
Pembiayaan Netto		35.973.068.019,00	24.430.302.640,00	55.202.694.522,00

Realisasi pembiayaan daerah TA 2018 sebesar Rp24.430.302.640,00 atau 67,91% dari anggarannya sebesar Rp35.973,068,019,00 dan 44,25% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp55.202.694.522,00.

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2018 dan TA 2017 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.28
Penerimaan Pembiayaan TA 2018 dan TA 2017

Penerimaan Pembiayaan	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.Penggunaan SiLPA	66.482.643.932,00	66.478.733.932,00	111.281.501.116,00
b.Pencairan Dana Cadangan	15.607.678.240,00	15.607.678.240,00	0,00
c.Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00	0,00
d.Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0,00	33.430.200,00	224.960.186,00
e.Penerimaan Pihak Ketiga	14.030.183.227,00	5.104.881.107,00	11.124.295.288,00
Pembiayaan Netto	96.120.515.399,00	87.224.723.479,00	122.630.756.590,00

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp33.430.200,00 adalah merupakan pengembalian pokok dana bergulir Pemerintah Kabupaten Temanggung. Rincian pengembalian pokok dana bergulir Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Pokok Dana Bergulir Koperasi sebesar Rp11.930.200,00;
- Pokok Dana Bergulir Kredit Lunak sebesar Rp18.500.000,00;
- Pokok Dana Bergulir Ternak sebesar Rp3.000.000,00.

Sedangkan Penerimaan Pihak Ketiga (Retensi) sebesar Rp5.104.881.107,00 adalah potongan pembayaran atas belanja yang dibayar dengan SP2D LS yang merupakan jaminan pemeliharaan/retensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung, untuk kemudian dibayarkan di tahun anggaran berikutnya.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2018 dan TA 2017 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.29
Pengeluaran Pembiayaan TA 2018 dan TA 2017

Pengeluaran Pembiayaan	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Transfer/Pembentukan Dana Cadangan	0,00	25.436.607,00	8.082.241.633,00
b. Penyertaan Modal Pemda	21.022.951.092,00	20.472.951.092,00	10.000.000.000,00
1. PD. BPR. BKK Temanggung	772.473.000,00	772.473.000,00	1.100.000.000,00
2. PD Aneka Usaha	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00

Pengeluaran Pembiayaan	2018		2017
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
3. PD. Bank Pasar Temanggung	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	2.700.000.000,00
4. PT. Bank Jateng	14.425.000.000,00	14.425.000.000,00	3.700.000.000,00
5. BKK Pringsurat	550.000.000,00	0,00	800.000.000,00
6. PDAM	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
7. PD Apotik Waringin Mulyo	243.916.000,00	243.916.000,00	0,00
8. PD. Bhumi Phala Wisata	231.562.092,00	231.562.092,00	0,00
9. PT. Jamkrida	150.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00
c. Pembayaran Utang Pokok Jatuh Tempo	28.000.000.000,00	31.205.062.058,00	34.500.000.000,00
d. Pengeluaran Pihak Ketiga	11.124.486.288,00	11.090.971.082,00	14.845.820.435,00
Pengeluaran Pembiayaan	67.104.976.711,00	62.794.420.839,00	67.428.062.068,00

Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi) sebesar Rp11.090.971.082,00 adalah merupakan Retensi/Jaminan Pemeliharaan pekerja konstruksi pada Tahun Anggaran 2017 yang dianggarkan pembayarannya pada Tahun Anggaran 2018.

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2018 dan TA 2017 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.30
SILPA TA 2018 dan TA 2017

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	2018 Realisasi (Rp)	2017 Realisasi (Rp)
1) Pendapatan dan Biaya		
a) Realisasi Pendapatan	1.731.235.867.161,00	1.779.850.394.321,00
b) Realisasi Belanja	1.670.309.285.608,00	1.768.574.354.911,00
Surplus/(Defisit) Anggaran : a)-b)	60.926.581.553,00	11.276.039.410,00
2) Pembiayaan		
a) Penerimaan Pembiayaan	87.224.723.479,00	122.630.756.590,00
b) Pengeluaran Pembiayaan	62.794.420.839,00	67.428.062.068,00
Pembiayaan Netto : a)-b)	24.430.302.640,00	55.202.694.522,00
3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (1+2)	85.356.884.193,00	66.478.733.932,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp85.356.884.193,00 dan 66.478.733.932,00 tersebut, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.31
Rincian SILPA TA 2018 dan TA 2017

Rincian SILPA	2018 Realisasi (Rp)	2017 Realisasi (Rp)
1) Kas di Kasda	62.883.501.695,00	48.762.747.487,00
2) Kas di Bendahara Pengeluaran – Utang PFK	137.656.090,00	185.755.301,00
3) Kas di Bendahara Penerimaan	734.600,00	113.769.796,00
4) Deposito	6.000.000,00	6.000.000,00
5) Kas di BLUD RSU	11.438.348.996,00	8.740.721.574,00

Rincian SILPA	2018 Realisasi (Rp)	2017 Realisasi (Rp)
6) Kas di BLUD PUSKESMAS	6.271.626.933,00	3.427.957.517,00
7)Kas di BOS	4.617.713.754,00	5.241.782.257,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	85.356.884.193,00	66.478.733.932,00

Berdasarkan perhitungan dari sumber dana APBD, SILPA dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.32
Rincian SILPA TA 2018

Uraian	(Rp)
A. Kurang dari target penerimaan pendapatan	(14.877.946.990)
B. Sisa Belanja	111.777.596.562,00
1. Sisa DAK 2013	174.179.402,00
2. Sisa DAK 2014	380.541.004,00
3. Sisa DAK 2015	1.124.577.148,00
4. Sisa DAK 2016	238.496.912,00
5.Sisa DAK 2017	133.126.098,00
6.Sisa DAK 2018	238.191.340,00
7. Sisa DAK P3K2 2015	9.481.622.500,00
8. Sisa DAK Non Fisik Tahun 2017	0,00
9.Sisa DAK Non Fisik Tahun 2018	15.364.919.005,00
10. Sisa Dana Insentif Daerah (DID) 2017	1.585.961.989,00
11.Sisa Dana Insentif Daerah (DID) 2018	3.096.838.805,00
8. Silpa BLUD PUSKESMAS	6.271.626.933,00
9. Silpa BLUD RSU	11.438.348.996,00
10. Silpa BOS	4.617.714.354,00
11. Sisa UYHD	134.263.147,00
12. Sisa DAU dll	57.497.188.929,00
C.Penerimaan Pembiayaan	
1. Kurang penerimaan silpa tahun lalu	(3.910.000,00)
2. Kurang target penerimaan retensi	(8.925.302.120,00)
3. Penerimaan kembali dana bergulir	33.430.200,00
D. Pengeluaran Pembiayaan	
1.Kurang pengeluaran retensi	33.515.206,00
2.Lebih pembayaran pokok utang	(3.205.062.058,00)
3. Lebih pembentukan dana cadangan	(25.436.607,00)
4.Kurang Pembayaran Pokok Utang Jatuh Tempo	550.000.000,00
SILPA	85.356.884.193,00

Berdasarkan perhitungan yang dicocokkan dengan sisa anggaran, uraian SILPA dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.33
Rincian SILPA TA 2018

URAIAN SILPA		Jumlah Rp
A. Pendapatan		
Anggaran Pendapatan		1.746.113.814.151,00
Realisasi Pendapatan		1.731.235.867.161,00
	selisih	(14.877.946.990,00)
B. Belanja		
Anggaran Belanja		1.782.086.882.170,00
Realisasi Belanja		1.670.309.285.608,00
	selisih	111.777.596.562,00
C. Penerimaan Pembiayaan		
Anggaran Penerimaan Pembiayaan		96.120.505.399,00
Realisasi Penerimaan Pembiayaan		87.224.723.479,00
	selisih	(8.895.781.920,00)
D. Pengeluaran Pembiayaan		
Anggaran Pengeluaran Pembiayaan		60.147.437.380,00
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan		62.794.420.839,00
	selisih	(2.646.983.459,00)
Perhitungan:		
Selisih anggaran dan realisasi pendapatan	(a)	(14.877.946.990,00)
Selisih anggaran dan realisasi belanja	(b)	111.777.596.562,00
	Jumlah 1 (a+b)	96.899.649.572,00
Selisih anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan	(c)	(8.895.781.920,00)
Selisih anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan	(d)	(2.646.983.459,00)
	Jumlah 2 (c+d)	(11.542.765.379,00)
SILPA (1+2)		85.356.884.193,00

B. PENJELASAN PERUBAHAN SAL

Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) per 31 Desember 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Angka Saldo Anggaran Lebih Awal (SAL) sebesar Rp66.478.733.932,00 merupakan Silpa tahun lalu yang dianggarkan untuk membiayai defisit anggaran pada Perubahan APBD.
2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar (Rp60.926.581.553,00) merupakan angka surplus realisasi. Dalam hal ini angka SILPA sebesar Rp66.478.733.932,00 yang akan digunakan untuk menutup defisit dalam APBD Perubahan. Sedangkan realisasi anggaran terdapat surplus sebesar Rp60.926.581.553,00 sehingga angka surplus tersebut menambah SAL Awal.
3. Dari SAL Awal sebesar Rp66.478.733.932,00 ditambah dengan surplus realisasi sebesar Rp60.926.581.553,00 maka terdapat sub total sebesar Rp127.405.315.485,00.
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran merupakan hasil pengurangan dari realisasi penerimaan pembiayaan (Non SILPA tahun lalu) sebesar Rp20.745.989.547,00 dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar

Rp62.794.420.839,00, sehingga terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp42.048.431.292,00.

5. Karena terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran sebagaimana tersebut Nomor 4 maka akan mengurangi besarnya SAL sehingga SAL Akhir menjadi sebesar Rp85.356.884.193,00.

C. PENJELASAN LAPORAN NERACA

C.1 ASET LANCAR

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang dan persediaan. Pos-pos Piutang antara lain meliputi piutang pajak, retribusi, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak provinsi, beban dibayar dimuka, dan bagian lancar TPTGR. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

C.1.1 Kas dan Setara Kas

Tabel V.34
Kas dan Setara Kas 2018 dan TA 2017

Kas dan Setara Kas		2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.1.1	Kas di Kas Umum Daerah	62.889.501.695,00	48.768.747.487,00
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	144.345.270,00	246.362.544,00
1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	2.036.725,00	113.769.796,00
1.1.4	Kas di BLUD RSU	11.438.348.996,00	8.740.721.574,00
1.1.5	Kas di Rek. BLUD Puskesmas	6.271.756.990,00	3.427.957.517,00
1.1.6	Kas di BOS	4.617.713.754,00	5.241.782.257,00
Jumlah Kas dan Setara Kas		85.363.703.430,00	66.539.341.175,00

Saldo Kas dan Setara Kas sebesar Rp85.363.703.430,00 terdiri dari SILPA tahun berkenaan sebesar Rp85.356.884.193,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran berupa utang PFK sebesar Rp6.819.237,00 dan Kas di BLUD Puskesmas berupa utang PFK sebesar Rp130.057,00 berupa pajak tahun 2018 yang disetor tahun 2019.

C.1.1.1 Kas di Kas Umum Daerah

Akun ini menggambarkan saldo Kas Umum Daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah/Pemegang Kas Umum Daerah (BUD/PKD) Kabupaten Temanggung, berupa uang dana yang ditempatkan di Kas Umum Daerah dalam bentuk rekening giro dan deposito dengan saldo per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp62.889.501.695,00 dan saldo per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp48.768.747.487,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.35
Kas di Rekening Kas Umum Daerah 2018 dan TA 2017

Kas di Rekening Kas Umum Daerah	2018	2017
1) No. 1.014-000431 (Rek.Giro) Bank Jateng	62.883.501.695,00	48.762.747.487,00
2) No.247763347 Bank BNI Temanggung	1.000.000,00	1.000.000,00
3) No.248077459 BNI Parakan	1.000.000,00	1.000.000,00
4) No.136.00.10711403 Mandiri Temanggung	1.000.000,00	1.000.000,00
5) No.136.00.10712344 Mandiri Parakan	1.000.000,00	1.000.000,00
6) No.0102-01-000553-30-6 BRI Temanggung	1.000.000,00	1.000.000,00
7) No.0262-01-000183-30-18 BRI Parakan	1.000.000,00	1.000.000,00
Jumlah Kas di Kas Umum Daerah	62.889.501.695,00	48.768.747.487,00

C.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran di Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp144.345.270,00 dan per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp246.362.544,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.36
Kas di Bendahara Pengeluaran 2018 dan TA 2017

Kas di Bendahara Pengeluaran	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1. Sisa UP/GU/TU	134.263.147,00	176.035.528,00
2. Pajak belum disetor	6.689.180,00	60.607.243,00
3. Jasa Giro	1.249.593,00	149.823,00
4. Pendapatan lainnya	2.143.350,00	9.569.950,00
Jumlah	144.345.270,00	246.362.544,00

Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran di Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2018 dapat dilihat sebagaimana pada Lampiran V.21.

C.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp2.036.725,00 dan Rp113.769.796,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.37
Kas di Bendahara Penerimaan 2018 dan TA 2017

Kas di Bendahara Penerimaan	2018 (Rp)	2017 (Rp)
BPPKAD	0,00	16.406,00
Dinas Perhubungan	0,00	565.700,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	0,00	56.841.190,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.036.725,00	0,00
Dinas Peternakan dan Perikanan	0,00	54.846.500,00
Kecamatan Temanggung	0,00	1.500.000,00
Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan	2.036.725,00	113.769.796,00

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp2.036.725,00 merupakan pendapatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sampai dengan 31 Desember 2018 yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

C.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Saldo kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp17.710.105.986,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.38
Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU 2018 dan TA 2017

Kas di BLUD RSU	2018 (Rp)	2017 (Rp)
a. Kas BLUD RSU		
Kas BLUD di Bank Jateng No Rek 1-014-00250-9	10.258.896.307,00	4.713.076.484,00
Kas BLUD di Mandiri Syariah No Rek 7074944048	1.070.916.538,00	3.877.799.294,00
Kas Bendahara Penerimaan	108.536.151,00	85.658.098,00
Kas Bendahara Pengeluaran	0,00	64.187.698,00

Kas di BLUD RSU	2018 (Rp)	2017 (Rp)
b. Kas BLUD Puskesmas		
Kas BLUD di Bank Jateng	6.252.521.509,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	625.000,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	18.610.481,00	0,00
Jumlah Kas di BLUD	17.710.105.986,00	8.740.721.574,00

Adapun rincian Kas BLUD Puskesmas per tanggal 31 Desember 2018 dapat dilihat sebagaimana pada Lampiran V.22

C.1.1.5 Kas di Rekening JKN

Pada Tahun 2018 Puskesmas sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga sisa Kas JKN menjadi satu dengan Kas BLUD. Saldo Kas di Rekening JKN per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp3.427.957.517,00.

C.1.1.6 Kas di Rekening BOS

Kas di BOS sebesar Rp4.617.713.754,00 merupakan sisa kas BOS per 31 Desember 2018 yang masih berada di sekolah-sekolah terdiri dari sisa Dana BOS Sekolah Dasar/SDLB Negeri sebesar Rp3.691.940.926,00 dan sisa Dana BOS SMP/SMPLB/MTS Negeri sebesar Rp925.772.828,00 dengan rincian sebagaimana pada Lampiran V.23 dan Lampiran V.24.

C.1.2 Piutang

Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan tanggal 31 Desember 2017 belum diterima, dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.39
Piutang 2018 dan TA 2017

Piutang		2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.2.1	Piutang Pajak Daerah	7.739.241.308,50	7.803.737.385,50
	Penyisihan Piutang Pajak	(5.893.973.265,50)	(5.811.873.170,80)
1.2.2	Piutang Retribusi Daerah	6.926.454.565,00	8.562.807.965,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(735.124.258,00)	(583.725.393,00)
1.2.3	Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	6.211.804.772,08	6.061.648.783,08
1.2.4	Piutang Lain-lain	36.541.981.960,00	28.912.185.838,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain	(60.525.015,00)	(66.961.555,00)
1.2.5.	Piutang Bagi Hasil Provinsi	4.511.516.569,00	10.079.045.082,00
	Jumlah	55.241.376.636,08	54.956.864.934,78

C.1.2.1 Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan pajak tahun berkenaan, yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) namun belum dibayar oleh Wajib Pajak bersangkutan. Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp7.739.241.308,50 dengan nilai penyisihan sebesar Rp. 5.893.973.265,50. Rincian piutang dapat dirinci dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.40
Piutang Pajak 2018 dan TA 2017

Piutang Pajak Daerah	2018 (Rp)	2017 (Rp)
a. Restoran	5.718.850,00	5.718.850,00
b. Reklame	71.419.381,50	62.358.181,50
c. Hiburan	1.325.000,00	1.325.000,00
d. Bahan Galian Golongan C	5.607.720,00	5.607.720,00
e. Pajak Air Tanah	10.843.326,00	6.695.194,00
f. BPHTB	763.668,00	192.072.918,00
g. PBB	6.190.149.850,00	6.152.749.091,00
h. Penerangan Jalan Umum	1.453.413.513,00	1.377.210.431
Jumlah	7.739.241.308,50	7.803.737.385,50
<i>Penyisihan Piutang Pajak</i>	<i>(5.893.973.265,50)</i>	<i>(5.811.873.170,80)</i>
Jumlah	1.845.268.043,00	1.991.864.214,70

Piutang Pajak TA 2018 tersebut di atas dicatat berdasarkan nilai piutang bruto, nilai setelah dikurangi dengan penyisihan untuk tiap jenis piutang pajak disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.41
Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak 2018

Piutang Pajak TA 2018	Piutang	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang (NRV)
1) Restoran	5.718.850,00	5.718.850,00	0,00
2) Reklame	71.419.381,50	61.880.821,50	9.538.560,00
3) Hiburan	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
4) Bahan Galian Golongan C	5.607.720,00	5.607.720,00	0,00
5) Pajak Air Tanah	10.843.326,00	0,00	10.843.326,00
6) BPHTB	763.668,00	763.668,00	0,00
7) PBB	6.190.149.850,00	5.818.677.206,00	371.472.644,00
8) Penerangan Jalan Umum	1.453.413.513,00	0,00	1.453.413.513,00
Jumlah	7.739.241.308,50	5.893.973.265,50	1.845.268.043,00

Piutang PBB sebesar Rp6.190.149.850,00 termasuk piutang PBB-P2 yang merupakan pengalihan piutang pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) yang diserahkan ke Temanggung pada Tahun 2013 sebesar Rp5.834.172.853,00. Per 31 Desember 2018 piutang pengalihan dari KPP Pratama tersebut menjadi sebesar Rp5.629.939.498,00

Untuk piutang pajak TA 2018 sebesar Rp7.739.241.308,50 penyisihan piutang berdasarkan *aging schedule* dapat dijelaskan dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.42
Rincian Penyisihan Piutang Pajak TA 2018

1) Pajak Restoran

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	0,00	0	0,00	0,00
>1 - 2 tahun	0,00	50	0,00	0,00
>2 - < 5 tahun	0,00	70	0,00	0,00
≥ 5 tahun	5.718.850,00	100	5.718.850,00	0,00
Jumlah	5.718.850,00		5.718.850,00	0,00

2) Pajak Reklame

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	9.504.000,00	0	0,00	9.504.000,00
>1 -3 tahun	0,00	30	0,00	0,00
>3 - < 5 tahun	115.200,00	70	80.640,00	34.560,00
≥ 5 tahun	61.800.181,50	100	61.800.181,50	0,00
Jumlah	71.419.381,50		61.880.821,50	9.538.560,00

3) Pajak Hiburan

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	0,00	0	0,00	0,00
>1 - 2 tahun	0,00	50	0,00	0,00
>2 - < 5 tahun	0,00	70	0,00	0,00
≥ 5 tahun	1.325.000,00	100	1.325.000,00	0,00
Jumlah	1.325.000,00		1.325.000,00	0,00

4) Pajak Bahan Galian Gol C

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	0,00	0	0,00	0,00
>1 - 3 tahun	0,00	70	0,00	0,00
> 3 tahun	5.607.720,00	100	5.607.720,00	0,00
Jumlah	5.607.720,00		5.607.720,00	0,00

5) Pajak Air Tanah

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	10.843.326,00	0	0,00	10.843.326,00
>1 - 3 tahun	0,00	30	0,00	0,00
>3 - < 5 tahun	0,00	70	0,00	0,00
≥ 5 tahun	0,00	100	0,00	0,00
Jumlah	10.843.326,00		0,00	10.843.326,00

6) Pajak BPHTB

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai PiutangNRV
< 2 tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 3 tahun	0,00	70	0,00	0,00
> 3 tahun	763.668,00	100	763.668,00	0,00
Jumlah	763.668,00		763.668,00	0,00

7) PBB

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai PiutangNRV
≤ 1 tahun	237.710.265,00		0,00	237.710.265,00
>1 - 3 tahun	151.457.933,00	30	45.437.379,90	106.020.553,10
>3 - < 5 tahun	92.472,753,00	70	64.730.927,10	27.741.825,90
≥ 5 tahun	5.708.508.899,00	100	5.708.508.899,00	0,00
Jumlah	6.190.149.850,00		5.818.677.206,00	371.472.644,00

Sebagai perbandingan, nilai Piutang Pajak TA 2017 dicatat berdasarkan nilai piutang bruto, nilai setelah dikurangi dengan penyisihan untuk tiap jenis piutang pajak dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.43
Rincian Penyisihan Piutang Pajak TA 2017

Piutang Pajak TA 2017	Piutang	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
1) Restoran	5.718.850,00	5.718.850,00	0,00
2) Reklame	62.358.181,50	61.745.641,50	612.540,00
3) Hiburan	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
4) Bahan Galian Golongan C	5.607.720,00	5.607.720,00	0,00
5) Pajak Air Tanah	6.695.194,00	0,00	6.695.194,00
6) BPHTB	192.072.918,00	763.668,00	191.309.250,00
7) PBB	6.152.749.091,00	5.736.712.291,30	416.036.799,70
8) Penerangan Jalan Umum	1.377.210.431	0,00	1.377.210.431
Jumlah	7.803.737.385,50	5.811.873.170,80	1.991.864.214,70

C.1.2.2 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan retribusi tahun berkenaan atas dasar perjanjian dengan pihak ketiga dan Peraturan Daerah tentang Tarif Retribusi, yang belum dibayar oleh wajib retribusi bersangkutan. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp6.926.454.565,00 dengan nilai penyisihan sebesar Rp735.124.258,00. Rincian piutang retribusi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.44
Rincian Piutang Retribusi Daerah TA 2018 dan TA 2017

Piutang Retribusi Daerah	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1) Parkir Khusus	118.800.200,00	118.800.200,00
2) Parkir di ruas-ruas jalan Umum	414.985.300,00	414.985.300,00
3) Retribusi Ijin HO	5.926.550,00	12.929.350,00
4) Retribusi IMB	163.075.900,00	226.156.600,00
5) Retribusi IT	0,00	750.000,00
6) Retribusi Menara/Tower	163.531.893,00	123.102.293,00
7) Retribusi Sewa Los/Kios Pasar	6.055.634.722,00	7.657.678.722,00
8) Retribusi pelayanan masyarakat di DKK (JKT)	0,00	0,00
9) Retribusi Pelayanan Kebersihan	0,00	8.405.500,00
10) Retribusi GOR	4.500.000,00	
Jumlah	6.926.454.565,00	8.562.807.965,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(735.124.258,00)	(583.725.393,00)
Jumlah	6.191.330.307,00	7.979.082.572,00

Nilai piutang retribusi setelah dikurangi penyisihan masing-masing jenis piutang retribusi dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.45
Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah TA 2018

Penyisihan Piutang Retribusi TA 2018	Piutang	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
1) Parkir Khusus	118.800.200,00	116.388.075,00	2.412.125,00
2) Parkir di ruas-ruas jalan Umum	414.985.300,00	401.964.750,00	13.020.550,00
3) Retribusi Ijin HO	5.926.550,00	4.414.970,00	1.511.580
4) Retribusi IMB	163.075.900,00	122.616.910,00	40.458.990,00
5) Retribusi Menara/Tower	163.531.893,00	89.739.553,00	73.792.340,00
6) Retribusi Sewa Los Kios Pasar	6.055.634.722,00	0,00	6.055.634.722,00
8) Retribusi GOR	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Jumlah	6.926.454.565,00	735.124.258,00	6.191.330.307,00

Untuk piutang retribusi TA 2018 sebesar Rp.,00 penyisihan piutang berdasarkan *aging schedule* dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.46
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi TA 2018

1) Parkir Khusus

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
< 1 tahun	0,00	0,75	0,00	0,00
1 - 3 tahun	0,00	40	0,00	0,00
>3 - < 5 tahun	9.648.500,00	75	7.236.375,00	2.412.125,00
≥ 5 tahun	109.151.700,00	100	109.151.700,00	0,00
Jumlah	118.800.200,00		116.388.075,00	2.412.125,00

2) Parkir di ruas-ruas jalan umum

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
< 1 tahun	0,00	0,75	0,00	0,00
1 - 3 tahun	0,00	40	0,00	0,00
>3 - < 5 tahun	52.082.200,00	75	39.061.650,0000	13.020.550,00
> 5 tahun	362.903.100,00	100	362.903.100,00	0,00
Jumlah	414.985.300,00		401.964.750,00	13.020.550,00

3) Retribusi Ijin HO

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	0,00	0		0,00
>1 - 3 tahun	5.038.600,00	70	3.527.020	1.511.580
> 3 tahun	887.950,00	100	887.950,00	0,00
Jumlah	5.926.550,00		4.414.970,00	1.511.580

4) Retribusi IMB

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	0,00	0	0,00	0,00
>1 - 3 tahun	134.863.300,00	70	94.404.310,00	40.458.990,00
> 3 tahun	28.212.600,00	100	28.212.600,00	0,00
Jumlah	163.075.000,00		122.616,910,00	40.458.990,00

5) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
≤ 1 tahun	58.464.800,00	0	0,00	58.464.800,00
>1 - 3 tahun	51.091.800,00	70	35.764.260,00	15.327.540,00
> 3 tahun	53.975.293,00	100	53.975.293,00	0,00
Jumlah	163.531.893,00		89.739.553,00	73.792.340,00

Sebagai perbandingan nilai Piutang Retribusi setelah dikurangi Penyisihan Piutang Retribusi TA 2017 untuk masing-masing jenis dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.47
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi TA 2017

Penyisihan Piutang Retribusi TA 2017	Piutang	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang NRV
1) Parkir Khusus	118.800.200,00	111.541.500,00	7.258.700,00
2) Parkir di ruas-ruas jalan Umum	414.985.300,00	379.749.780,00	35.235.520,00
3) Retribusi Ijin HO	12.929.350,00	2.492.980,00	10.436.370,00
4) Retribusi IMB	226.156.600,00	32.885.880,00	193.270.720,00
5) Retribusi IT	750.000,00	0,00	750.000,00
6) Retribusi Menara/Tower	123.102.293,00	57.055.253,00	66.047.040,00
7) Retribusi Sewa Los Kios Pasar	7.657.678.722,00	0,00	7.657.678.722,00
8) Retribusi Pelayanan Masyarakat	8.405.500,00		8.405.500,00
Jumlah	8.562.807.965,00	583.725.393,00	7.979.082.572,00

C.1.2.3 Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Saldo Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2018 dan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp6.211.804.772,08 dan Rp6.061.648.783,08. Piutang Deviden per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.211.804.772,08 merupakan piutang dari BKK Pringsurat Tahun 2016 yang belum disetor sampai dengan Tahun 2018, piutang PD Apotik Waringin Tahun 2016 yang kurang bayar, dan piutang PD Bhumi Phala Wisata Tahun 2016 yang kurang setor sampai dengan tahun 2018 serta piutang deviden Bank Jateng Tahun 2018. Untuk deviden BUMD selain deviden Bank Jateng Tahun 2018 belum dicatat sebagai piutang karena belum ada hasil RUPS dari masing-masing BUMD yang di dalamnya termasuk menetapkan deviden BUMD 2018 yang harus disetorkan ke Pemda. Adapun rincian Piutang deviden per 31 Desember 2018 dan tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.48
Rincian Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah
TA 2018 dan TA 2017

Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2018 (Rp)	2017 (Rp)
a. PD BPR Bank Pasar	0,00	0,00
b. PT Bank Jateng	5.533.434.175,00	5.023.278.186,00
c. PD BPR BKK Temanggung	0,00	0,00
d. PD BKK Pringsurat	315.321.201,00	315.321.201,00
e. PD Apotik Waringin Mulyo	31,08	31,08
f. PD Air Minum Temanggung	0,00	0,00
g. PD Aneka Usaha	0,00	0,00
h. PD Bhumi Pala Wisata	363.049.365,00	723.049.365,00
Jumlah	6.211.804.772,08	6.061.648.783,08

C.1.2.4 Piutang Pendapatan Lain-lain

Saldo Piutang Pendapatan Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp36.541.981.960,00 dan Rp28.912.185.838,00 dengan rincian disajikan sebagaimana pada Lampiran V.25

Penjelasan secara terinci Piutang Pendapatan Lain-lain per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

C.1.2.4.1 Piutang Denda CPNS

Piutang Denda CPNS per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.000.000,00 merupakan piutang denda CPNS yang lulus seleksi tes penerimaan CPNS tetapi mengundurkan diri.

C.1.2.4.2 Piutang Lainnya

Jumlah Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp570.484.042,00 adalah Uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada Tahun Anggaran 2006 oleh Bendahara Pengeluaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah pada Kegiatan Pemberian Honor Guru Wiyata Bhakti sebesar Rp570.484.042,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pada Neraca per 31 Desember 2007 dan per 31 Desember 2008 dicatat sebagai piutang sebesar Rp558.839.246,00. Jumlah tersebut hanya merupakan Sisa UYHD Tahun 2006 di Bagian Kesra Setda yang termasuk pada komponen Silpa, tanpa bunga/jasa gironya.

Sedangkan pada Neraca per 31 Desember 2011 sudah diperhitungkan bunga/jasa giro sebesar Rp11.644.796,00 sehingga piutang ini menjadi sebesar Rp570.484.042,00 (Rp558.839.246,00+Rp11.644.796,00), sesuai dengan rapat Majelis Pertimbangan TP/TGR atas dasar LHP Badan Pengawas Kabupaten Temanggung Tahun 2006.

Pada Neraca per 31 Desember 2015 masih tercatat sebagai piutang, karena meskipun telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 59/PID.B/PN.TMG, tanggal 29 Oktober 2007, dengan putusan *Mengadili menjatuhkan pidana kepada yang bersangkutan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 serta uang pengganti sebesar Rp250.000.000,00*, tetapi untuk perkara perdata masih dianggap belum selesai sebab belum ada Keputusan Majelis TPTGR.

C.1.2.4.3 Piutang Pasien RSUD

Piutang Pasien RSUD per 31 Desember 2018 sebesar Rp58.083.485,00 merupakan piutang pasien tahun 1995-2005 yang belum tertagih dan dimintakan penghapusannya.

C.1.2.4.4 Piutang Pasien Umum RSUD

Piutang Pasien Umum RSUD per 31 Desember 2018 sebesar Rp28.104.400,00 merupakan piutang pasien yang telah mendapatkan pelayanan tetapi saat melakukan pembayaran ada kekurangan.

C.1.2.4.5 Piutang Jamsostek RSUD

Pasien Jamsostek RSUD sejak Tahun 2015 kepesertaanya menjadi BPJS Ketenagakerjaan (sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan). Piutang Jamsostek per 31 Desember 2018 merupakan klaim yang sudah diajukan ke BPJS Ketenagakerjaan dan belum terbayar sebesar Rp248.785.867,00

C.1.2.4.6 Piutang Jasa Raharja RSUD

Terhadap pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas bukan tunggal penjamin pertama adalah Jasa Raharja. Pelayanan terhadap pasien yang mengalami kecelakaan ini didasarkan atas MoU bersama antara pihak BPJS, Kepolisian dan Rumah Sakit. Besarnya jaminan yang ditanggung oleh Jasa Raharja maksimal Rp20.000.000,00. Jika jumlah yang dijamin masih ada sisa dapat digunakan untuk rawat jalan, pengambilan penn dan lain-lain dengan persetujuan dari pihak Jasa Raharja. Piutang Jasa Raharja Per 31 Desember 2018 sebesar Rp607.745.800,00.

C.1.2.4.7 Piutang Inhealth RSUD

Piutang ini terjadi karena adanya biaya perawatan pegawai Tanjung Kreasi Parquet Industry (TKPI)/Prima Wana Kreasi Wood Industry (PWKWI) yang sakit di RSUD. Sesuai dengan kerjasamanya biaya ditanggung oleh perusahaan, akan tetapi untuk Tahun 2016 semua telah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk pasien Inhealth masih ditanggung oleh pihak Inhealth yang diajukan setiap bulan setelah pemberian pelayanan. Piutang Inhealth per 31 Desember 2018 merupakan piutang pelayanan yang belum diajukan klaim sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp16.939.115,00.

C.1.2.4.8 Piutang BPJS Kesehatan RSUD

Saldo Piutang BPJS Kesehatan yang merupakan klaim BPJS Kesehatan per 31 Desember 2018 yang belum diverifikasi oleh pihak BPJS. Piutang BPJS Kesehatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp29.640.206.907,00 dan Rp21.599.811.973,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.49
Rincian Piutang BPJS TA 2018 dan TA 2017

Piutang BPJS Kesehatan		2018 (Rp)	2017 (Rp)
1.2.5.9	Piutang BPJS Kesehatan		
a)	BPJS RI & RJ	23.636.961.860,00	15.720.493.461,00
b)	Obat Kronis dan Kemoterapi	6.003.245.047,00	5.879.318.512,00
	Jumlah	29.640.206.907,00	21.599.811.973,00

a) Piutang BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan

Jenis layanan kesehatan yang semula Askes dan Jamkesmas mulai tahun 2014 berganti menjadi layanan PBJS Kesehatan. Mekanisme pengajuan klaim pasien yang telah dilayani yaitu dengan cara sebagai berikut:

- Mengajukan dokumen pelayanan dengan tarif ina CBGs
- Dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan
- Setelah sesuai dengan ketentuan dari BPJS kemudian diajukan pembayarannya

Adapun rincian piutang BPJS yang merupakan klaim yang belum diverifikasi dan belum diajukan sampai dengan bulan Desember per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.50
Rincian Piutang BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan Bulan Nopember
TA 2018 dan TA 2017

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1) Layanan Rawat Inap dan Rawat Jalan	23.603.954.900,00	15.699.433.101,00
2)) Ambulan RITL	33.006.960,00	21.060.360,00
Jumlah	23.636.961.860,00	15.720.493.461,00

b) Piutang Obat Kronis dan Kemoterapi

Saldo Piutang Obat kronis dan kemo per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp6.003.245.047,00 dan Rp5.879.318.512,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.51
Rincian Obat Kronis dan Kemo TA 2018 dan TA 2017

No	Piutang Obat Kronis	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Obat Kronis dan Kemo Bulan Januari	633.665.237,00	0,00
2	Obat Kronis dan Kemo Bulan Februari	512.064.403,00	0,00
3	Obat Kronis dan Kemo Bulan Maret	589.699.730,00	479.351.058,00
4	Obat Kronis dan Kemo Bulan April	382.632.585,00	519.101.979,00
5	Obat Kronis dan Kemo Bulan Mei	431.313.039,00	530.989.400,00
6	Obat Kronis dan Kemo Bulan Juni	318.448.800,00	598.902.751,00
7	Obat Kronis dan Kemo Bulan Juli	446.996.086,00	827.394.177,00
8	Obat Kronis dan Kemo Bulan Agustus	535.853.775,00	796.442.996,00
9	Obat Kronis dan Kemo Bulan September	533.700.276,00	533.676.377,00
10	Obat Kronis dan Kemo Bulan Oktober	603.950.531,00	562.369.998,00
11	Obat Kronis dan Kemo Bulan Nopember	515.114.023,00	516.329.388,00
12	Obat Kronis dan Kemo Bulan Desember	499.806.562,00	514.760.388,00
	Jumlah	6.003.245.047,00	5.879.318.512,00

C.1.2.4.9 Piutang Kapitasi JKN di DKK

Piutang Kapitasi JKN di DKK adalah kekurangan kapitasi JKN yang belum dibayarkan kepada Puskesmas sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp6.686.275,00. Rincian Piutang Kapitasi JKN di DKK dirinci sebagaimana pada Lampiran V.26

C.1.2.4.10 Piutang Non Kapitasi JKN di DKK

Piutang Non Kapitasi BPJS adalah kekurangan non kapitasi JKN yang belum dibayarkan kepada Puskesmas sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Saldo piutang Non Kapitasi BPJS per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.836.650.200,00. dengan penjelasan sebagai berikut:

Rincian piutang Non Kapitasi JKN dapat dijelaskan sebagaimana pada Lampiran V.27.

C.1.2.4.12 Piutang Denda PBB

Piutang denda PBB per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp152.617.593,00 dan Rp119.313.656,00.

C.1.2.4.13 Piutang Pembangunan Gedung BPPKAD

Piutang Pembangunan Gedung BPPKAD per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.751.145.681,00 terdiri dari piutang pengembalian uang muka gedung sebesar Rp1.108.398.700,00, piutang atas denda keterlambatan sebesar Rp554.199.350,00 dan piutang atas temuan BPK sebesar Rp88.547.631,00.

C.1.2.4.14 Piutang Pembangunan Gedung Dindukcapil

Piutang Pembangunan Gedung Dindukcapil per 31 Desember 2018 sebesar

Rp1.614.532.595,00 terdiri dari piutang pengembalian uang muka gedung sebesar Rp1.038.124.900,00, piutang atas denda keterlambatan sebesar Rp519.062.450,00 dan piutang atas temuan BPK sebesar Rp57.345.245,00.

Penyisihan masing-masing jenis rincian piutang pendapatan lain-lain Tahun 2018 dengan rincian disajikan sebagaimana pada Lampiran V.28.

Aging schedule atas Piutang Pendapatan Lain-Lain dilakukan atas Piutang Pendapatan Lain-Lain RSUD TA 2018 sebesar Rp30.599.864.574,00. Penyisihan piutang berdasarkan *aging schedule* dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.52
Piutang dan Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-lain TA 2018

Umur Piutang	Jumlah Piutang	Penyisihan Piutang	NRV
< 1 tahun	30.517.366.789,00		
>1 - 3 tahun	24.414.300,00	2.441.530,00	438.011.248,00
>3 - 6 tahun			
> 6 tahun	58.083.485,00	58.083.485,00	-
Jumlah	30.599.864.574,00	60.525.015,00	438.011.248,00

Sedangkan penyisihan masing-masing jenis rincian Piutang Lain-lain tahun 2016 dapat disajikan sebagaimana pada Lampiran V.29.

C.1.2.5 Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi

Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Saldo Piutang Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.511.516.569,00 dan Rp10.079.045.082,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.53
Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak TA 2018 dan TA 2017

Piutang Bagi Hasil Pajak	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1) PKB	1.606.165.735,00	391.918.792,00
2) BBNKN	771.336.983,00	1.415.822.403,00
3) PBBKB	2.123.369.738,00	2.201.976.420,00
4) PAP	10.644.113,00	0,00
5) Pajak Rokok	0,00	6.069.327.467,00
Jumlah	4.511.516.569,00	10.079.045.082,00

C.1.3 Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp116.823.977,00. Pemda telah membayar biaya sewa tanah kepada PT KAI untuk jangka waktu 4 (empat) tahun (dari 1 Juli 2015 s.d. 30 Juni 2019) sebesar Rp817.767.839,00. Sampai dengan 31 Desember 2017 Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp350.471.931,00 dan selama TA 2017 Beban Dibayar Dimuka PT KAI tersebut yang direalisasikan menjadi beban sewa adalah sebesar Rp233.647.954,00 sehingga saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp116.823.977,00.

C.1.4 Bagian Lancar TP-TGR

Saldo Bagian Lancar TP-TGR per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp23.313.029,00 dan Rp23.313.029,00. Saldo per 31 Desember 2018

sebesar Rp23.313.029,00 adalah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Temanggung atas penggantian hasil pemungutan PBB yang diselewengkan oleh mantan Kepala Desa Kaloran sebesar Rp23.313.029,00.

C.1.5 Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Saldo persediaan per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp19.605.002.298,11 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.54
Persediaan TA 2018 dan TA 2017

Persediaan	2018 (Rp)	2017 (Rp)
a. ATK/Pakai Habis Lainnya	2.552.367.505,00	1.959.586.282,00
b. Material/Bahan/Obat	17.032.055.489,11	17.477.222.096,74
c. Barang diserahkan ke masyarakat	20.579.304,00	0,00
Jumlah Persediaan	19.605.002.298,11	19.436.808.378,74

a. Saldo persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp19.605.002.298,11 dan Rp19.436.808.378,74 masing-masing Perangkat Daerah disajikan sebagaimana Lampiran V.30.

b. Saldo persediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Peralatan Kebersihan, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak, dan barang pakai habis lainnya adalah pengadaan TA 2018 dan TA 2017 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 belum terpakai habis. Pengadaan ATK tersebut oleh masing-masing Satker dilakukan melalui Belanja Barang dan Jasa.

Rincian saldo persediaan ATK dan barang pakai habis lainnya yang belum terpakai di Perangkat Daerah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp2.552.367.505,00 dan Rp1.959.586.280,90.

Saldo persediaan material/bahan termasuk obat, alat kesehatan, pakai habis, suku cadang, bahan kimia, dan bahan logistik per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp17.032.055.489,11 dan Rp17.477.222.097,84.

Adapun rincian untuk saldo persediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Peralatan Kebersihan, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak, dan barang pakai habis lainnya serta rincian untuk Saldo persediaan material/bahan termasuk obat, alat kesehatan, pakai habis, suku cadang, bahan kimia, dan bahan logistik per 31 Desember 2018 disajikan sebagaimana pada Lampiran V.31.

c. Saldo persediaan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat per 31 Desember 2018 sebesar Rp20.579.304,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dinas Sosial sebesar Rp1.188.000,00
- 2) BPBD sebesar Rp19.391.304,00

C.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain

memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Saldo Investasi jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.55
Investasi TA 2018 dan TA 2017

Investasi Jangka Panjang		2018 (Rp)	2017 (Rp)
2.1.	Investasi Non Permanen	671.623.711,40	848.253.221,40
2.2.	Investasi Permanen	196.335.993.291,07	136.059.585.479,85
Jumlah		197.007.617.002,47	136.907.838.701,25

C.2.1. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar 671.623.711,40 dan Rp848.253.221,40. Investasi Non Permanen tersebut dalam bentuk Dana Bergulir dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.56
Investasi Dana Bergulir TA 2018 dan TA 2017

Investasi Dana Bergulir	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1) Program Kredit Lunak	0,00	34.597.212,00
2) Dana Bergulir Jawa Mas	0,00	0,00
3) Dana Bergulir LED	206.239.320,00	206.239.320,00
4) Dana Bergulir Ternak	465.384.391,40	607.416.689,40
5) Dana Bergulir Hand Tractor	0,00	0,00
6) Dana Bergulir UKM	0,00	0,00
7) Kredit Modal Kerja Bergulir KSP/USP	0,00	0,00
8) Kredit Modal Kerja Bergulir Sentra UKM	0,00	0,00
Jumlah	671.623.711,40	848.253.221,40

Investasi Dana Bergulir untuk Kredit Lunak dan Lembaga Ekonomi Desa (LED) dengan bunga 6%.

Dana bergulir dicatat sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan berdasarkan *aging schedule* dengan cara mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir tidak tertagih dan dana bergulir diragukan tertagih.

Penyisihan dana bergulir dihitung berdasarkan jumlah dana yang disisihkan dikalikan dengan tarif sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung. Adapun mutasi dana bergulir Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2018 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.57
Mutasi Dana Bergulir TA 2017 dan TA 2016

No	Dana Bergulir	s/d Des 2017	Setor 2018	Penyisihan	s/d Des 2018
1	a. Kredit Lunak	802.988.850,00	18.500.000,00	784.488.850,00	0,00
	b. LED	257.799.150,00	0,00	51.559.830,00	206.239.320,00
2	a. Jawa Mas	205.061.930,00	3.000.000,00	202.061.930,00	0,00
	b. KSP/USP	116.327.845,00	0,00	116.327.845,00	0,00
	c. Sentra UKM	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. UKM	273.654.090,00	8.930.200,00	264.723.890,00	0,00
3	Hand Tractor	93.945.000,00	0,00	93.945.000,00	0,00
4	Dana Bergulir Temak	2.734.365.863,40	3.000.000,00	2.265.981.472,00	465.384.391,40
	Jumlah	4.484.142.728,40	33.430.200,00	3.779.088.817,00	671.623.711,40

Dari nilai piutang dana bergulir per 31 Desember 2018 sebesar Rp671.623.711,40,40 penyisihan berdasarkan *aging schedule* dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.58
Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir TA 2018

1.a.Kredit Lunak

No	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% dari piutang	Penyisihan	NRV
1	s.d 7 tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
2	>7 - 9 tahun	0,00	0,00	0,00	0,00
3	> 9-10 tahun	0,00	75	0,00	0,00
4	> 10 tahun	784.488.850,00	100	784.488.850,00	0,00
	Jumlah	784.488.850,00		784.488.850,00	0,00

1.b. Kredit Lembaga Ekonomi Desa (LED)

No	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% dari piutang	Penyisihan	NRV
1	0 - 4 tahun	0,00	5	0,00	0,00
2	> 4 - 6 tahun	0,00	10	0,00	0,00
3	> 6 tahun	257.799.150,00	20	51.559.830,00	206.239.320,00
	Jumlah	257.799.150,00		51.559.830,00	206.239.320,00

2.a.Jawa Mas

No	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% dari piutang	Penyisihan	NRV
	0 - 2 tahun	0,00	-	0,00	0,00
	> 2 - 3 tahun	0,00	80	0,00	0,00
	> 3 tahun	202.061.930,00	100	202.061.930,00	0,00
	Jumlah	202.061.930,00		202.061.930,00	0,00

2.b.KSP/USP

No	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% dari piutang	Penyisihan	NRV
	0 - 1 tahun	0,00	67	0,00	0,00
	> 1 tahun	116.327.845,00	100	116.327.845,00	0,00
	Jumlah	116.327.845,00		116.327.845,00	0,00

2.c. Sentra UKM

No	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% dari piutang	Penyisihan	NRV
	0 - 1 tahun	0,00	0	0,00	0,00
	> 1 tahun	0,00	100	0,00	0,00
	Jumlah	0,00		0,00	0,00

2.d.UKM

No	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% dari piutang	Penyisihan	NRV
	0 - 1 tahun	0,00	85	0,00	0,00
	> 1 - 2 tahun	0,00	90	0,00	0,00
	> 2 tahun	264.723.890,00	100	264.723.890,00	0,00
	Jumlah	264.723.890,00		264.723.890,00	0,00

C.2.2. Investasi Permanen

Investasi Permanen per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp196.335.993.291,07 dan Rp Rp136.059.585.479,85 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.59
Investasi Permanen TA 2018 dan TA 2017

Investasi Permanen	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1) PD BPR Bank Pasar	46.120.897.461,69	41.434.858.454,32
2) PT Bank Jateng	39.020.000.000,00	24.595.000.000,00
3) PD BPR BKK Temanggung	18.054.217.906,05	17.549.587.224,77
4) PD BKK Pringsurat	0,00	-35.640.006.044,74
5) PD Apotik Waringin Mulyo	2.736.038.333,48	2.396.931.473,97
6) PD Air Minum Temanggung	66.071.455.429,00	63.380.111.572,00
7) BUMD Aneka Usaha	6.179.010.099,85	5.365.518.819,53
8) PT PRPP Jawa Tengah	90.000.000,00	90.000.000,00
9) PD Bhumi Phala Wisata	17.514.374.061,00	16.487.583.980,00
10) PT Jamkrida	550.000.000,00	400.000.000,00
Jumlah Investasi Permanen	196.335.993.291,07	136.059.585.479,85

Investasi Permanen per 31 Desember 2018 sebesar Rp196.335.993.291,07 merupakan nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2017 sebesar Rp136.059.585.479,85 yang pada tahun 2018 mengalami penambahan dan pengurangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bertambah sebesar Rp20.819.940.092,00 karena adanya Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Temanggung dan sebesar Rp48.409.403.495,17 karena adanya Laba dari BUMD dan penyesuaian nilai investasi PD BKK Pringsurat dikarenakan investasi negatif yang disesuaikan menjadi nihil.
- 2) Berkurang sebesar Rp513.893.409,95 karena adanya penyesuaian nilai investasi awal pada PD BPR BKK Temanggung dan sebesar Rp8.439.042.366,00 yang merupakan deviden tahun 2017 yang disetor di tahun 2018 (karena deviden

tersebut di tahun 2019 dicatat sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan).

Investasi Permanen per 31 Desember 2018 sebesar Rp109.733.660.236,33 merupakan nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2018 dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun Buku karena kepemilikan modal Pemda di atas 20% pada 7 (tujuh) BUMD yaitu PDBPR Bank Pasar, PD BPR BKK Temanggung, PD BKK Pringsurat, PD Apotek Waringin Mulyo, PD Air Minum Temanggung, PD Aneka Usaha, dan PD Bhumi Phala Wisata.

Dari 7 (tujuh) Laporan Keuangan BUMD tersebut, terdapat 5 (lima) BUMD mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu PD BPR Bank Pasar, PD BPR BKK Temanggung, PD Apotek Waringin Mulyo, PD Air Minum Temanggung, dan PD Bhumi Phala Wisata. Sedangkan 2 (dua) BUMD yaitu PD BPR BKK Pringsurat mendapat opini Tidak Wajar dan PD Aneka Usaha mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Nilai investasi yang dicatat oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung masih terdapat perbedaan dengan nilai ekuitas di PD Aneka Usaha, namun tidak bisa dilakukan koreksi karena PD Aneka Usaha belum mendapatkan opini WTP. Untuk PD BKK Pringsurat mengalami kerugian dengan nilai investasi yang dicatat dalam Laporan Keuangan PD BKK Pringsurat per 31 Desember 2018 adalah sebesar negatif Rp117.327.296.472, namun dalam Laporan Keuangan Pemda dicatat nihil. Sesuai PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) paragraf 47 menyatakan bahwa “jika akibat kerugian yang dialami nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan”.

- 2) Dengan menggunakan metode biaya karena kepemilikan modal Pemda di bawah 20% pada 3 (tiga) BUMD yaitu Bank Jateng, PT Jamkrida dan PRPP.

Adapun perhitungan ekuitas atas Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2018 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.60
Investasi Permanen TA 2018 dan TA 2017

No	Investasi	(%)	Euitas BUMD 2018 (Rp)	Pemda 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
1	PD BPR Bank Pasar	100,00	46.120.897.461,68	46.120.897.461,69	41.434.858.454,32
2	PT Bank Jateng	1,04	39.020.000.000,00	39.020.000.000,00	24.595.000.000,00
3	PD BPR BKK Temanggung	55,90	29.801.802.690	18.054.217.906,05	17.549.587.224,77
4	PD BKK Pringsurat	49,00	(117.327.296.472)	0,00	(35.640.006.044,74)
5	PD Apotik Waringin Mulyo	100,00	2.736.038.364,56	2.736.038.333,48	2.396.931.473,97
6	PD Air Minum Temanggung	100,00	66.071.455.429,00	66.071.455.429,00	63.380.111.572,00
7	PD Aneka Usaha	100,00	6.154.130.044,63	6.179.010.099,85	5.365.518.819,53
8	PT PRPP Jawa Tengah	18,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
9	PD Bhumi Phala Wisata	100,00	17.877.423.427,00	17.514.374.061,00	16.487.583.980,00
10	PT Jamkrida	100,00	550.000.000,00	550.000.000,00	400.000.000,00
	Jumlah		91.094.450.944,87	196.335.993.291,07	136.059.585.479,85

Untuk penghitungan ekuitas Pemda atas nilai Investasi Permanen pada PD BPR BKK Temanggung dihitung berdasarkan kepemilikan saham Pemda.

Untuk PD Apotek Waringin Mulyo dan PD Bhumi Phala Wisata terdapat selisih nilai ekuitas yang dicatat BUMD dengan nilai investasi yang dicatat Pemda dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Selisih antara PD apotek Waringin Mulyo dengan Pemda sebesar Rp31,08 adalah kekurangan deviden 2016 yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetorkan ke RKUD. BUMD telah mencatat deviden tersebut sebagai pengurang ekuitas, Pemda mencatat deviden tersebut sebagai piutang deviden (piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah).
- 2) Selisih antara PD Bhumi Phala Wisata dengan Pemda sebesar Rp363.049.366 adalah kekurangan deviden tahun 2016 yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetorkan ke RKUD. BUMD mencatat deviden tersebut sebagai Cadangan dan Titipan Dana, Pemda mencatat deviden tersebut sebagai piutang deviden (piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah)

C.3 ASET TETAP

Komposisi dan nilai saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2018 adalah sebesar 4.142.920.043.239,45 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.904.807.733.445,45 dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.61
Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018

No	Aset Tetap	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
1	2	3	4
1	Tanah	590.993.318.054,00	537.500.479.535,00
2	Peralatan dan Mesin	541.151.333.049,00	485.171.606.838,00
3	Gedung dan Bangunan	1.245.047.711.885,84	1.212.322.072.038,84
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.699.282.779.162,00	1.606.042.305.966,00
5	Aset Tetap Lainnya	66.293.173.088,61	63.576.599.307,61
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	151.728.000,00	194.669.760,00
	Jumlah sebelum Penyusutan	4.142.920.043.239,45	3.904.807.733.445,45
7	Akumulasi Penyusutan	(1.430.617.545.909,69)	(1.289.933.286.215,92)
	Jumlah Aset Tetap	2.712.302.497.329,76	2.614.874.447.229,53

Mutasi aset tetap dalam Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar 238.112.309.794,00 (307.081.725.065,00 – 68.969.415.271,00) atau sebesar 6,10% dibanding saldo per tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel V.62
Rekap Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Mutasi Aset Tetap Selama Tahun 2018				
Aset Tetap	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5=(2+3)-4
Tanah	537.500.479.535,00	62.140.311.002,00	8.647.472.483,00	590.993.318.054,00
Peralatan & Mesin	485.171.606.838,00	64.332.154.831,00	8.352.428.620,00	541.151.333.049,00
Gedung & Bangunan	1.212.322.072.038,84	78.478.977.302,00	45.753.337.455,00	1.245.047.711.885,84
Jalan, Irigasi & Jar.	1.606.042.305.966,00	93.332.083.796,00	91.610.600,00	1.699.282.779.162,00
Aset Tetap Lainnya	63.576.599.307,61	8.798.198.134,00	6.081.624.353,00	66.293.173.088,61
KDP	194.669.760,00	0,00	42.941.760,00	151.728.000,00
Jumlah	3.904.807.733.445,45	307.081.725.065,00	68.969.415.271,00	4.142.920.043.239,45

Mutasi aset tetap sebesar Rp238.112.309.794,00 yang berasal dari penambahan aset sebesar Rp307.081.725.065,00 dan pengurangan aset sebesar Rp68.969.415.271,00 dengan penjelasan sebagaimana tersebut pada lampiran V.32

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2018 dengan penjelasan sebagai berikut:

C.3.1 Tanah

Dalam rangka penyusunan neraca awal, Aset Tetap Tanah dinilai berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tanggal neraca awal. Sedangkan mutasi setelah neraca awal, dinilai dan dicatat sebesar belanja modal sesuai dengan afektasi dalam SPM serta biaya operasionalnya. Pada Tahun 2018 penambahan aset tanah berasal dari aset tanah yang belum tercatat pada neraca dan belanja modal pengadaan tanah. Aset tanah yang belum tercatat dinilai berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung, karena sampai sekarang ini Pemerintah Kabupaten Temanggung belum melaksanakan reklasifikasi NJOP.

Pada setiap tahunnya NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung, terakhir dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 976/1/Tahun 2019, tanggal 8 Januari 2019 tentang Besaran Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah dan Daftar Biaya Komponen Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Berdasarkan rekap mutasi selama Tahun 2018 Aset Tetap Tanah tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel V.63
Aset Tetap-Tanah Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2018

Akun	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5=(2+3)-4
Tanah	537.500.479.535,00	62.140.311.002,00	8.647.472.483,00	590.993.318.054,00
Jumlah	537.500.479.535,00	62.140.311.002,00	8.647.472.483,00	590.993.318.054,00

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp590.993.318.054,00 naik sebesar Rp53.492.838.519,00 dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp537.500.479.535,00. Mutasi Aset Tetap Tanah meliputi penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut:

Penambahan sebesar Rp62.140.311.002,00 terdiri dari:

- 1) Belanja modal Rp8.538.563.627,00 realisasi belanja modal pengadaan tanah pada Perangkat Daerah:
 - a) Dinas Pendidikan 305.445.000,00
 - b) DPUPKP 8.169.209.827,00
 - c) DLH 63.908.800,00
- 2) Belum tercatat Rp45.163.062.500,00 merupakan Aset tetap tanah yang digunakan untuk konstruksi jalan dan dari tanah negara bebas yang telah disertipikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, nilai aset tetap tanah menggunakan nilai NJOP. Tanah tersebut terdapat pada beberapa Perangkat Daerah:
 - a) RSU
 - Tanah SHP nomor 96 34.000.000,00
 - b) DPU PKP
 - Tanah untuk Jalan Kabupaten 17.549.020.200,00
 - Tanah untuk Jalan Khusus 27.016.332.300,00
 - c) Pengelola Barang
 - Tanah SHP nomor 264 (sebelah KPU) 53.000.000,00
 - Tanah SHP nomor 193 sebelah Koramil 167.200.000,00
 - Tanah SHP nomor 219 eks. Bengkok kertosari 101.520.000,00
 - Tanah SHP nomor 167 Kuburan Cina Kranggan 33.530.000,00
 - Tanah SHP nomor 166 Kuburan Cina Kranggan 81.200.000,00
 - Tanah SHP nomor 38 sebelah SMK Bambang Sugeng 42.432.000,00

- Tanah SHP nomor 10 eks PMU Kecamatan Wonoboyo 26.736.000,00
 - Tanah SHP nomor 9 eks PMU Kecamatan Wonoboyo 37.248.000,00
 - Tanah SHP nomor 63 Eks Bengkok Walitelon Selatan 20.844.000,00
- 3) Mutasi antar Perangkat Daerah Rp8.438.684.875,00 penambahan aset tanah yang berasal dari mutasi antar Perangkat Daerah pada beberapa Perangkat Daerah yaitu:
- a) Dinas Pendidikan 6.135.157.870,00
Mutasi tanah yang digunakan untuk sekolahan dari Perangkat Daerah:
 - Kelurahan Kranggan
 - Tanah SHP nomor 109 59.500.000,00
 - Kelurahan Parakan Kauman
 - Tanah SHP nomor 157 1.002.098.697,00
 - Tanah SHP nomor 156 722.186.697,00
 - Tanah SHP nomor 155 1.252.855.697,00
 - Tanah SHP nomor 154 802.098.697,00
 - Tanah SHP nomor 94 1.022.922.697,00
 - Kelurahan ParakanWetan
 - Tanah SHP nomor 209 126.761.844,00
 - Tanah SHP nomor 208 161.761.844,00
 - Kelurahan Sidorejo
 - Tanah belum bersertipikat 1.800.000,00
 - Kelurahan Giyanti
 - Tanah SHP nomor 20 140.171.697,00
 - Kelurahan Kebonsari
 - Tanah SHP nomor 11 212.500.000,00
 - Kelurahan Jampirejo
 - Tanah SHP nomor 212 222.500.000,00
 - Tanah SHP nomor 18 408.000.000,00
 - b) DKK Rp22.401.500,00
Mutasi tanah dari Pengelola Barang berupa tanah SHP nomor 10 yang digunakan untuk rumah dinas dokter dan gudang obat pada Puskesmas Wonoboyo
 - c) RSU Rp27.621.697,00
Mutasi tanah dari Kelurahan Sidorejo berupa tanah SHP nomor 15 yang digunakan untuk rumah dinas dokter RSU
 - d) DPUPKP Rp475.500.000,00
Mutasi tanah dari Dinas Perhubungan berupa tanah SHP nomor 189 yang digunakan untuk Taman Pikatan.
 - e) Dinperindagkop
Mutasi nilai tanah dari Dinhub sebesar Rp1.200.000.000,00 SHP nomor 58 yang digunakan untuk pasar Ngadirejo dan tanah senilai Rp515.000.000,00 yang digunakan untuk terminal jumprit dan pasar kayu SHP nomor 37
 - f) Bappeda Rp62.503.808,00
Mutasi tanah dari Kelurahan Sidorejo berupa tanah SHP nomor 6 dari Kelurahan Sidorejo yang digunakan untuk Kantor Bappeda

Pengurangan sebesar Rp8.647.472.483,00 terdiri dari:

- 1) Dobel catat sebesar Rp144.878.808,00 pengurangan aset tanah pada Perangkat Daerah:
 - a) Kelurahan Sidorejo 124.673.808,00
 - Dobel catat dengan Dinas Pendidikan
 - Berupa Tanah SHP nomor 6 senilai dan SHP nomor 8 yang digunakan untuk bangunan kantor SKB

- b) Pengelola Barang 20.205.000,00
Berupa tanah sisa penyertaan modal PDAM dan BPR BKK di kelurahan Kertosari yang digunakan untuk jalan
- 2) Mutasi antar Perangkat Daerah Rp8.438.684.875,00 pengurangan aset tanah yang berasal dari mutasi antar Perangkat Daerah pada beberapa Perangkat Daerah yaitu:
- a) Dinas Perhubungan 2.191.000.000,00
- Mutasi ke dinperindagkop UKM
Tanah SHP nomor 58 yang digunakan untuk pasar Ngadirejo Rp1.200.000.000,00
Tanah SHP nomor 37 senilai Rp515.000.000,00 yang digunakan untuk terminal jumprit dan pasar kayu
- Mutasi ke DPUPKP Tanah SHP nomor 189 yang digunakan untuk Taman Pikatan.
- b) Kelurahan Jampirejo
Mutasi ke Dindikpora
Tanah SHP nomor 212 222.500.000,00
Tanah SHP nomor 18 408.000.000,00
- c) Kelurahan Kebonsari
Mutasi ke Dindikpora
Tanah SHP nomor 11 212.500.000,00
- d) Kelurahan Giyanti
Mutasi ke Dindikpora
Tanah SHP nomor 20 140.171.697,00
- e) Kelurahan Sidorejo
Mutasi ke Bappeda
Tanah belum bersertipikat 1.800.000,00
Mutasi ke Bappeda
Tanah SHP nomor 6 62.503.808,00
Mutasi ke RSU
Tanah SHP nomor 15 27.621.697,00
- f) Kelurahan Parakan Wetan
Mutasi ke Dindikpora
Tanah SHP nomor 208 161.761.844,00
Tanah SHP nomor 209 126.761.844,00
- g) Kelurahan Parakan Kauman
Mutasi ke Dindikpora
Tanah SHP nomor 157 1.002.098.697,00
Tanah SHP nomor 156 722.186.697,00
Tanah SHP nomor 155 1.252.855.697,00
Tanah SHP nomor 154 802.098.697,00
Tanah SHP nomor 94 1.022.922.697,00
- h) Kelurahan Kranggan
Mutasi ke Dindikpora
Tanah SHP nomor 109 59.500.000,00
- i) Pengelola Barang
Mutasi ke DKK
Tanah SHP nomor 10 22.401.500,00
- 3) Belanja modal yang tidak menjadi aset Rp63.908.800,00 Realisasi belanja modal sebesar Rp63.908.800,00 merupakan biaya administrasi kegiatan belanja modal pengadaan tanah pada Dinas Lingkungan Hidup yang pengadaan tanahnya tidak terealisasi.
Penjelasan penambahan dan pengurangan aset tetap tanah per 31 Desember 2018 dijelaskan secara rinci per Perangkat Daerah sebagaimana terlampir (Lampiran

V.33).

Dari aset tetap tanah tersebut ada beberapa hal penjelasan tambahan tentang penggunaan aset tetap-tanah pada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM sebagai berikut:

1) Tanah yang digunakan untuk Pasar Kliwon Temanggung dengan sertipikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Temanggung

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 160 tanggal 2 Agustus 1990, dengan luas $\pm 6.247\text{m}^2$, yang terletak di Kel. Jampiroso Kec. Temanggung.

a. Pada tanah tersebut telah dikeluarkan sebagian seluas $\pm 807,5\text{m}^2$ menjadi Hak Pengelolaan Nomor 1 tanggal 28 September 1993

b. Pada tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 dipisahkan menjadi:

- Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 3 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 412\text{m}^2$

- Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 4 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 404\text{m}^2$

2. Sertipikat Hak Pakai 161 tanggal 2 Agustus 1990, dengan luas $\pm 9.860\text{m}^2$, yang terletak di Kel. Jampiroso Kec. Temanggung.

a. Pada tanah tersebut telah dikeluarkan sebagian seluas $\pm 2.370\text{m}^2$ menjadi Hak Pengelolaan Nomor 2 tanggal 28 September 1993

b. Pada tanah Hak Pengelolaan Nomor 2 dipisahkan menjadi:

- Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 5 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 280\text{m}^2$

- Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 6 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 382\text{m}^2$

- Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 7 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 538\text{m}^2$

- Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 8 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 368\text{m}^2$

- Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 9 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 476\text{m}^2$

- Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 10 tanggal 9 Oktober 1993 dengan luas $\pm 362\text{m}^2$

2) Tanah yang digunakan untuk Pasar Kliwon Baru Temanggung dengan sertipikat Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor 11 tanggal 27 Juni 2003 dengan luas 5.801m^2 yang terletak di Kel. Butuh Kec. Temanggung telah diterbitkan Sertipikat:

1. Hak Guna Bangunan pada tanggal 30 Desember 2008 yang berlaku selama 20 tahun yang berakhir 22 Desember 2028 yang terdiri:

- Hak Guna Bangunan Nomor 97, luas 32m^2

- Hak Guna Bangunan Nomor 98, luas 32m^2

- Hak Guna Bangunan Nomor 99, luas 32m^2

- Hak Guna Bangunan Nomor 100, luas 32m^2

- Hak Guna Bangunan Nomor 101, luas 32m^2

- Hak Guna Bangunan Nomor 102, luas 32m^2

- Hak Guna Bangunan Nomor 103, luas 32m^2

- Hak Guna Bangunan Nomor 104, luas 32m^2

- Hak Guna Bangunan Nomor 105, luas 32m^2

2. Hak Guna Bangunan pada Tanggal 31 Maret 2009 yang berlaku selama 20 tahun yang berakhir 23 Maret 2029 yang terdiri:
 - a. Hak Guna Bangunan Nomor 106, luas 32m²
 - b. Hak Guna Bangunan Nomor 107, luas 32m²
 - c. Hak Guna Bangunan Nomor 108, luas 32m²
 - d. Hak Guna Bangunan Nomor 109, luas 32m²
 - e. Hak Guna Bangunan Nomor 110, luas 32m²

C.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin daerah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp541.151.333.049,00 dan Rp485.171.606.838,00 dan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

TabelV.64
Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2018

No	Peralatan dan Mesin	Tahun 2018	Tahun 2017
1	2	3	4
2.2	Alat-alat Besar	14.991.009.860,00	14.721.638.290,00
2.3	Alat Angkutan	95.503.271.952,00	94.789.880.131,00
2.4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.569.838.634,00	4.806.688.959,00
2.5	Alat Pertanian	2.323.821.869,00	1.951.193.905,00
2.6	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	210.612.364.351,50	188.010.112.817,50
2.7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	12.207.524.244,00	9.637.851.667,00
2.8	Alat-alat Kedokteran	163.453.466.481,50	137.312.587.737,50
2.9	Alat Laboratorium	35.918.749.878,00	33.449.286.402,00
2.10	Alat-alat Persenjataan/ Keamanan	571.285.779,00	492.366.929,00
	Jumlah	541.151.333.049,00	485.171.606.838,00

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2018 mengalami penambahan sebesar Rp55.979.726.211,00 dengan rincian:

Per 31 Desember 2017	485.171.606.838,00
Penambahan tahun 2018	64.332.154.831,00
Pengurangan tahun 2018	8.352.428.620,00
Per 31 Desember 2018	541.151.333.049,00

Secara umum saldo aset tetap peralatan dan mesin mengalami perubahan penambahan dan pengurangan yang meliputi:

Penambahan sebesar Rp64.332.154.831,00 terdiri dari:

- 1) Belanja modal Rp51.303.281.523,00 Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin tahun anggaran 2018 yang tersebar di semua Perangkat Daerah.
- 2) BOP Rp6.875.000,00 Belanja administrasi kegiatan/operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di beberapa Perangkat Daerah yaitu:
 - a) Dindikpora 1.850.000,00
 - b) DLH 920.000,00
 - c) BPPKAD 1.610.000,00
 - d) Setda 2.095.000,00
 - e) BPBD 400.000,00
- 3) Belanja modal BOS Rp8.470.378.266,00 realisasi belanja modal BOS pengadaan aset peralatan dan mesin pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri

- 4) Belanja non modal Rp467.276.910,00 merupakan aset yang diperoleh dari belanja non modal pada beberapa Perangkat Daerah, yaitu:
- | | |
|-----------------------|----------------|
| a) Dindikpora | 78.223.400,00 |
| b) Dinas Kesehatan | 17.176.750,00 |
| c) DPPKBPPPA | 325.645.760,00 |
| d) DLH | 22.500.000,00 |
| e) Dindukcatpil | 2.475.000,00 |
| f) Disperindagkop UKM | 275.000,00 |
| g) DPMPTSP | 7.006.000,00 |
| h) Dinakan | 6.200.000,00 |
| i) BAPPEDA | 3.775.000,00 |
| j) Kelurahan Sidorejo | 4.000.000,00 |
- 5) Hibah Rp3.039.681.695,00 aset tetap peralatan dan mesin yang diperoleh dari hibah, terdapat pada beberapa Perangkat Daerah:
- | | |
|--------------------|------------------|
| a) Dindikpora | 2.329.825.137,00 |
| b) Dinas Kesehatan | 694.856.558,00 |
| c) BPPKAD | 15.000.000,00 |
- 6) Belum tercatat Rp73.337.500,00 aset tetap peralatan dan mesin yang belum tercatat pada Dindikpora
- 7) Mutasi antar Perangkat Daerah Rp677.123.113,00 Penambahan aset yang berasal dari mutasi aset peralatan dan mesin antar Perangkat Daerah pada:
- | | |
|--------------------------|----------------|
| a) Dinas Kesehatan | 52.514.160,00 |
| b) DPUPKP | 328.655.000,00 |
| c) Kesbangpol | 11.037.000,00 |
| d) Dinas Sosial | 25.537.000,00 |
| e) DLH | 9.187.000,00 |
| f) Dinkominfo | 63.936.000,00 |
| g) Dinperindag | 14.817.000,00 |
| h) DPMPTSP | 19.747.500,00 |
| i) Dinarpus | 17.500.000,00 |
| j) Inspektorat | 13.800.000,00 |
| k) BAPPEDA | 17.500.000,00 |
| l) BPPKAD | 17.500.000,00 |
| m) BKPSDM | 21.150.000,00 |
| n) Setda | 25.208.953,00 |
| o) Setwan | 17.500.000,00 |
| p) Kecamatan Candiroto | 6.533.500,00 |
| q) Kecamatan Jumo | 2.500.000,00 |
| r) Kecamatan Wonoboyo | 2.500.000,00 |
| s) Kecamatan Bansari | 2.500.000,00 |
| t) Kecamatan Tlogomulyo | 2.500.000,00 |
| u) Kecamatan Selopampang | 2.500.000,00 |
| v) Kecamatan Gemawang | 2.500.000,00 |
- 8) Reklas antar KIB Rp293.375.824,00 reklasifikasi dari aset tetap selain peralatan dan mesin ke aset tetap peralatan dan mesin pada Perangkat Daerah:
- | | |
|------------------------|----------------|
| a) Dindikpora | 199.980.664,00 |
| b) Dinas Kesehatan | 30.153.400,00 |
| c) DPMPTSP | 24.500.000,00 |
| d) Setda | 42.941.760,00 |
| e) Setwan | 75.600.000,00 |
| f) Kelurahan Purworejo | 200.000,00 |

- 9) Koreksi sebesar Rp825.000,00 realisasi belanja modal pengadaan aset peralatan dan mesin pada Sekretariat Daerah

Pengurangan sebesar Rp8.352.428.620,00 terdiri dari:

- 1) Koreksi sebesar Rp4.000.000,00 dari aset peralatan dan mesin pada Dindikpora
- 2) Dobel catat sebesar Rp2.800.000,00 aset peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan
- 3) Penghapusan sebesar Rp2.182.596.629,00 dari aset peralatan dan mesin pada beberapa Perangkat Daerah:
 - a) Dinas Kesehatan 184.750.000,00
 - b) Dinbudpar 4.900.000,00
 - c) Setda 1.189.843.229,00
 - d) Kecamatan Gemawang 1.900.000,00
 - e) Pengelola Barang 801.203.400,00
- 4) Mutasi antar Perangkat Daerah Rp677.123.113,00 Pengurangan aset yang berasal dari mutasi aset peralatan dan mesin antar Perangkat Daerah:
 - a) Dinas Kesehatan 10.697.500,00
 - b) DPPKBPPA 52.514.160,00
 - c) DLH 328.655.000,00
 - d) DPMPTSP 19.725.000,00
 - e) BPPKAD 15.000.000,00
 - f) Setda 236.020.000,00
 - g) Setwan 14.511.453,00
- 5) Reklas antar KIB Rp4.233.822.873,00 Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset tetap selain peralatan dan mesin pada beberapa Perangkat Daerah:
 - a) Dindikpora 806.993.452,00
 - b) Dinas Kesehatan 107.028.166,00
 - c) RSUD 218.352.800,00
 - d) Dinas Tenaga Kerja 14.575.000,00
 - e) Dintanpangan 11.835.000,00
 - f) Dinpermades 9.920.000,00
 - g) Dinkominfo 3.009.372.260,00
 - h) Dinperindag UKM 492.745,00
 - i) Dinarpus 280.000,00
 - j) Dinakan 405.000,00
 - k) BAPPEDA 14.151.500,00
 - l) BKPSDM 285.000,00
 - m) BPBD 1.760.000,00
 - n) Kelurahan Jampiroso 1.175.000,00
 - o) Kelurahan Jampirejo 2.500.000,00
 - p) Kelurahan Kertosari 4.500.000,00
 - q) Kelurahan Kowangan 1.400.000,00
 - r) Kelurahan Manding 3.750.000,00
 - s) Kelurahan Purworejo 5.000.000,00
 - t) Kelurahan Giyanti 10.000.000,00
 - u) Kelurahan Walitelon Utara 2.000.000,00
 - v) Kecamatan Bulu 1.181.200,00
 - w) Kecamatan Kedu 675.000,00
 - x) Kecamatan Kranggan 300.000,00
 - y) Kecamatan Tretep 1.500.000,00
 - z) Pengelola Barang 4.390.750,00

- 6) Belanja pemeliharaan Rp934.450.005,00 Belanja modal yang tidak menjadi aset karena digunakan untuk pemeliharaan pada Perangkat Daerah:
- a) Dindikpora 463.805.536,00
 - b) Dinas Kesehatan 101.386.269,00
 - c) DPUPKP 72.644.000,00
 - d) Dinas Sosial 1.180.000,00
 - e) Disnaker 13.035.000,00
 - f) DPPKBPPPA 4.450.000,00
 - g) Dintanpangan 8.910.000,00
 - h) DLH 150.000,00
 - i) Dinpermades 2.464.800,00
 - j) Diskominfo 186.741.100,00
 - k) Dinarpus 1.978.000,00
 - l) Dinakan 1.555.000,00
 - m) Bappeda 15.750.000,00
 - n) BKPSDM 2.705.000,00
 - o) Setda 12.098.450,00
 - p) Setwan 32.206.850,00
 - q) BPBD 860.000,00
 - r) Kelurahan Kertosari 1.750.000,00
 - s) Kelurahan Banyuurip 1.720.000,00
 - t) Kelurahan Jurang 600.000,00
 - u) Kelurahan Purworejo 3.550.000,00
 - v) Kelurahan Giyanti 2.600.000,00
 - w) Kelurahan Sidorejo 1.010.000,00
 - x) Kelurahan Walitelon Selatan 450.000,00
 - y) Kecamatan Bulu 700.000,00
 - z) Kecamatan Tlogomulyo 150.000,00
- 7) Diserahkan kelompok/masyarakat Rp317.636.000,00 Belanja modal yang tidak menjadi aset karena diserahkan ke kelompok/masyarakat pada Perangkat Daerah:
- a) Dindikpora 3.586.000,00
 - b) Dinas Kesehatan 23.360.000,00
 - c) DPPKBPPPA 91.350.000,00
 - d) Dintanpangan 48.620.000,00
 - e) DLH 46.750.000,00
 - f) Dinkominfo 98.835.000,00
 - g) BKPSDM 5.135.000,00

Penjelasan lebih lengkap tentang perubahan saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana terlampir (Lampiran V.34)

C.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.245.047.711.885,84 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.212.322.072.038,84 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.65
Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2018

No	Gedung dan Bangunan	31 Des 2018	31 Des 2017
3.11	Bangunan dan Gedung	1.199.814.468.991,84	1.170.605.659.821,84
3.12	Monumen	45.233.242.894,00	41.716.412.217,00
	Jumlah	1.245.047.711.885,84	1.212.322.072.038,84

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2018 mengalami penambahan sebesar Rp32.725.639.847,00 dengan rincian:

Per 31 Desember 2017	1.212.322.072.038,84
Penambahan tahun 2018	78.478.977.302
Pengurangan tahun 2018	45.753.337.455
Per 31 Desember 2018	1.245.047.711.885,84

Saldo tersebut berdasarkan mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2018 sebagai berikut:

Penambahan sebesar Rp78.478.977.302,00 terdiri dari:

- 1) Belanja modal Rp29.963.358.882,00 belanja modal pengadaan gedung dan bangunan tahun anggaran 2018 pada beberapa Perangkat Daerah:
 - a) Dindikpora 11.368.692.500,00
 - b) Dinas Kesehatan 6.158.469.820,00
 - c) RSUD 1.032.818.700,00
 - d) DPUPKP 3.341.408.861,00
 - e) Kantor Satpol PP 39.217.000,00
 - f) Dinas Tenaga Kerja 882.626.500,00
 - g) Dinas PPKBP3A 495.650.000,00
 - h) Dintanpangan 512.510.000,00
 - i) Dinas Lingkungan Hidup 571.572.001,00
 - j) Dinas Perhubungan 4.280.801.500,00
 - k) DPMPTSP 8.400.000,00
 - l) Dinbudpar 246.253.000,00
 - m) BAPPEDA 58.900.000,00
 - n) BPPKAD 130.463.000,00
 - o) Kelurahan Temanggung II 49.690.000,00
 - p) Kelurahan Butuh 174.692.000,00
 - q) Kelurahan Jampirejo 2.400.000,00
 - r) Kelurahan Kebonsari 173.324.000,00
 - s) Kelurahan Giyanti 146.650.000,00
 - t) Kelurahan Sidorejo 248.820.000,00
 - u) Kelurahan Parakan Wetan 15.000.000,00
 - v) Kecamatan Kandangan 25.000.000,00
- 2) BOP Rp55.278.770,00 belanja administrasi kegiatan/operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengadaan gedung dan bangunan pada Perangkat Daerah:
 - a) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga 48.244.270,00
 - b) Dinas Lingkungan Hidup 1.420.000,00
 - c) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5.614.500,00
- 3) Belanja BOS Rp66.773.864,00 realisasi belanja modal BOS pengadaan aset tetap gedung dan bangunan pada sekolah
- 4) Belanja non modal Rp326.430.261,00 merupakan aset gedung dan bangunan yang diperoleh dari belanja non modal (belanja barang dan jasa) pada Perangkat Daerah:
 - a) Dindikpora 98.186.861,00
 - b) Disperindagkop UKM 23.243.400,00
 - c) Kelurahan Jurang 20.000.000,00
 - d) Kel. Walitelon Selatan 185.000.000,00
- 5) Hibah Rp4.050.493.050,00 aset tetap gedung dan bangunan yang diperoleh dari hibah pemerintah pusat/kementerian pada Dindikpora berupa bantuan pembangunan dan pemeliharaan ruang kelas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang langsung diterimakan kepada sekolah

- 6) Belum tercatat Rp45.349.000,00 Aset tetap gedung dan bangunan yang belum tercatat pada Dindikpora (sekolah di UPTD Pringsurat).
- 7) Mutasi Antar Perangkat Daerah Rp43.798.467.475,00 merupakan mutasi penambahan aset gedung dan bangunan kantor antar Perangkat Daerah dalam rangka penataan gedung kantor:
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| a) Disperindagkop UKM | 3.782.535.500,00 |
| b) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 4.415.960.000,00 |
| c) Bappeda | 2.945.312.200,00 |
| d) Sekretariat Daerah | 26.912.034.399,00 |
| e) Kelurahan Kowangan | 1.447.463.376,00 |
| f) Kelurahan Madureso | 791.257.100,00 |
| g) Kelurahan Sidorejo | 113.647.000,00 |
| h) Kelurahan Parakan Kauman | 469.387.000,00 |
| i) Kecamatan Candiroto | 2.365.146.800,00 |
| j) Kecamatan Gemawang | 555.724.100,00 |
- 8) Reklas antar KIB Rp172.826.000,00 Penambahan aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari reklasifikasi antar KIB (kapitalisasi dari DED) pada beberapa Perangkat Daerah:
- | | |
|------------------------|----------------|
| a) Dindikpora | 15.000.000,00 |
| b) Dinas Kesehatan | 102.439.250,00 |
| c) Dinas Tenaga Kerja | 37.513.000,00 |
| d) DPPKBPPPA | 15.873.750,00 |
| e) Kelurahan Purworejo | 2.000.000,00 |

Pengurangan sebesar Rp45.753.337.455,00, terdiri dari:

- 1) Dobel catat Gedung Tempat Pertemuan Permanen antara Pengelola Barang dengan Kelurahan Kebonsari dan Giyanti
- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen Kebonsari 336.600.000,00
 - Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen Kebonsari 189.950.000,00
 - Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen Giyanti 91.600.000,00
- 2) Penghapusan Rp883.818.910,00 Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari penghapusan bangunan gedung pendidikan, kesehatan, dan sub terminal yang pada Perangkat Daerah:
- | | |
|------------------------------------|----------------|
| a) Dinas Kesehatan | 210.199.000,00 |
| b) Dinas Perhubungan | 38.135.160,00 |
| c) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 10.000.000,00 |
| d) Dinas Peternakan dan Perikanan | 405.355.000,00 |
| e) Kelurahan Kowangan | 220.129.750,00 |
- 3) Mutasi antar Perangkat Daerah Rp43.798.467.475,00 Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan antar Perangkat Daerah dalam rangka penataan gedung kantor pada:
- | | |
|---------------------|-------------------|
| a) DPUPKP | 36.193.902.026,00 |
| b) Pengelola Barang | 7.604.565.449,00 |
- 4) Reklas antar KIB Rp195.003.570,00 Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari reklasifikasi aset tetap gedung bangunan ke aset tetap selain gedung dan bangunan pada Perangkat Daerah:
- | | |
|---------------|----------------|
| a) Dindikpora | 135.003.570,00 |
| b) RSU | 60.000.000,00 |
- 5) Belanja pemeliharaan Rp6.030.000,00 merupakan pengurangan belanja modal gedung dan bangunan yang tidak menjadi aset dikarenakan untuk pemeliharaan gedung dan bangunan kantor pada Dinas Kesehatan.
- 6) Diserahkan kelompok/masyarakat Rp251.867.500,00 merupakan pengurangan belanja modal yang tidak menjadi aset tetap dikarenakan bangunan gedung tersebut diserahkan kepada kelompok masyarakat, pada Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata.

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2018 per Perangkat Daerah yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana terlampir (Lampiran V.35).

C.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.699.282.779.162,00 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.606.042.305.966,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.66
Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2018

No	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2018	2017
1	2	3	4
4.13	Jalan dan Jembatan	1.174.841.822.348,00	1.100.333.482.408,00
4.14	Bangunan Air/Irigasi	480.056.200.289,00	470.752.031.304,00
4.15	Instalasi	18.888.909.396,00	16.112.670.742,00
4.16	Jaringan	25.495.847.129,00	18.844.121.512,00
	Jumlah	1.699.282.779.162,00	1.606.042.305.966,00

Mutasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2018 mengalami penambahan sebesar Rp81.725.261.996,00 dengan rincian:

Per 31 Desember 2017	1.606.042.305.966,00
Penambahan tahun 2018	93.332.083.796,00
Pengurangan tahun 2018	91.610.600,00
Per 31 Desember 2018	1.699.282.779.162,00

Saldo tersebut berdasarkan mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2018 sebagai berikut:

Penambahan sebesar Rp93.332.083.796,00, terdiri dari:

- 1) Belanja modal Rp78.323.315.871,00. Belanja modal pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan tahun anggaran 2018 pada beberapa Perangkat Daerah:
 - a) Dindikpora 764.849.000,00
 - b) Dinas Kesehatan 1.090.448.750,00
 - c) RSU 157.163.380,00
 - d) DPUPKP 75.878.662.419,00
 - e) Dinas Tenaga Kerja 83.861.200,00
 - f) Dintangpangan 148.488.000,00
 - g) Dinpermades 3.465.000,00
 - h) Bappeda 8.649.122,00
 - i) Sekretariat Dewan 182.729.000,00
 - j) BPBD 5.000.000,00
- 2) Belanja BOS Rp48.687.450,00. Belanja modal BOS pengadaan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan pada Sekolah-sekolah
- 3) Belanja Rp4.470.000,00 Belanja Bukan modal pengadaan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan pada Sekolah-sekolah
- 4) Belum tercatat Jalan Khusus DPUPKP sebesar Rp11.515.211.200,00
- 5) Mutasi antar Perangkat Daerah Rp9.790.600,00 Penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang berasal dari mutasi antar Perangkat Daerah pada Kelurahan Temanggung I.
- 6) Reklas antar KIB Rp3.430.608.675,00 Penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang berasal dari reklasifikasi aset tetap selain aset tetap jalan,

irigasi, dan jaringan ke aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan pada Perangkat Daerah:

a) Dindikpora	35.467.206,00
b) DPUPKP	386.584.209,00
c) Dinkominfo	3.008.557.260,00

Pengurangan sebesar Rp91.610.600,00 terdiri dari:

- 1) Mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp9.790.600,00 Pengurangan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang berasal dari mutasi antar Perangkat Daerah pada Dindikcapil;
- 2) Reklas antar KIB Rp75.600.000,00 Reklas aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan ke aset tetap selain jalan, irigasi, dan jaringan pada Sekretariat DPRD;
- 3) Belanja pemeliharaan Rp2.970.000,00 Belanja modal aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang tidak menjadi aset dikarenakan untuk pemeliharaan pada Dindikpora.
- 4) Belanja yang diserahkan ke masyarakat Rp3.250.000,00 Belanja modal aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang tidak menjadi aset dikarenakan untuk pemeliharaan pada Dindikpora.

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2018 per Perangkat Daerah yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana terlampir (Lampiran V.36).

C.3.5 Aset Tetap Lainnya

Dalam rangka penyusunan neraca awal, penilaian atas Aset Tetap Lainnya didasarkan pada nilai perolehan/pembelian pada tanggal neraca awal. Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp66.293.173.088,61 dan per 31 Desember 2017 Rp63.576.599.307,61 sebesar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.67
Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2018

No	Aset Tetap Lainnya	2018	2017
1	2	3	4
5.17	Buku Perpustakaan	54.707.047.085,61	52.279.764.368,61
5.18	Barang Bercorak Kesenian	8.321.665.921,00	8.032.710.357,00
5.19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	3.264.460.082,00	3.264.124.582,00
	Jumlah	66.293.173.088,61	63.576.599.307,61

Mutasi Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2018 mengalami penambahan sebesar Rp2.716.573.781,00 dengan rincian:

Per 31 Desember 2017	63.576.599.307,61
Penambahan Tahun 2018	8.798.198.134,00
Pengurangan Tahun 2018	6.081.624.353,00
Per 31 Desember 2018	66.293.173.088,61

Saldo tersebut berdasarkan mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2018 sebagai berikut:

Penambahan sebesar Rp8.798.198.134,00 terdiri dari:

- 1) Belanja modal Rp140.781.433,00 Belanja modal pengadaan aset tetap lainnya tahun anggaran 2018 pada beberapa Perangkat Daerah:
 - a) Dindikpora 50.538.000,00
 - b) DPUPKP 6.125.000,00
 - c) Dinarpus 31.571.883,00

d) Inspektorat	150.000,00
e) Sekretariat Daerah	49.906.550,00
f) Setwan	990.000,00
g) Kecamatan Tretep	1.500.000,00
2) Belanja BOS Rp8.369.581.670,00 Realisasi belanja modal BOS pengadaan aset tetap lainnya pada sekolah-sekolah;	
3) Belanja non modal Rp18.018.370,00 penambahan aset tetap aset tetap lainnya yang berasal dari belanja non modal pada Dindikpora.	
4) Hibah Rp183.631.864,00 penambahan aset tetap aset tetap lainnya yang berasal dari Hibah pada Dindikpora;	
5) Reklas antar KIB Rp86.184.797,00 penambahan aset tetap aset tetap lainnya yang berasal dari reklasifikasi aset tetap selain aset tetap lainnya ke aset tetap aset tetap lainnya pada Perangkat Daerah:	
a) Dindikpora	70.839.797,00
b) Dinas Kesehatan	15.345.000,00

Pengurangan sebesar Rp6.081.624.353,00 terdiri dari:

- 1) Koreksi Nilai buku sebesar Rp1.690.000,00 pada UPT Kranggan Dindikpora;
- 2) Penghapusan Barang Bercorak Kesenian dan Buku sebesar Rp191.390.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- 3) Reklas antar KIB Rp29.310.100,00 Pengurangan aset tetap aset tetap lainnya yang berasal dari reklasifikasi aset tetap aset tetap lainnya ke aset tetap selain aset tetap aset tetap lainnya pada Dindikpora;
- 4) Belanja pemeliharaan Rp79.073.812,00 merupakan pengurangan belanja modal dan belanja modal BOS aset tetap lainnya yang tidak menjadi aset dikarenakan untuk pemeliharaan pada Dindikpora;
- 5) Diserahkan kel/masyarakat Rp5.780.160.441,00 Merupakan pengurangan belanja modal aset tetap lainnya yang tidak menjadi aset tetap dikarenakan aset tetap lainnya diserahkan kepada masyarakat/siswa sekolah pada Perangkat Daerah Dindikpora.

Mutasi Aset Tetap Lainnya terdapat pada beberapa Perangkat Daerah yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah dengan penjelasan sebagaimana terlampir (Lampiran V.37).

C.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp151.728.000,00 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp194.669.760,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.68
Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2018

No	Perangkat Daerah	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=(3+4)-5
1.	Dindikpora - SMPN 1 Bejen	151.728.000,00	0,00	0,00	151.728.000,00
2	Sekretariat Daerah Pengadaan Led Videotron	42.961.760,00	0,00	42.941.760,00	0,00
	Jumlah	194.669.760,00	0,00	42.941.760,00	151.728.000,00

Mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2018 mengalami pengurangan sebesar Rp42.941.760,00 dengan rincian:

Per 31 Desember 2017	194.669.760,00
Penambahan tahun 2018	0,00
Pengurangan tahun 2018	42.941.760,00
Per 31 Desember 2018	151.728.000,00

Saldo tersebut berdasarkan mutasi Aset Konstruksi dalam Pengerjaan tahun 2018 sebagai berikut:

Pengurangan Rp42.941.760,00.

Pengurangan Aset Tetap konstruksi dalam pengerjaan merupakan kegiatan pengadaan Led Videotron pada Bagian Humas Sekretariat Daerah yang telah selesai di Tahun 2018.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Nama Kegiatan : Pembangunan Perpustakaan SMP
: SMP 1 Bejen dan SMP 2 Temanggung
Pelaksana : CV. Sembada Temanggung
Nomor Kontrak : 01/ULP/PERPUS_SMP/2016
Tanggal : 7 Juni 2016
Jangka Waktu : 27 Juli s.d 25 Oktober 2016 (90 hari kalender)
Nilai Kontrak : Rp298.861.000,00
Progress fisik : 100%

Kegiatan tersebut untuk pembangunan 2 Perpustakaan SMP dan secara pekerjaan sudah diselesaikan 100% sesuai dokumen kontrak, namun bangunan perpustakaan di SMPN 1 Bejen belum dapat dimanfaatkan dikarenakan masih perlu penyempurnaan pada lantai dan plafond.

Dalam dokumen kontrak pengadaan pekerjaan lantai dan plafond belum masuk.

2) Bagian Humas Setda

Nama Kegiatan : Pengadaan LED Videotron Kabupaten Temanggung TA 2017
Pelaksana : CV. Bharata Mulia Temanggung
Nomor Kontrak : 027/02.PPK.HMS.LED (PL)/2017
Tanggal : 26 September 2017
Jangka Waktu : 26 September s.d 25 Desember 2017 (90 hari kalender)
Nilai Kontrak : Rp910.000.000,00
Progress fisik : 0%

Sesuai dengan dokumen kontrak yang berakhir pada tanggal 25 Desember 2017 penyedia tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan dan mengajukan permohonan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari kalender. Permohonan tersebut disetujui sesuai dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 484.8/234/HMS-VT/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017 tentang Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Barang/Jasa Melebihi Tahun Anggaran Pengadaan LED Videotron.

Nilai KDP pada TA 2017 sebesar Rp42.961.760,00 merupakan biaya administrasi dan operasional kegiatan pengadaan LED Videotron.

Pada Tahun 2018 Kegiatan Pengadaan LED Videotron dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) nomor: 012/LED.HMS/I/2018 pada tanggal 17 Januari 2018

C.3.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2018 sebesar Rp1.430.617.545.909,69 meningkat Rp140.684.259.693,77 dibanding per 31

Desember 2017 sebesar Rp1.289.933.286.215,92.

Akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 disajikan sesuai tabel berikut:

Tabel V.69
Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2018

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan Tahun 2018	Akumulasi Penyusutan Tahun 2017
1.	Peralatan dan Mesin	362.626.989.835,96	298.129.528.207,16
2.	Gedung dan Bangunan	309.049.160.661,53	283.402.949.839,43
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	751.297.806.051,18	701.160.582.607,93
4.	Aset Tetap Lainnya (Barang bercorak Kebudayaan)	7.643.589.361,02	7.240.225.561,40
	Jumlah	1.430.617.545.909,69	1.289.933.286.215,92

Data akumulasi penyusutan disajikan secara rinci dan komparatif menurut jenis aset dan per Perangkat Daerah sebagaimana terlampir (lampiran V.38, V.39, V.40, V.41)

Nilai akumulasi penyusutan tahun 2018 diperoleh dari akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2017 ditambah dengan beban pada tahun 2018, data secara rinci sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel V.70
Akumulasi Penyusutan Tahun 2018 Aset Tetap dan Aset Lainnya
Pemerintah Kabupaten Temanggung

KIS	Akumulasi Penyusutan Tahun 2017	Beban Tahun 2018	Akumulasi Penyusutan Tahun 2018 seharusnya	Akumulasi Penyusutan Tahun 2018 real	Selisih
Ⓐ	298.129.528.207,16	66.567.930.450,35	364.697.458.657,51	362.626.989.835,96	(2.070.468.821,55)
Ⓒ	283.402.949.839,43	26.129.945.483,49	309.532.895.322,92	309.049.160.661,53	(483.734.661,39)
Ⓓ	701.160.582.607,93	46.311.029.766,95	747.471.612.374,88	751.297.806.051,18	3.826.193.676,30
Ⓔ	7.240.225.561,40	437.263.799,62	7.677.489.361,02	7.643.589.361,02	(33.900.000,00)
Sub Jml	1.289.933.286.215,92	139.446.169.500,41	1.429.379.455.716,33	1.430.617.545.909,69	1.238.090.193,36
Ah	27.038.432.566,08	568.518.300,75	27.606.950.866,83	27.609.873.245,06	2.922.378,23
JUMLAH	1.316.971.718.782,00	140.014.687.801,16	1.456.986.406.583,16	1.458.227.419.154,75	1.241.012.571,59

n

Nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1.241.012.571,59 pada tabel tersebut di atas dikarekan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Akumulasi penyusutan penghapusan Rp(2.371.622.988,26)
- 2) Akumulasi penyusutan mutasi antar OPD Rp(140.700.852,25)
- 3) Beban Penyusutan Dobel Tercatat Rp(128.530.000,00)
- 4) Beban Penyusutan Belum Tercatat Rp3.789.681.742,74
- 5) Reklas antar KIB Rp10.262.442,50
- 6) Koreksi Penyusutan Aset 2017 Rp (1.693.151.106,93)
- 7) Renovasi Rp1.775.913.333,79
- 8) Dobel Catat Rp(840.000,00)

C.4 DANA CADANGAN

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp15.582.241.633,00. Sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan pembentukan dana cadangan sebesar Rp15.582.241.633,00 dan tahun 2018 terdapat realisasi bunga dana cadangan sebesar Rp25.436.607,00. Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan pencairan dana cadangan sebesar Rp15.607.678.240,00 yang terdiri dari pokok dana cadangan sebesar Rp15.000.000.000,00 dan bunga dana cadangan

sebesar Rp607.678.240,00 sehingga saldo dana cadangan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00.

C.5 ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp62.697.949.685,50 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp61.470.943.360,50. Mutasi Aset Lainnya sebesar Rp1.227.006.325,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

TabelV.71
Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2018

No	Aset Lainnya	Saldo Awal 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2018
1	2	3	4	5	6=(3+4)-5
7	Aset Lainnya	61.470.943.360,50	1.824.669.934,00	597.663.609,00	62.697.949.685,50
	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	27.038.432.566,08	595.940.678,98	24.500.000,00	27.609.873.245,06
	Jumlah	34.432.510.794,42	1.228.729.255,02	573.163.609,00	35.088.076.440,44

Mutasi Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2018 sebelum penyusutan/amortisasi mengalami penambahan sebesar Rp1.227.006.325,00 dengan rincian:

Per 31 Desember 2017	61.470.943.360,50
Penambahan tahun 2018	1.824.669.934,00
Pengurangan tahun 2018	597.663.609,00
Per 31 Desember 2018	62.697.949.685,50

Saldo tersebut berdasarkan mutasi Aset Lainnya tahun 2018 sebagai berikut:

Penambahan sebesar Rp1.824.669.934,00 terdiri dari:

- 1) Belanja modal Rp 546.470.934,00. Realisasi belanja modal pengadaan aset lainnya pada tahun 2018 pada beberapa Perangkat Daerah:
 - a) Dinas Pendidikan 78.750.000,00
 - b) BPPKAD 369.959.184,00
 - c) Setda 39.000.000,00
 - d) Setwan 58.761.750,00
- 2) Belanja Bos Rp600.000,00. Penambahan aset lainnya yang berasal dari Bos pada Dindikpora
- 3) Belanja Bukan Modal Rp1.092.869.000,00. Penambahan aset lainnya yang berasal dari Belanja Bukan Modal pada Perangkat Daerah:
 - a) Dinas Kesehatan 101.659.600,00
 - b) DPUPKP 877.979.400,00
 - c) Dispendukcatpil 20.800.000,00
 - d) Disperindag UKM 39.700.000,00
 - e) Dinakan 52.730.000,00
- 4) Belum tercatat Rp102.439.250,00. Penambahan aset lainnya yang berasal dari aset yang belum tercatat pada Dinas Kesehatan.
- 5) Reklas antar KIB Rp82.290.750,00 penambahan aset lainnya yang berasal dari reklasifikasi aset tetap selain aset lainnya ke aset lainnya pada Perangkat Daerah:
 - a) Dindikpora 17.900.000,00
 - b) RSUD 60.000.000,00
 - c) Pengelola Barang 4.390.750,00

Pengurangan sebesar Rp597.663.609,00 terdiri dari:

- 1) Reklas antar KIB Rp597.063.609,00. Pengurangan aset lainnya yang berasal dari reklasifikasi aset lainnya ke aset tetap selain aset lainnya pada Perangkat Daerah:

- 1) RSUD 132.592.650,00
 - 2) DPUPKP 386.584.209,00
 - 3) Disnaker 37.513.000,00
 - 4) DPPKBPPA 15.873.750,00
 - 5) DPMPTSP 24.500.000,00
- 2) Belanja pemeliharaan Rp600.000,00. Merupakan belanja modal aset lainnya yang tidak menambah nilai aset dikarenakan untuk biaya pemeliharaan pada Dindikpora.

Mutasi Aset Lainnya tahun 2018 per Perangkat Daerah yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah dengan penjelasan sebagaimana terlampir (Lampiran V.42).

Daftar Aset Lainnya sebagaimana terlampir (Lampiran V.43, V.44, V.45)

Barang Ekstrakomptabel

Aset tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset tetap dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel, dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB).

Daftar barang milik daerah ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria materialitas.

Barang ekstrakomptabel meliputi:

- a. Aset tetap-peralatan dan mesin dengan nilai batas materialitas Rp200.000,00
- b. Aset tetap-Aset tetap lainnya pada kelompok barang bercorak kebudayaan dengan nilai batas materialitas Rp200.000,00

Saldo barang ekstrakomptabel per 31 Desember 2018 Rp32.397.120.886,00 dan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp31.371.617.791,00

Saldo tersebut berdasarkan mutasi Barang Ekstrakomptabel tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel V.72
Barang Ekstrakomptabel Pemerintah Kabupaten Temanggung
Per 31 Desember 2018

No	Ekstrakomptabel	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=(3+4)-5
1	Ekstrakomptabel	31.371.617.791,00	1.116.532.866,00	91.029.771,00	32.397.120.886,00

Mutasi barang ekstrakomptabel sampai dengan 31 Desember 2018 mengalami penambahan sebesar Rp1.025.503.095,00 dengan rincian:

Per 31 Desember 2017	31.371.617.791,00
Penambahan tahun 2018	1.116.532.866,00
Pengurangan tahun 2018	91.029.771,00
Per 31 Desember 2018	32.397.120.886,00

Secara umum saldo barang ekstrakomptabel mengalami perubahan penambahan dan pengurangan yang meliputi:

Penambahan sebesar Rp1.116.532.866,00 terdiri dari:

- 1) Bukan Belanja Modal Rp7.727.000,00 Realisasi belanja non modal/belanja barang dan jasa yang menjadi barang ekstrakomptabel pada Dindikcapil.
- 2) Mutasi antar Perangkat Daerah Rp150.000,00 penambahan barang ekstrakomptabel yang berasal dari mutasi antar Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah.

3) Reklas antar KIB Rp1.108.655.866,00 Merupakan belanja modal aset tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset tetap dan direklas ke barang ekstrakomptabel, pada beberapa Perangkat Daerah:

a) Dindikpora	712.119.455,00
b) Dinas Kesehatan	91.683.166,00
c) RSUD	218.352.800,00
d) Dinas Tenaga Kerja	14.575.000,00
e) Dintanpangan	11.835.000,00
f) Dinpermades	9.920.000,00
g) Dinkominfo	815.000,00
h) Dinperindagkop UKM	492.745,00
i) Dinarpus	280.000,00
j) Disnakan	405.000,00
k) Bappeda	14.151.500,00
l) BKPSDM	285.000,00
m) BPBD	1.760.000,00
n) Kel. Jampiroso	1.175.000,00
o) Kel. Jampirejo	2.500.000,00
p) Kel. Kertosari	4.500.000,00
q) Kel. Kowangan	1.400.000,00
r) Kel. Manding	3.750.000,00
s) Kel. Purworejo	3.000.000,00
t) Kel. Giyanti	10.000.000,00
u) Kel. Walitelon Utara	2.000.000,00
v) Kec. Bulu	1.181.200,00
w) Kec. Kedu	675.000,00
x) Kec. Kranggan	300.000,00
y) Kec. Tretep	1.500.000,00

Pengurangan sebesar Rp91.029.771,00 terdiri dari:

- 1) Koreksi lebih catat Rp29.838.771,00 Pengurangan barang ekstrakomptabel pada Dindikpora;
- 2) Dobel Catat Rp60.266.000,00 Pengurangan barang ekstrakomptabel pada Dindikpora;
- 3) Penghapusan Rp575.000,00 Pengurangan barang ekstrakomptabel pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- 4) Mutasi antar Perangkat Daerah Rp150.000,00 Pengurangan barang ekstrakomptabel yang berasal dari mutasi antar Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan.
- 5) Reklas barang ekstrakomptabel Rp200.000,00 Pengurangan barang ekstrakomptabel ke aset tetap pada Kelurahan Purworejo.

Mutasi Barang Ekstrakomptabel tahun 2018 terdapat pada beberapa Perangkat Daerah yang meliputi penambahan dan pengurangan didasarkan pada laporan rekap mutasi dari masing-masing Perangkat Daerah dengan penjelasan sebagaimana terlampir (Lampiran V.46).

C.6 KEWAJIBAN

C.6.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2017 dan 2018, yang meliputi Utang PFK, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Lain-lain kewajiban jangka pendek. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp52.839.051.280,53 dan Rp103.459.899.423,50 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.73
Kewajiban Jangka Pendek TA 2018 dan 2017

Kewajiban Jangka Pendek		2018 (Rp)	2017 (Rp)
6.1.1.	Utang PFK	6.819.237,00	60.607.243,00
6.1.2.	Utang Bunga	0,00	155.643.887,00
6.1.3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	31.205.062.058,00
6.1.4.	Pendapatan Diterima di muka	14.100.633.768,69	30.092.453.469,66
6.1.5.	Utang Belanja	33.647.404.537,84	30.870.121.003,84
6.1.6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.084.193.737,00	11.076.011.762,00
Jumlah		52.839.051.280,53	103.459.899.423,50

Rincian saldo-saldo akun utang jangka pendek per 31 Desember 2018 dan 2017 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

C.6.1.1 Utang PFK

Utang PFK per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.819.237,00 adalah utang pajak yang sudah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah namun sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetor ke Kas Negara dan disetor pada tahun 2019. Utang Pajak per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagaimana pada Lampiran V.47.

C.6.1.2 Utang Bunga

Sampai dengan 31 Desember 2018 Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak mempunyai utang bunga, baik untuk bunga pinjaman ke PT SMI untuk pembangunan Pasar Legi Parakan maupun bunga pinjaman ke Bank Jateng untuk Pembangunan Gedung Rawat Inap 7 (tujuh) lantai RSU. Adapun rincian utang bunga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.74
Utang Bunga Pinjaman TA 2018 dan 2017

Utang Bunga		2018 (Rp)	2017 (Rp)
6.1.1.	Utang bunga pinjaman untuk pembangunan Pasar Legi Parakan	0,00	139.476.817,00
6.1.2.	Utang bunga pinjaman untuk pembangunan Gedung Rawat Inap 7 (tujuh) lantai RSU	0,00	16.167.070,00
Jumlah		0,00	155.643.887,00

C.6.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Kewajiban pembayaran pokok utang pinjaman ke PT SMI untuk pembangunan Pasar Legi Parakan dan pinjaman ke PT Bank Pembangunan Daerah Jateng kepada RSUD untuk Pembangunan Gedung Rawat Inap 7 (tujuh) lantai RSU sudah dilunasi pada tahun 2018, sehingga per 31 Desember 2018 sehingga bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar Rp0,00.

Adapun rincian bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel V.75
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang TA 2018 dan 2017

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		2018 (Rp)	2017 (Rp)
6.1.1.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk pembangunan Pasar Legi Parakan	0,00	17.510.603.000,00
6.1.2.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk pembangunan Gedung Rawat Inap 7 (tujuh) lantai RSU	0,00	13.694.459.058,00
Jumlah		0,00	31.205.062.058,00

C.6.1.4 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di Muka merupakan pendapatan per 31 Desember 2018 yang telah diterima oleh Pemda dari pendapatan sewa aset pemda, retribusi ijin gangguan, retribusi, retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, sewa tanah bengkok, retribusi sewa tempat reklame, retribusi ijin trayek, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pasar, dan sewa lahan di RSU. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp14.100.633.768,69 dan Rp30.092.453.469,66. Adapun rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2018 dan TA 2017 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.76
Pendapatan Diterima di Muka TA 2018 dan TA 2017

Pendapatan Diterima dimuka	2018 (Rp)	2017 (Rp)
a. Sewa Aset Pemda	177.714.480,33	140.114.064,00
b. Retribusi Ijin Gangguan	48.614.548,00	179.194.431,00
c. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00
d. Sewa Tanah Bengkok	1.321.943.099,47	1.114.092.000,00
e. Retribusi Sewa tempat reklame		4.593.750,00
f. Retribusi Ijin Trayek	31.391.317,00	34.656.320,00
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	249.140.333,00	256.122.917,00
h. Retribusi Pasar	12.234.329.990,89	28.357.060.066,66
i. Sewa Lahan di RSU	37.500.000,00	6.250.000,00
j. Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	0,00	369.921,00
Jumlah	14.100.633.768,69	30.092.453.469,66

C.6.1.5 Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2018 sebesar Rp33.647.401.537,84 terdiri dari utang belanja pegawai Rp8.068.042.618,00 utang belanja barang dan jasa Rp22.003.562.712,00, dan utang belanja modal sebesar Rp Rp3.575.799.207,84 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai sebesar Rp8.068.042.618,00 merupakan belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2018 yang terdiri dari utang honor pegawai tidak tetap, utang tambahan penghasilan pegawai, dan utang insentif. Utang belanja pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dengan rincian sebagaimana pada Lampiran V.48.

b. Utang Belanja Barang Jasa

Utang Belanja Barang Jasa sebesar Rp22.003.562.712,00 merupakan belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2018 yang terdiri dari utang belanja jasa kantor, yaitu belanja listrik, air, telepon, dan internet, BPJS di semua Perangkat Daerah, termasuk utang pemeliharaan, bahan pakai habis, dan bahan material, utang jasa pelayanan di Dinkes dan RSUD. Utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dengan rincian sebagaimana pada Lampiran V.49.

c. Utang Belanja Modal

Utang Belanja Modal sebesar Rp3.575.799.207,84 merupakan belanja modal yang belum dibayar per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

- Utang Belanja modal untuk pembangunan Gedung Kantor BPPKAD sebesar Rp1.985.807.111,00 merupakan kewajiban Pemda yang belum dibayarkan kepada PT Cabako atas pekerjaan pembangunan gedung kantor BPPKAD TA 2015 sebesar Rp1.985.807.111,00.
- Utang Belanja modal untuk pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan kewajiban Pemda yang belum dibayarkan kepada PT Cabako atas pekerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2015 sebesar Rp1.589.992.096,84.

C.6.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp5.084.193.737,00 dan Rp11.076.011.762,00. Utang Jangka pendek lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.084.193.737,00 merupakan utang retensi, yaitu retensi tahun 2018 yang akan dicairkan tahun 2019 termasuk didalamnya retensi BLUD RSUD yang berasal dari anggaran BLUD yang tidak melalui mekanisme APBD sebesar Rp56.330.163,00. Adapun rincian utang jangka pendek lainnya dengan rincian disajikan pada Lampiran V.50.

C.7 EKUITAS

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Temanggung. Saldo per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 dapat dirinci sebagai berikut:

Ekuitas Dana	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Jumlah Ekuitas Dana	3.051.909.358.862,33	2.839.643.938.383,22

D. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung tercermin dalam Laporan Operasional, yang terdiri dari unsur Pendapatan – LO, Beban, Surplus/Defisit Operasional dan Pos Luar Biasa.

Penjelasan atas Laporan Operasional Kabupaten Temanggung disajikan sebagai berikut.

D.1 PENDAPATAN_LO

Pendapatan_LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Temanggung dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2017 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.77
Pendapatan_LO TA 2018 dan TA 2017

Pendapatan LO		2018	2017
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	278.461.610.062,40	325.307.165.602,22
1.2	Pendapatan Transfer	1.203.607.066.446,39	1.272.525.201.902,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	76.488.639.726,00	31.855.318.519,10
	Jumlah Pendapatan LO	1.558.557.316.234,79	1.629.687.686.023,32

Realisasi pendapatan_LO Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.558.557.316.234,79 dan Rp1.629.713.488.139,32. Masing-masing akun pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut:

D.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) _LO

Akun PAD_LO ini merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017. PAD pada Tahun 2018 dan Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp278.461.610.062,40 dan Rp325.307.165.602,22 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.78
Pendapatan Asli Daerah_LO TA 2018 dan TA 2017

Pendapatan Asli Daerah_LO		2018	2017
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah_LO	40.336.878.393,00	38.885.439.643,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah_LO	27.333.459.114,77	31.991.100.230,12
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan_LO	29.337.984.804,43	16.529.829.373,10
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah_LO	181.453.287.750,20	237.900.796.356,00
	Jumlah Pendapatan_LO	278.461.610.062,40	325.307.165.602,22

Masing-masing realisasi jenis PAD_LO tahun anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

D.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah_LO

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2018, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2018 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2018. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Pendapatan Pajak Daerah_LO pada Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp40.336.878.393,00 dan Rp38.885.439.643,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Pajak 2018_ LRA	40.401.374.470,00	
Piutang Pajak per 31 Desember 2017	7.803.737.385,50	—
	<u>32.597.637.084,50</u>	
Piutang Pajak per 31 Desember 2018	7.739.241.308,50	+
Pendapatan Pajak Daerah_LO 2018	<u>40.336.878.393,00</u>	

Rincian Pendapatan Pajak Daerah_LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp40.336.878.393,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.79
Pendapatan Pajak Daerah_LO TA 2018 dan TA 2017

No	Pendapatan Pajak Daerah	2018	2017
1	Pajak Hotel	248.404.566,00	217.378.698,00
2	Pajak Restoran	233.306.220,00	152.666.662,00
3	Pajak Hiburan	27.422.200,00	16.206.050,00
4	Pajak Reklame	577.527.360,00	579.812.734,00
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	16.808.958.194,00	15.690.959.308,00
6	Pajak Galian Golongan C	0,00	0,00
7	Pajak Parkir	82.303.650,00	70.295.950,00
8	Pajak Air Tanah	146.214.242,00	266.204.508,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00
10	Pajak BPHTB	8.820.780.934,00	8.778.427.580,00
11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.391.961.027,00	13.113.488.153,00
12	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0,00	0,00
	Jumlah	40.336.878.393,00	38.885.439.643,00

D.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah_LO

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda. Pendapatan Retribusi Daerah_LO pada Tahun 2018 sebesar Rp27.333.459.114,77 dengan penjelasan sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Retribusi-LRA 2017	12.702.535.344,00	
Piutang Retribusi per 31 Desember 2017	8.562.807.965,00	—
	<u>4.139.727.379,00</u>	
Piutang Retribusi per 31 Desember 2018	6.926.454.565,00	+
	<u>11.066.181.944,00</u>	
Pendapatan Diterima di Muka Retribusi 2017	28.831.627.484,66	+
	<u>39.897.809.428,66</u>	
Pendapatan Diterima di Muka Retribusi 2018	12.563.476.188,89	—
	<u>27.334.333.239,77</u>	
Koreksi Piutang Pendapatan Retribusi 2017	874.125,00	—
Pendapatan Retribusi_LO 2018	<u>27.333.459.114,77</u>	

Koreksi piutang pendapatan retribusi 2017 sebesar Rp874.125,00 merupakan koreksi menambah Piutang Retribusi Reklame pada DPMPTSP sebesar Rp874.125,00.

Pendapatan Retribusi_LO Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp27.333.509.114,77 dan Rp31.991.100.230,12 dijelaskan secara rinci sebagaimana pada Lampiran V.51.

D.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan_LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan_LO ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp29.337.984.804,43 dan Rp16.529.829.373,10 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel V.80
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan_LO
TA 2018 dan TA 2017

No	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Perusahaan Daerah Air Minum	2.528.495.677,00	2.055.840.135,23
2	PD BPR Bank Pasar	7.006.997.507,37	6.698.291.086,45
3	PD Apotik Waringin Mulyo	257.977.371,51	231.117.668,32
4	PD BPR BKK Temanggung	1.688.358.715,23	2.152.118.315,00
5	PD BKK Pringsurat	0,00	0,00
6	PD Aneka Usaha	64.210.056,32	145.896.879,10
7	PD Bhumi Phala Wisata	1.223.358.123,00	218.703.883,00
8	PT Bank Jateng	16.558.434.175,00	5.023.278.186,00
9	PT Jamkrida	10.153.179,00	4.583.220,00
	Jumlah	29.337.984.804,43	16.529.829.373,10

D.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah_LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah_LO merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah_LO pada Tahun 2018 sebesar Rp181.453.287.750,20. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah_LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp181.453.287.750,20 dijelaskan secara rinci sebagaimana pada Lampiran V.52 dan V.53.

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah_LO pada Tahun 2018 sebesar Rp181.453.287.750,20 dengan penjelasan sebagai berikut:

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah 2018	174.058.551.233,00	
Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2017	28.912.185.838,00	—
	145.146.365.395,00	
Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2018	36.541.981.960,00	+
	181.688.347.355,00	
Pendapatan Diterima di Muka LLPAD 2017	1.260.456.064,00	+
	182.948.803.419,00	
Pendapatan Diterima di Muka LLPAD 2018	1.537.157.579,80	—

	181.411.645.839,20
Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2017	(228.629.774,00) -
	181.640.275.613,20
Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2018	(186.987.863,00) +
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah_LO 2018	181.453.287.750,20

Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2017 sebesar Rp228.629.774,00 merupakan koreksi menambah Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2017 pada DKK sebesar Rp166.222.013,00 dan koreksi mengurangi Piutang Lain-lain PAD 2017 yang Sah pada RSUD sebesar Rp394.851.787,00. Adapun koreksi Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2018 sebesar Rp186.987.863,00 merupakan koreksi mengurangi Piutang Lain-lain PAD 2018 yang Sah pada RSUD sebesar Rp186.987.863,00.

D.1.2 PENDAPATAN TRANSFER_LO

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun realisasi Pendapatan Transfer_LO untuk Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.203.607.066.446,39 dan Rp1.272.525.201.902,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.81

Rincian Pendapatan Transfer_LO TA 2018 dan TA 2017

Pendapatan Transfer_LO		2018	2017
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan_LO	1.069.110.356.426,00	1.077.448.076.741,00
1.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya_LO	18.750.000.000,00	50.197.943.000,00
1.2.3.	Transfer dari Pemerintah Provinsi_LO	115.746.710.020,39	144.879.182.161,00
Jumlah		1.203.607.066.446,39	1.228.210.020.997,00

Penjelasan secara lebih terperinci dijelaskan pada Lampiran V.54.

D.1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN_LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan_LO Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 secara total terealisasi sebesar Rp1.069.110.356.426,00 dan Rp1.077.448.076.741,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.82

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan_LO
TA 2018 dan TA 2017

No	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan_LO	2018	2017
1	Dana Bagi Hasil Pajak_LO	17.951.069.172,00	23.406.803.928,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam_LO	32.124.798.850,00	32.642.396.719,00
3	Dana Alokasi Umum_LO	793.485.677.000,00	793.801.136.000,00
4	Dana Alokasi Khusus_LO	225.548.811.404,00	227.597.740.094,00
Jumlah		1.069.110.356.426,00	1.077.448.076.741,00

D.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak_LO

Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak_LO terdiri dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan serta Bagi Hasil PPh pasal 25, pasal 29 dan PPh pasal 21 untuk periode Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp17.951.069.172,00 dan Rp23.406.803.928,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.83
Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO TA 2018 dan TA 2017

Dana Bagi Hasil Pajak_LO	2018	2017
a) Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan_LO	6.637.756.251,00	6.426.143.148,00
b) Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Ps 25 dan Ps 29 WOPDN dan PPh Ps 21_LO	11.313.312.921,00	16.980.660.780,00
Jumlah	17.951.069.172,00	23.406.803.928,00

D.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)_LO

Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)_LO terdiri dari Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Kehutanan, Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan, Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum, Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas, Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi, Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba. Adapun realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)_LO untuk Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp32.124.798.850,00 dan Rp32.642.396.719,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.84
Rincian Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)_LO
TA 2018 dan TA 2017

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam_LO	2018	2017
a) Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Kehutanan_LO	311.436.939,00	273.199.397,00
b) Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan_LO	701.234.591,00	525.572.127,00
c) Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pertambangan Umum_LO	0,00	75.489.280,00
d) Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Migas_LO	327.583.954,00	520.509.346,00
e) Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi_LO	46.178.508,00	0,00
f) Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau_LO	30.735.722.000,00	31.247.626.569,00
g) Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minerba_LO	2.642.858,00	31.247.626.569,00
Jumlah	32.124.798.850,00	32.642.396.719,00

D.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum_LO

Pendapatan Dana Alokasi Umum_LO per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp793.485.677.000,00 dan Rp793.801.136.000,00.

D.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus_LO

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK)_LO terdiri dari Dana Alokasi Khusus Pendidikan, Dana Alokasi Khusus Kesehatan, Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan, Dana Alokasi Khusus Pertanian, Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup, Dana Alokasi Khusus Keluarga Berencana, Dana Alokasi Khusus Transportasi Infrastruktur Jalan, Dana Alokasi Khusus Penugasan Sub Bidang Irigasi. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp225.548.811.404,00 dan Rp227.597.740.094,00 dijelaskan secara rinci sebagaimana pada Lampiran V.55

D.1.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA_LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya_LO adalah Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya_LO Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp18.750.000.000,00 dan Rp50.197.943.000,00.

D.1.2.3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI_LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi-LO dan Bantuan Keuangan Provinsi_LO. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi_LO untuk periode Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp115.746.710.020,39 dan Rp144.879.182.161,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.85
Transfer Pemerintah Provinsi_LO TA 2018 dan TA 2017

No	Transfer dari Pemerintah Provinsi_LO	2018	2017
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi_LO	94.858.306.650,39	102.797.934.161,00
	a. Pajak Kendaraan Bermotor_LO	21.566.640.936,16	20.549.238.769,00
	b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor_LO	15.001.806.260,99	15.822.691.718,00
	c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor_LO	24.593.084.889,35	26.148.305.418,00
	d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan_LO	116.513.323,08	55.947.865,00
	e. Bagi Hasil Retribusi Cukai Rokok_LO	35.580.261.240,81	40.221.750.391,00
2	Bantuan Keuangan Provinsi_LO	20.888.403.370,00	42.081.248.000,00
	Jumlah	115.746.710.020,39	144.879.182.161,00

D.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH_LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan hibah terdiri dari hibah berupa uang dan hibah berupa barang. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah_LO pada Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp76.488.639.726,00 dan Rp31.855.318.519,10 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.86
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah_LO TA 2018 dan TA 2017

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – Hibah dari Badan/Lembaga	2018	2017
a. Hibah WISMP	11.889.000,00	1.485.396.240,00
b. Hibah Bangunan Plaza dari Kemendag- Diperindagkop	0	6.310.080.500,00
c. Hibah peralatan kursi dan meja pelayanan - Kec Pringsurat	0	11.400.000,00
d. Hibah Taman Kaliprogo – DPU	0	2.319.618.000,00
e. Bantuan Obat dari Pusat – DKK	0	6.854.255.811,10
f. Bantuan Obat dari BKKBN Provinsi – DPPKBPPPA	0	3.969.339.840,00
g. Hibah BOS	61.874.974.125	0,00
h. Hibah peralatan mesin Dinhubkominfo	0	1.220.068.404,00
i. Hibah aset dari pihak ke tiga – Dindik	6.563.764.374,00	9.685.159.724
j. Bantuan Obat dari Provinsi – DKK	4.851.813.534	0,00
k. Bantuan Obat dan sarana KB dari Pusat – DPPKBPPPA	1.476.342.135,00	0,00
l. Hibah TV untuk hadiah PBB - BPPKAD	15.000.000,00	0,00
m. Hibah air minum pedesaan dari Kemenkeu	1.000.000.000,00	0,00
n. Hibah aset dari Kementerian Kesehatan	694.856.558,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	76.488.639.726,00	31.855.318.519,10

D.2 BEBAN_LO

Beban_LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun, baik yang telah dibayar pada tahun 2018 maupun yang masih berupa kewajiban untuk dibayarkan pada Tahun 2019. Beban LO Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.425.967.461.574,55 dan Rp1.382.769.441.266,52 terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, dan Beban Perjalanan Dinas dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.87
Beban_LO TA 2018 dan TA 2017

No	Beban_LO	2018	2017
1	Beban Pegawai	729.820.661.478,00	714.886.031.088,00
2	Beban Barang dan Jasa		
	a. Beban Persediaan	109.322.192.849,69	127.886.324.949,46
	b. Beban Jasa	199.494.864.465,00	185.764.004.851,00
	c. Beban Pemeliharaan	5.607.597.955,00	6.570.740.881,00
	d. Beban Perjalanan Dinas	32.300.631.116,00	35.612.037.735,00
3	Beban Bunga	571.840.729,00	3.342.261.900,00
4	Beban Hibah	70.269.261.961,00	50.894.631.610,00
5	Beban Bantuan Sosial	8.741.555.000,00	10.510.353.625,00
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	140.014.687.801,16	114.209.558.133,96
7	Beban Penyisihan Piutang Pajak	82.100.094,70	98.096.324,10
8	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	151.398.865,00	60.140.831,00
9	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain	0	5.000.882,00
10	Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir	176.629.510,00	18.040.130,00
11	Beban Transfer	129.414.039.750,00	132.912.218.326,00
12	Beban Lain-lain	0,00	0
	Jumlah	1.425.967.461.574,55	1.382.769.441.266,52

Dari tabel di atas dapat dijelaskan masing-masing beban sebagai berikut

D.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai pada periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 terealisasi sebesar Rp729.820.661.478,00 dan Rp714.886.031.088,00. Beban pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2018 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2018 dan ditambah koreksi beban pegawai dengan penjelasan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Pegawai 2018	728.831.520.475,00	
Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2017	6.973.586.825,00	-
	721.857.933.650,00	
Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2018	8.068.042.618,00	+
	729.925.976.268,00	
Belanja Pegawai yang menjadi Aset	133.065.250,00	-

	729.792.911.018,00	
Koreksi Beban BPJS 2018	15.460,00	+
	729.792.926.478,00	
Koreksi utang 2017	27.735.000,00	+
Beban Pegawai 2018	729.820.661.478,00	

Koreksi beban BPJS 2018 sebesar Rp15.460,00 terdapat di Kecamatan Temanggung sebesar Rp15.460,00. Koreksi utang 2017 sebesar Rp27.735.000,00 terdapat di Dinas Kesehatan. Adapun Beban Pegawai dapat dirinci per Perangkat Daerah dengan rincian disajikan sebagaimana Lampiran V.56 Beban Pegawai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp729.820.661.478,00 dapat dirinci berdasarkan objek rekening dengan rincian disajikan sebagaimana pada Lampiran V.57.

D.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan pada periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 terealisasi sebesar Rp115.478.085.790,69 dan Rp127.886.324.949,46. Beban Persediaan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp115.478.085.790,69 dengan rincian disajikan sebagaimana pada Lampiran V.58 dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Awal Persediaan per 1 Januari 2018	19.436.808.378,74	
Realisasi Belanja Persediaan Tahun 2018	104.304.925.334,00	+
	123.741.733.712,74	
Saldo Akhir Persediaan per 31 Desember 2018	19.602.732.818,11	-
	104.139.000.894,63	
Utang Belanja Awal RSUD	7.659.476.733,00	-
	96.479.524.161,63	
Koreksi utang belanja awal RSUD	85.555.964,00	+
	96.565.080.125,63	
Utang Belanja Akhir RSUD	7.525.099.557,00	+
	104.090.179.682,63	
Hibah dari pusat	1.476.342.135,00	
Hibah dari Provinsi	4.851.813.534,00	
Hibah antar Perangkat Daerah	3.061.151.139,20	
Koreksi persediaan obat awal Dinkes	26.424.924,00	
Belanja modal jadi persediaan	22.586.000,00	
Belanja jasa jadi persediaan	3.465.000,00	+
	113.531.962.414,83	
Belanja Persediaan jadi aset	380.583.950,00	
Belanja persediaan jadi jasa	3.411.559,00	
Hibah obat dan sarana KB DPPPKBPPPA	2.254.547.775,60	
Hibah obat Dinkes ke rumah sakit	1.571.226.280,54	-
Beban Persediaan per 31 Desember 2018	109.322.192.849,69	

D.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa pada periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 terealisasi sebesar Rp199.494.864.465,00 dan Rp185.764.004.851,00. Beban Jasa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp199.494.864.465,00 per Perangkat Daerah dengan rincian disajikan sebagaimana Lampiran V.59 dengan penjelasan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Jasa Tahun 2018	197.225.173.372,00	
Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2017	12.657.225.238,00	—
	<u>184.567.948.134,00</u>	
Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2018	14.464.908.155,00	+
	<u>199.032.856.289,00</u>	
Belanja jasa jadi persediaan	3.465.000,00	
Belanja jasa jadi aset	1.129.188.131,00	—
	<u>197.900.203.158,00</u>	
Belanja persediaan jadi jasa	3.411.559,00	
Koreksi utang barjas 2017	1.357.601.794,00	
Beban sewa KAI	233.647.954,00	+
Beban Jasa 2018	<u>199.494.864.465,00</u>	

D.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 terealisasi sebesar Rp5.607.597.955,00 dan Rp6.570.740.881,00. Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp5.607.597.955,00 per Perangkat Daerah dengan rincian disajikan sebagaimana Lampiran V.60 dengan penjelasan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2018	5.606.099.555,00	
Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2017	4.033.000,00	—
	<u>5.602.066.555,00</u>	
Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2018	13.552.000,00	+
	<u>5.615.618.555,00</u>	
Beban pemeliharaan jadi aset	293.600,00	
Beban pemeliharaan jadi ekstrakomptabel	7.727.000,00	—
Beban pemeliharaan TA 2018	<u>5.607.597.955,00</u>	

D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 terealisasi sebesar Rp32.300.631.116,00 dan Rp35.612.037.735,00. Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp32.300.631.116,00 per Perangkat Daerah dengan rincian disajikan sebagaimana Lampiran V.61 dengan penjelasan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2018	32.345.147.486,00	
Belanja perjalanan dinas yang menjadi aset	44.516.370,00	—
Beban perjalanan dinas 2018	<u>32.300.631.116,00</u>	

D.2.6 Beban Bunga

Beban Bunga adalah Beban Bunga pada periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang terealisasi sebesar Rp571.840.729,00 dan Rp3.342.261.900,00. Beban bunga TA 2018 dengan rincian sebesar Rp207.330.404,00 adalah beban bunga atas pinjaman ke PIP untuk pembangunan Pasar Legi Parakan dan sebesar Rp364.510.325,00 beban bunga ke PT Bank Jateng Cabang Temanggung untuk pembangunan gedung RSUD 7 lantai dengan penjelasan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Bunga Tahun 2018	727.484.616,00
Utang Bunga per 31 Desember 2017	<u>155.643.887,00</u>
Beban Bunga TA 2018	571.840.729,00

D.2.7 **Beban Hibah**

Beban Hibah adalah Beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang terealisasi sebesar Rp70.269.261.961,00 dan Rp50.894.631.610,00 dengan rincian disajikan sebagaimana pada Lampiran V.62.

D.2.8 **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial adalah Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan realisasi sebesar Rp8.741.555.000,00 dan Rp10.510.353.625,00.

D.2.9 **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 adalah beban periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang terealisasi sebesar Rp140.014.687.801,16 dan Rp114.209.558.133,96.

D.2.10 **Beban Penyisihan Piutang Pajak**

Beban tersebut adalah Beban Penyisihan Piutang Pajak periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang terealisasi sebesar Rp82.100.094,70 dan Rp98.096.324,10 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.88

Beban Penyisihan Piutang Pajak TA 2018 dan TA 2017

No	Beban Penyisihan Piutang Pajak	2018	2017
1	Pajak Reklame	135.180,00	157.375,20
2	Pajak Bumi dan Bangunan	81.964.915,70	97.938.949,90
	Jumlah	82.100.094,70	98.096.324,10

D.2.11 **Beban Penyisihan Piutang Retribusi**

Beban tersebut adalah Beban Penyisihan Piutang Retribusi periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang terealisasi sebesar Rp151.398.865,00 dan Rp60.140.831,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.89

Beban Penyisihan Piutang Retribusi TA 2018 dan TA 2017

No	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	2018	2017
1	Retribusi Tempat parkir khusus	4.846.575,00	31.424.405,00
2	Retribusi Parkir di ruas jalan umum	22.214.970,00	16.927.990,00
3	Retribusi Ijin Gangguan/HO	1.921.990,00	55.880,00
4	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	89.731.030,00	7.778.340,00
5	Retribusi Menara/Tower	32.684.300,00	3.954.216,00
	Jumlah	151.398.865,00	60.140.831,00

D.2.12 **Beban Penyisihan Piutang Lain-lain**

Beban Penyisihan Piutang lain-lain periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 dan Rp5.000.882,00. Beban penyisihan piutang lain-lain periode 31 Desember 2017 merupakan beban penyisihan piutang pasien Jamsotek di RSUD.

D.2.13 **Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir**

Beban Penyisihan Dana Bergulir menggambarkan Beban Cadangan Kerugian pada periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp176.629.510,00 dan Rp18.040.130,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.90
Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir TA 2018 dan TA 2017

No	Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir	2018	2017
1.	LED	0,00	18.040.130,00
2.	Kredit Lunak	34.597.212,00	0,00
3.	Dana Bergulir Ternak	142.032.298,00	0,00
	Jumlah	176.629.510,00	18.040.130,00

D.2.14 **Beban Transfer**

Beban Transfer Tahun Anggaran 2018 merupakan beban bagi hasil kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi, bantuan keuangan kepada partai politik, bantuan kepada pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan Dana Insentif Desa, dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa (tidak termasuk dana desa sebesar Rp213.042.611.000,00). Beban Transfer periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 terealisasi sebesar Rp129.414.039.750,00 dan Rp132.912.218.326,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.91
Beban Transfer TA 2018 dan TA 2017

No	Beban Transfer	2018	2017
1.	Bagi hasil pajak kepada pemerintah desa	3.400.000.000,00	2.996.806.150,00
2.	Bagi hasil retribusi kepada pemerintah desa	1.572.398.083,00	1.570.179.581,00
3.	Bantuan kepada partai politik	1.092.306.528,00	1.092.411.495,00
4.	Bantuan kepada pemerintah desa	122.887.101.000,00	127.252.821.100,00
5.	Bantuan Keuangan Dana Insentif Desa	212.234.139,00	0,00
6.	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	250.000.000,00	0,00
	Jumlah	129.414.039.750,00	132.912.218.326,00

D.3 **SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI**

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp132.589.854.660,24 dan Rp246.918.244.756,80.

D.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Tidak terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

D.5 POS LUAR BIASA

Tidak terdapat Realisasi Pendapatan Luar Biasa periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Adapun Beban Luar Biasa Tahun Anggaran 2018 merupakan beban dana tidak terduga. Beban Luar Biasa periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 terealisasi sebesar Rp160.800.000,00 dan Rp0,00.

Defisit dari Pos Luar Biasa selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp160.800.000,00 dan Rp0,00.

D.6 SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2018 terdapat surplus sebesar Rp132.429.054.660,24 dengan penjelasan sebagai berikut:

Pendapatan LO 2018	1.558.557.316.234,79	
Beban 2018	1.425.967.461.574,55	-
Surplus/Defisit dari kegiatan operasi 2018	132.589.854.660,24	
Surplus/Defisit dari kegiatan non operasi 2018	0	+
Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa 2018	132.589.854.660,24	
Jumlah Pos Luar Biasa	-160.800.000,00	+
Surplus/Defisit LO 2018	132.429.054.660,24	

E. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeluaran kas selama TA 2018 dan TA 2017 meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris dengan realisasi TA 2018 dan TA 2017 sebagai berikut:

Arus Kas Bersih dari:	2018 Realisasi (Rp)	2017 Realisasi (Rp)
1. Aktivitas Operasi	246.623.175.073,00	324.520.891.796,00
2. Aktivitas Investasi	(206.194.981.219,00)	(331.327.094.019,00)
3. Aktivitas Pendanaan	(21.550.043.593,00)	(37.996.564.961,00)
4. Aktivitas Transitoris	(12.015.625,00)	115.698.785,00
Kenaikan/Penurunan Kas	18.866.134.636,00	(44.687.068.399,00)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas di JKN, dan Kas di BOS	66.363.305.647,00	111.050.374.046,00
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas di JKN, dan Kas di BOS	85.229.440.283,00	66.363.305.647,00
a. Saldo Akhir Kas di BUD terdiri dari:		
Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Jagir)	134.263.147,00	176.035.528,00
Saldo Akhir Kas	85.363.703.430,00	66.539.341.175,00

Dari Laporan Arus Kas tersebut dapat dijelaskan:

1. Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Umum Daerah TA 2017 sebesar Rp66.363.305.647,00 merupakan penjumlahan dari penurunan kas sebesar Rp44.687.068.399,00 dan saldo awal Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas di JKN sebesar Rp111.050.374.046,00. Sedangkan saldo akhir Kas sebesar Rp66.539.341.175,00, adalah merupakan penjumlahan dari saldo akhir Kas BUD/Kas Umum Daerah sebesar Rp66.363.305.647,00, saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (non Jasa Giro) sebesar Rp176.035.528,00.
2. Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Umum Daerah TA 2018 sebesar Rp85.229.440.283,00 merupakan penjumlahan dari kenaikan kas sebesar Rp18.866.134.636,00 dan saldo awal Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas di BOS sebesar Rp66.363.305.647,00.

Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di BLUD, dan Kas di BOS sebesar Rp85.229.440.283,00 terdiri dari saldo Kas di Kasda sebesar Rp62.889.501.695,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp2.036.725,00, Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp10.212.180,00, saldo Kas BOS sebesar Rp4.617.713.754,00, saldo Kas BLUD PUSKESMAS sebesar Rp6.271.626.933,00 dan saldo Kas BLUD RSUD sebesar Rp11.438.348.996,00.

3. Saldo akhir Kas sebesar Rp85.363.703.430,000, adalah merupakan penjumlahan dari saldo akhir Kas BUD/Kas Umum Daerah sebesar Rp85.229.440.283,00 dan saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (non jasa giro dan pendapatan lainnya) sebesar Rp134.263.147,00.

Adapun untuk realisasi masing-masing jenis aktivitas dari Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, dapat disajikan sebagai berikut:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi surplus sebesar Rp246.623.175.073,00 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari:

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2018 Realisasi (Rp)	2017 Realisasi (Rp)
1) Arus Masuk Kas:		
a. Pendapatan Pajak Daerah	40.401.374.470,00	38.291.278.094,00
b. Pendapatan Retribusi Daerah	12.702.535.344,00	16.687.218.837,00
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.857.473.731,00	13.762.738.261,00
d. Lain-lain PAD yang sah	173.983.351.233,00	235.906.376.309,00
e. Dana Bagi Hasil Pajak	17.951.069.172,00	23.406.803.928,00
f. Dana Bagi Hasil SDA	32.124.798.850,00	32.642.396.719,00
g. Dana Alokasi Umum	793.485.677.000,00	793.801.136.000,00
h. Dana Alokasi Khusus	225.548.811.404,00	227.597.740.094,00
i. Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
j. Dana Penyesuaian	18.750.000.000,00	50.197.943.000,00
k. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	94.537.698.462,00	92.719.259.000,00
l. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	20.888.403.370,00	42.081.248.000,00
m. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
n. Pendapatan Hibah	62.886.863.125,00	1.485.396.240,00

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2018 Realisasi (Rp)	2017 Realisasi (Rp)
o. Dana Darurat	0,00	0,00
p. Pendapatan Lainnya	213.042.611.000,00	207.451.723.000,00
Jumlah Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.731.160.667.161,00	1.776.031.257.482,00
2) Arus Keluar Kas:		
a. Belanja Pegawai	728.831.520.475,00	711.727.004.723,00
b. Belanja Barang dan Jasa	319.426.298.703,00	315.037.796.123,00
c. Bunga	727.484.616,00	3.541.451.133,00
d. Subsidi	0,00	0,00
e. Hibah	84.193.182.544,00	73.958.955.595,00
f. Bantuan Sosial	8.741.555.000,00	10.510.353.625,00
g. Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	336.391.946.139,00	334.704.544.100,00
h. Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik	1.092.306.528,00	1.092.411.495,00
i. Belanja Tidak Terduga	160.800.000,00	0,00
j. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	4.972.398.083,00	4.566.985.731,00
k. Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.484.537.492.088,00	1.455.139.502.525,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	246.623.175.073,00	320.891.754.957,00

Arus masuk kas dari aktivitas operasi ini meliputi pendapatan operasi tahun berjalan termasuk Pendapatan Tahun Anggaran 2018 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum disetor ke Kas Daerah, yaitu Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah (Jasa Giro dan BLUD).

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah defisit sebesar Rp206.194.981.219,00 mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang. Dalam Tahun 2018 terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp75.200.000,00 merupakan hasil penjualan atas aset tetap lainnya. Dalam Laporan Realisasi Anggaran masuk pada Pos Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan untuk Arus Keluar Kas yang seluruh nilai pengeluarannya sebesar Rp206.270.181.219,00 merupakan pembelian aset tetap sebesar Rp185.771.793.520,00, pembentukan dana cadangan sebesar Rp25.436.607,00, dan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp20.472.951.092,00.

Arus kas bersih aktivitas investasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari:

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2018 Realisasi (Rp)	2017 Realisasi (Rp)
1) Arus Masuk Kas:		
a. Pendapatan Penjualan Tanah	0,00	0,00
b. Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
c. Pendapatan Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	11.000.000,00
d. Pendapatan Penjualan Jalan, Irigasi, Jaringan	0,00	0,00
e. Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya	75.200.000,00	179.000.000,00
f. Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	75.200.000,00	190.000.000,00
2) Arus Keluar Kas:		
a. Belanja Tanah	8.554.375.428,00	4.504.433.760,00

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2018 Realisasi (Rp)	2017 Realisasi (Rp)
b. Belanja Peralatan dan Mesin	61.774.051.834,00	68.830.089.966,00
c. Belanja Gedung dan Bangunan	27.451.038.418,00	120.190.442.509,00
d. Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	79.253.175.921,00	111.437.777.677,00
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	8.739.151.919,00	8.472.108.474,00
f. Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
g. Pembentukan Dana Cadangan	25.436.607,00	8.082.241.633,00
h. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah	20.472.951.092,00	10.000.000.000,00
Jumlah Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	206.270.181.219,00	331.517.094.019,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(206.194.981.219,00)	(331.327.094.019,00)

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan defisit sebesar Rp21.550.043.593,00 mencerminkan adanya pengeluaran pemerintah yang terkait dengan arus kas di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar atas aktivitas pendanaan. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan ini meliputi penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan merupakan pengeluaran pembiayaan tahun berjalan.

Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan	2018 Realisasi (Rp)	2017 Realisasi (Rp)
1) Arus Masuk Kas:		
a. Pencairan Dana Cadangan	15.607.678.240,00	0,00
b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
c. Pinjaman Dalam Negeri dan Obligasi	0,00	0,00
d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	33.430.200,00	224.960.186,00
e. Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
f. Penerimaan Pihak Ketiga (Retensi)	5.104.881.107,00	11.124.295.288,00
Jumlah Masuk Kas dari Aktifitas Pendanaan	20.745.989.547,00	11.349.255.474,00
2) Arus Keluar Kas:		
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	0,00	0,00
b. Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi	31.205.062.058,00	34.500.000.000,00
c. Pengeluaran Pihak Ketiga (Retensi)	11.090.971.082,00	14.845.820.435,00
Jumlah Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	42.296.033.140,00	49.345.820.435,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(21.550.043.593,00)	(37.996.564.961,00)

Arus Keluar Kas sebesar Rp42.296.033.140,00 terdiri dari:

- a) Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi sebesar Rp31.205.062.058,00 merupakan pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk pembangunan Pasar Legi Parakan dan Bank Jateng.
- b) Pengeluaran PFK sebesar Rp11.090.971.082,00 merupakan pembayaran retensi.

Arus Masuk Kas sebesar Rp20.745.989.547,00 terdiri dari Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp15.607.678.240,00, Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp33.430.200,00 yang merupakan pengembalian pokok Dana Bergulir. Sedangkan penerimaan PFK sebesar Rp5.104.881.107,00 adalah potongan pembayaran atas belanja yang dibayar dengan SP2D LS yang merupakan jaminan pemeliharaan/retensi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung, untuk kemudian dibayarkan di tahun anggaran berikutnya.

Terdapat perbedaan jumlah antara Pengeluaran Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp62.794.420.839,00 dengan Arus Keluar Kas (aktivitas Pendanaan) dalam Laporan Arus Kas sebesar Rp42.296.033.140,00. Selisih sebesar Rp20.498.387.699,00, yaitu Transfer ke Dana Cadangan sebesar Rp25.436.607,00 dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp20.472.951.092,00 yang masuk ke komponen Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi.

4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris defisit sebesar Rp12.015.625,00 yang mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Realisasi TA 2018 dan TA 2017 sebagai berikut:

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	2018 Realisasi (Rp)	2017 Realisasi (Rp)
1) Arus Masuk Kas:		
a. Penerimaan Kembali Sisa UP Tahun Lalu	176.035.528,00	231.127.070,00
b. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	92.514.506.573,00	108.437.435.327,00
Jumlah Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	92.690.542.101,00	108.668.562.397,00
2) Arus Keluar Kas:		
a. Sisa UP Tahun Berjalan	134.263.147,00	176.035.528,00
b. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	92.568.294.579,00	108.376.828.084,00
Jumlah Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	92.702.557.726,00	108.552.863.612,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(12.015.625,00)	115.698.785,00

Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris sebesar Rp92.690.542.101,00 terdiri dari:

- a. Penerimaan kembali sisa UP tahun lalu sebesar Rp176.035.528,00 yang merupakan sisa UYHD Tahun Anggaran 2017 yang disetorkan di Tahun 2018.
- b. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp92.514.506.573,00 terdiri dari Iuran Wajib Pegawai (IWP), Taperum, PPh, dan Iuran Askes Tahun 2018 yang dipotong langsung dalam pembayaran gaji PNS sebesar Rp43.138.951.298,00 dengan rincian Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar Rp31.635.774.987,00; Taperum sebesar Rp613.966.000,00; PPh sebesar Rp1.385.770.115,00; Iuran Askes sebesar Rp9.503.440.196,00. Serta pajak yang dipungut selama Tahun 2018 sebesar Rp49.375.555.275,00.

Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris sebesar Rp92.702.557.726,00 terdiri dari:

- a. Sisa UP tahun berjalan sebesar Rp134.263.147,00 yang merupakan sisa UYHD Tahun Anggaran 2018 yang disetorkan di Tahun 2019.
- b. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp92.568.294.579,00 adalah Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar Rp31.635.774.987,00, Taperum sebesar Rp613.966.000,00, PPh sebesar Rp1.385.770.115,00, Iuran Askes sebesar Rp9.503.440.196,00, serta pajak yang disetor selama Tahun 2018 sebesar Rp49.429.343.281,00, termasuk di dalamnya pajak tahun 2017 yang disetor pada tahun 2018 sebesar Rp60.607.243,00.

F. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp2.839.643.938.383,22 berasal dari nilai ekuitas akhir Tahun Anggaran 2017. Ekuitas akhir TA 2018 merupakan penjumlahan dari ekuitas awal ditambah dengan surplus/defisit

kemudian ditambah dengan dampak kumulatif yang disebabkan koreksi kesalahan yang meliputi koreksi utang, koreksi piutang, koreksi beban, koreksi nilai aset, penghapusan aset, penyusutan aset, penambahan aset belum tercatat, penyesuaian penyisihan dana bergulir, dan bertambah/berkurang investasi pemerintah daerah. Surplus/defisit sebesar Rp132.429.054.660,24 merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas dipengaruhi faktor pengurang dan penambah yang merupakan dampak kumulatif koreksi kesalahan mendasar sebesar Rp79.836.365.818,87 sehingga Ekuitas akhir per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.051.909.358.862,33. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Ekuitas Awal 2018	2.839.643.938.383,22	
Surplus defisit LO 2018	132.429.054.660,24	+
	<u>2.972.072.993.043,46</u>	
Dampak kumulatif	79.836.365.818,87	+
Ekuitas Akhir 2018	<u>3.051.909.358.862,33</u>	

Dampak kumulatif karena koreksi kesalahan mendasar sebesar Rp79.836.365.818,87 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Penghapusan aset	(3.257.805.539,00)
Penghapusan penyusutan	2.512.162.729,99
Aset belum tercatat	58.778.814.450,00
Penyusutan belum/kurang tercatat	(3.839.723.540,51)
Koreksi dan penyesuaian penyusutan	85.708.238,93
Ekstrakomptabel	(1.125.536.009,00)
Nonekstrakomptabel	(877.963.448,00)
Koreksi nilai aset	(16.023.930,00)
Koreksi belanja non modal jadi aset	118.836.350,00
Aset double catat	(2.645.243.808,00)
Penyusutan double catat	840.000,00
Belanja modal tidak jadi aset	(273.285.919,00)
Dari ekstrakomptabel jadi aset	200.000,00
Koreksi utang 2017	(1.228.694,00)
Setor pendapatan 2017	(113.753.390,00)
Koreksi lebih salur/BSM Dindikpora	11.600.000,00
Koreksi Piutang 2017	(4.456.397.654,39)
Koreksi penyisihan piutang	6.436.540,00
Kas BOS ke Dindikpora	(3.020.000,00)
Dropping obat dan sarana KB	(1.017.876.617,80)
Koreksi beban persediaan obat	332.192.784,86
Koreksi saldo awal Kas BOS	(8.580.000,00)
Pendapatan SKPD 2017 setor di 2018	113.753.390,00
Utang retensi 2017 yang tidak dicairkan di 2018	5.728.050,00
Penyesuaian penyisihan dana bergulir tertagih	33.430.200,00
Tambah/kurang investasi BUMD	(51.129.231.419,95)
Koreksi laba/rugi BUMD	86.602.333.054,74
JUMLAH TOTAL	79.836.365.818,87

BAB VI

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan SKPKD. Adapun penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 merupakan tahun kelima diterapkannya akuntansi berbasis akrual yang disajikan oleh oleh Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

A. PENJELASAN TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) dan RSUD Kabupaten Temanggung.

- a. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, yang berdomisili di Gedung BPPKAD Kabupaten Temanggung Jalan Pahlawan No. 94 Temanggung. BPPKAD selaku SKPKD sebagai Entitas Pelaporan, sedangkan selaku Perangkat Daerah sebagai Entitas Akuntansi.
- b. RSUD Kabupaten Temanggung yang berstatus BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), yang berdomisili di Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung. Disamping sebagai entitas pelaporan, BLUD-RSUD selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, maka BLUD-RSUD juga sebagai entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan.
- c. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis mulai Tahun 2018 sudah berstatus BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 461 Tahun 2017 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit (PPK-BLUD) Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Temanggung. Disamping sebagai entitas pelaporan, Puskesmas selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, maka BLUD-Puskesmas juga sebagai entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Terdapat 25 Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD sebagai berikut:
 1. UPTD Puskesmas Pringsurat
 2. UPTD Puskesmas Pare
 3. UPTD Puskesmas Kranggan
 4. UPTD Puskesmas Selopampang
 5. UPTD Puskesmas Tembarak
 6. UPTD Puskesmas Tlogomulyo
 7. UPTD Puskesmas Dharmarini
 8. UPTD Puseksmas Temanggung
 9. UPTD Puskesmas Kaloran
 10. UPTD Puskesmas Tepusen
 11. UPTD Puskesmas Kandangan

- 12.UPTD Puskesmas Kedu
- 13.UPTD Puskesmas Bulu
- 14.UPTD Puskesmas Parakan
- 15.UPTD Puskesmas Kledung
- 16.UPTD Puskesmas Bansari
- 17.UPTD Puskesmas Traji
- 18.UPTD Puskesmas Ngadirejo
- 19.UPTD Puskesmas Jumo
- 20.UPTD Puskesmas Gemawang
- 21.UPTD Puskesmas Candirot
- 22.UPTD Puskesmas Bejen
- 23.UPTD Puskesmas Wonobojo
- 24.UPTD Puskesmas Tretep
- 25.UPTD Puskesmas Rejosari

2. ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi diselenggarakan oleh unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban. Berikut adalah daftar dan Perangkat Daerah beserta alamatnya:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, berdomisili di Jl.Jendral A. Yani 32 Temanggung,
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, yang berdomisili di Jl. Letjend. Suprpto No. 32 Temanggung.
- c. Inspektorat, yang berdomisili di Jl. Jend. A. Yani No.32 Temanggung.
- d. Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari 18 (delapan belas) Perangkat Daerah sebagai berikut:

No	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga	Jl. Pahlawan No 100 Temanggung
2	Dinas Kesehatan	Jl. Jend. Sudirman No. 81 Temanggung
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Jl. Pahlawan No. 21 Temanggung
4	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Jl.Lingkar Utara Maron Temanggung
5	Dinas Sosial	Jl. Pahlawan No. 4A Temanggung
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jl. A. Yani No. 32 Temanggung
7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Jl. Jend. Sudirman No. 130 Temanggung
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Pahlawan No.98 Temanggung
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jl. Suyoto No.7A Temanggung
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jl. Jend. Sudirman 41-42 Temanggung

No	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jl. Madureso No. 2 Temanggung
12	Dinas Tenaga Kerja	Jl. Gajah Mada No.76 Temanggung
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jl. Jend.Sudirman 41-42 Temanggung
14	Dinas Perhubungan	Jl. Suwandi Suwardi Temanggung
15	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Kadar Maron No.221 Temanggung
16	Dinas Perikanan dan Peternakan	Jl. Suyoto N0.7 Temanggung
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jl. Suyoto No. 7 Temanggung
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jl. Jend. Sudirman Komplek Taman Tirto Asri Temanggung

- e. Badan Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari 3 Perangkat Daerah sebagai berikut:

No.	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Jl. Kadar Maron No. 19 Temanggung
2	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	Jl. Pahlawan No. 94 Temanggung
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jl. A. Yani No. 32E Temanggung

- f. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, yang berdomisili di Jl. Gajah Mada No. 1 A Temanggung.
- g. Kecamatan di Kabupaten Temanggung, terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan yaitu:

No	KECAMATAN	ALAMAT
1	Temanggung	Jl. Jend. Sudirman No. 30
2	Tlogomulyo	Desa Tlogomulyo, Tlogomulyo
3	Kranggan	Jl. Raya Kaloran-Kranggan, Kranggan
4	Tembarak	Jl. R. Sudibyo N. 33 Menggoro
5	Selopampang	Jl. Raya Selopampang, Selopampang
6	Pringsurat	Jl. Raya Pringsurat No. 1 Pringsurat
7	Kaloran	Jl. Raya kaloran No. 1 Kaloran
8	Parakan	Jl. Brigjend. Katamso No. 1 Parakan
9	Bansari	Desa Bansari, Bansari
10	Kledung	Jl. Raya Parakan-Wonosobo, Kledung
11	Kedu	Jl. Raya Kedu No. 5 Kedu
12	Bulu	Jl. Raya Bulu No. 1 Bulu

No	KECAMATAN	ALAMAT
13	Kandangan	Jl. Raya Maron, Kandangan
14	Candiroto	Jl. Raya Candiroto, Candiroto
15	Bejen	Jl. Raya Bejen, Bejen
16	Jumo	Jl. Raya Jumo, Jumo
17	Gemawang	Desa Gemawang, Gemawang
18	Tretep	Desa Tretep, Tretep
19	Wonoboyo	Jl. Raya Candiroto-Wonoboyo
20	Ngadirejo	Jl. Raya Ngadirejo No. 1 Ngadirejo

- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, yang berdomisili di Jl Gerilya No. 7 Kowangan Temanggung.

B. PERGANTIAN PEJABAT ESELON SELAMA TAHUN BERJALAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Pada Tahun 2017 terjadi 2 (dua) kali pergantian pejabat/mutasi, yaitu di Bulan Januari 2017 dan Bulan Juli 2017. Berikut dapat disajikan daftar nama pejabat sehubungan dengan terjadinya mutasi tersebut:

1. PEJABAT DI LINGKUNGAN KANTOR BUPATI DAN SEKRETARIAT DAERAH

No.	NAMA	JABATAN DAN MASA JABATAN
1	Drs. Bambang Arochman, M.M.	Sekretaris Daerah
2	Drs. Suyono, M.M.	Asisten Pemerintahan
3	Sadwoko Heri Susatyo, S.E., M.Si.	Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesra
4	Drs. Sigit Purwanto, M.M.	Asisten Administrasi

2. PEJABAT DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

No.	NAMA	JABATAN DAN MASA JABATAN
1	Darmadi, S.Pd., M.Pd.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Januari 2017
2	Dr. Suparjo, M.Kes.	Kepala Dinas Kesehatan, Januari 2017
3	Ir. Suminar Budi Setiawan, M.M.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Januari 2017
4	Drs. Teguh Suryanto	Kepala Dinas Sosial, Januari 2017
5	Sumarlinah, S.Sos., M.Si.	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Januari 2018

No.	NAMA	JABATAN DAN MASA JABATAN
6	Widiatmoko, S.H., M.M.	Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Desember 2018
7	Ir. Supardiyono, M.T.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Januari 2017
8	Ir. Rony Nurhastuti, M.Si.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Januari 2017
9	Ir. C. Masrik Amin Zuhdi, M.M.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Januari 2017
10	Ir. Slamet Saryono, S.H., S.P., M.M.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, Januari 2017
11	Dra. Woro Andijani, M.Si.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Januari 2017
12	Ripto Susilo S.H., M.M.	Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Nopember 2018
13	Ir. Cuk Sugiyarso, M.Si.	Inspektur, Januari 2017
14	Drs. Djafar, M.M.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Januari 2017
15	Agus Sarwono, S.Sos., M.M.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Januari 2017
16	Ir. M.A. Agus Prasodjo	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Januari 2017
17	Dr. Suparjo, M.Kes.	Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Juni 2018
18	Ir. Kristri Widodo, M.Si.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, Januari 2017
19	Walngadi, S.Sos	Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Februari 2018
20	S.F.K. Kuntjoro, S.H., M.M.	Kepala Kantor Kesbangpol, Januari 2017
21	N. Bagus Pinuntun, S.Sos., M.M.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Juli 2017
22	Agus Munadi, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Juli 2017

No.	NAMA	JABATAN DAN MASA JABATAN
23	Drs. Satria Endra Basuki, M.M.	Kepala Satrpol PP dan Pemadam Kebakaran, Januari 2017
24	dr. Artiyono, M.Kes.	Plt. Direktur RSUD
25	Eko Budi Hartono, S.H., M.Si.	Camat Temanggung, Januari 2017
26	Drs. Widodo Budi Wibowo	Camat Tlogomulyo, Januari 2017
27	Tri Raharjo, S.IP., M.Si.	Camat Kranggan, Januari 2017
28	Adi Pitoko, S.Sos., M.M.	Camat Tembarak, Januari 2017
29	Djoko Prasetya, S.Sos.	Camat Selopampang, Januari 2017
30	Drs. Fajar Pramudito, M.M.	Plt. Camat Pringsurat, Oktober 2018
31	Drs. Muhammad Nizar Ardani	Camat Kaloran, Januari 2017
32	Drs. Toto Budi Wyanto	Camat Parakan, Januari 2017
33	M. Ja'far Khudlori	Camat Bansari, Januari 2017
34	Herman Santoso, S.IP., M.Si.	Camat Kledung, Januari 2017
35	Drs. Agus Sri Sudiyanto, M.M.	Camat Kedu, Januari 2017
36	Drs. M. Usdimanto, M.M.	Camat Bulu, Januari 2017
37	Samsul Hadi, S.Sos. M.T.	Camat Kandangan, Januari 2017
38	Drs. Bambang Hardiyanto	Camat Candiroto, Januari 2017
39	Drs. Edy Cahyadi, M.M.	Camat Bejen, Januari 2017
40	Subkhan Ashadi, S.Sos., M.Si.	Camat Jumo, Januari 2017
41	Eko Suprpto, S.H., M.M.	Camat Gemawang, Juli 2017
42	Gotri Wijianto W., S.STP., M.Si.	Camat Tretep, Juli 2017
43	Januri, SSTP	Camat Wonobojo, Januari 2017
44	Seri Suharsa, S.H.	Camat Ngadirejo, Januari 2017

C. INFORMASI GEOGRAFIS

Informasi geografis Kabupaten Temanggung antara lain meliputi:

1. Letak Geografi

Kabupaten Temanggung terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah dengan bentangan Utara ke Selatan 34,375 Km dan Timur ke Barat 43,437 Km. Secara astronomis terletak diantara 110°23' - 110°46'30" Bujur Timur dan 7°14' - 7°32'35" Lintang Selatan dengan luas wilayah 870,65 km² (87.065 Ha), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang

2. Keadaan alam

Wilayah Kabupaten Temanggung sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian antara 500 – 1450 m di atas permukaan laut dan secara geomorfologi, Temanggung termasuk kompleks, mulai dari dataran, perbukitan, pegunungan, lembah dan gunung. Kemiringan tanah yang bervariasi antara datar, hampir datar, landai, agak

terjal, hampir terjal, terjal dan sangat terjal. Gunung yang tertinggi adalah Gunung Sumbing (\pm 3260 m) dan Gunung Sindoro (\pm 3151m). Adapun sungai yang tergolong besar antara lain: Waringin , Lutut, Kuas, Galeh, dan Progo.

3. Pembagian Wilayah Administratif

Kabupaten Temanggung terbagi dalam 20 kecamatan, 266 desa, dan 23 kelurahan. Wilayah kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Temanggung (6 desa dan 19 kelurahan), sedangkan wilayah kecamatan dengan jumlah desa terkecil adalah Kecamatan Gemawang (10 desa).

4. Kependudukan

Berdasarkan Buku Statistik Kabupaten Temanggung 2015, yang merupakan data Tahun 2014, jumlah penduduk tercatat sebesar 738.915 jiwa, terdiri dari 370.398 jiwa laki-laki (50,13 %) dan 368.517 jiwa perempuan (49,87 %).

D. KEWAJIBAN DAN KONTIJENSI KOMITMEN

Dalam APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 terdapat kegiatan Pengadaan Belanja Modal Gedung yang tidak dapat terselesaikan 100% fisik maupun keuangannya yaitu:

1. Gedung Kantor DPPKAD dengan rekanan PT “Cahaya Bangunan Kota Wali” harga kontrak sebesar Rp11.083.987.000,00 dan SP2D yang telah dibayarkan sebesar Rp6.650.392.200,00.
2. Gedung Kantor DINDUKCAPIL dengan rekanan PT “Cahaya Bangunan Kota Wali” harga kontrak sebesar Rp10.381.249.000,00 dan SP2D yang telah dibayarkan sebesar Rp6.228.749.600,00.

Adapun kronologi kasus belum terselesaikannya pembangunan 2 (dua) buah gedung tersebut pihak rekanan tidak mampu menyelesaikan kewajiban sesuai kontrak meskipun telah diberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 50 hari sehingga putus kontrak untuk Gedung DPPKAD dan DINDUKCAPIL pada tanggal 18 Februari 2016.

Untuk selanjutnya pada TA 2016 dianggarkan lagi untuk kelanjutan pembangunan 2 (dua) buah gedung tersebut yang dilaksanakan oleh rekanan yang berbeda. Berdasarkan progres fisik telah dilakukan perhitungan utang piutang kepada rekanan sebagai berikut:

1. Piutang kepada PT “Cahaya Bangunan Kota Wali” untuk Gedung DPPKAD sebesar Rp1.751.145.681,00 yang terdiri dari:
 - a. Denda Keterlambatan proyek, 5% dari harga kontrak sebesar Rp554.199.350,00
 - b. Temuan BPK dalam pemeriksaan LKPD Tahun 2015 sebesar Rp88.547.631,00
 - c. Uang muka yang belum dikembalikan sebesar Rp1.108.398.700,00
2. Utang kepada PT “Cahaya Bangunan Kota Wali” atas kekurangan pembayaran Gedung Kantor DPPKAD yang belum diajukan sebesar Rp1.985.807.111,00
3. Piutang kepada PT “Cahaya Bangunan Kota Wali” untuk Gedung Kantor Capil sebesar 1.614.532.595,00 yang terdiri dari:
 - a. Denda Keterlambatan proyek, 5% dari harga kontrak sebesar Rp519.062.450,00
 - b. Temuan BPK dalam pemeriksaan LKPD Tahun 2015 sebesar Rp57.345.245,00
 - c. Uang muka yang belum dikembalikan sebesar Rp1.038.124.900,00
4. Utang kepada PT “Cahaya Bangunan Kota Wali” atas kekurangan pembayaran Gedung Kantor Capil yang belum diajukan sebesar Rp1.589.992.096,84

BAB VII

P E N U T U P

Catatan Atas Laporan Keuangan disajikan oleh Entitas Pelaporan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan yang mengungkapkan gambaran umum tentang kinerja keuangan dalam merealisasikan potensi Pendapatan_LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
4. Dasar penyajian Laporan Keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
5. Penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan.
6. Penjelasan atas informasi non keuangan.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab VI sebagaimana tersebut di atas diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada para pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan dalam rangka memenuhi kewajiban atas amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Bupati menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa Laporan Keuangan yang **telah diperiksa** Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

BUPATI TEMANGGUNG,

H. M. AL KHADZIQ